



EKONOMI MIKRO ISLAM 2

TIM PENULIS :

Denny Rakhmad Widi Ashari

Muhammad Zulkarnain

Elif Pardiansyah

Nur Rofiq

Imron Natsir

Nur Syamsiyah

Difi Dahliana

EKONOMI MIKRO ISLAM 2

Denny Rakhmad Widi Ashari

Muhammad Zulkarnain

Elif Pardiansyah

Nur Rofiq

Imron Natsir

Nur Syamsiyah

Difi Dahliana



GET PRESS INDONESIA

EKONOMI MIKRO ISLAM 2

Penulis :

Denny Rakhmad Widi Ashari
Muhammad Zulkarnain
Elif Pardiansyah
Nur Rofiq
Imron Natsir
Nur Syamsiyah
Difi Dahliana

ISBN : 978-623-125-625-6

Editor : Diana Purnama Sari,. M.E

Penyunting : Tri Putri Wahyuni. S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Februari 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Ekonomi Mikro Islam 2 ini.

Buku Ini Membahas Dasar Filosofi Ekonomi Islam, Prinsip - Prinsip Ekonomi Islam, Pemikiran Dan Mazhab Ekonomi Islam, Konsumsi Dalam Islam, Teori Perilaku Konsumen, Produksi Dalam Islam, Teori Permintaan.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Januari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 DASAR FILOSOFI EKONOMI ISLAM	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Tauhid sebagai Landasan Utama Ekonomi Islam	2
1.3 Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam.....	4
1.4 Larangan Riba dan Alternatifnya.....	5
1.5 Filosofi Ekonomi Islam	7
1.6 Etika dalam Kegiatan Ekonomi Islam	9
1.7 Perbandingan dengan Sistem Ekonomi Konvensional.....	11
DAFTAR PUSTAKA	13
BAB 2 PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM	21
2.1 Pendahuluan.....	21
2.1.1 Pengertian.....	21
2.1.2 Tujuan Ekonomi Islam.....	21
2.1.3 Perbedaan Ekonomi Islam dengan Ekonomi Konvensional.....	23
2.1.4 Relevansi Ekonomi Islam dalam konteks dunia modern dan tantangan ekonomi global.....	25
2.2 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....	27
2.3 Implementasi Prinsip Ekonomi Islam	30
2.3.1 Manfaat Implementasi Prinsip Ekonomi Islam	32
2.4 Tantangan dan Peluang.....	33
DAFTAR PUSTAKA	36
BAB 3 PEMIKIRAN DAN MAZHAB EKONOMI ISLAM.....	37
3.1 Pendahuluan.....	37
3.2 Pemikiran Ekonomi Islam	37
3.2.1 Pemikiran Ekonomi Islam	37
3.2.2 Definisi Ekonomi Islam	40
3.1.2 Perbedaan Paradigma Konsepsi Ekonomi Islam	41

3.3 Mazhab Ekonomi Islam	41
3.3.1 Mazhab Baqir Al-Sadr (Iqtishoduna).....	42
3.3.2 Mazhab Mainstream.....	45
3.3.3 Mazhab Alternatif Kritis	47
DAFTAR PUSTAKA.....	49
BAB 4 KONSUMSI DALAM ISLAM.....	51
4.1 Pendahuluan	51
4.2 Definisi Konsumsi	51
4.3 Tujuan Konsumsi	52
4.4 Prinsip-Prinsip Dasar Konsumsi dalam Islam.....	56
4.4.1 Prinsip Keadilan.....	56
4.4.2 Prinsip Kebersihan	57
4.4.3 Prinsip Kesederhanaan.....	57
4.4.4 Prinsip Kemurahan Hati.....	58
4.4.5 Prinsip Moralitas	58
4.5 Perilaku Konsumen Islami.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	66
BAB 5 TEORI PERILAKU KONSUMEN DALAM	
PERSPEKTIF EKONOMI MIKRO ISLAM	69
5.1 Pendahuluan	69
5.2 Prinsip <i>Maslahah</i> sebagai Tujuan Konsumsi	
dalam Islam	70
5.3 Teori Utilitas dalam Ekonomi Konvensional	
dan Perilaku Konsumen dalam Islam.....	73
5.3.1 Teori Utilitas dalam Ekonomi Konvensional.....	73
5.3.2 Perilaku Konsumen dalam Islam	74
5.3 Keimanan dan Ketakwaan: Fondasi dalam Nilai	
Sosial dan Ekonomi Syariah.....	75
5.4 Model Konsumsi Berbasis <i>Maqashid Syariah</i>	77
5.4.1 Teori Kurva Indiferen Islami	78
5.4.2 Pendekatan Multidimensional.....	80
5.4.3 Implementasi Pendekatan Multidimensional	80
5.5 Dampak Perilaku Konsumen Islami terhadap	
Ekonomi.....	81
5.5.1 Peningkatan Kesejahteraan Umat	81
5.5.2 Pengurangan Ketimpangan Ekonomi	82
5.5.3 Dampak terhadap Pasar Halal Global.....	83

5.7 Kesimpulan	83
DAFTAR PUSTAKA	85
BAB 6 PRODUKSI DALAM ISLAM	87
6.1 Pendahuluan.....	87
6.2 Pengertian Produksi dalam Islam.....	88
6.3 Prinsip Produksi dalam Islam	91
6.4 Tujuan Produksi dalam Islam.....	94
6.5 Faktor-faktor Produksi dalam Islam	96
6.6 Etika Produksi dalam Islam	102
6.7 Nilai-nilai Islam dalam Berproduksi.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
BAB 7 TEORI PERMINTAAN	107
7.1 Pendahuluan.....	107
7.2 Konsep Permintaan.....	107
7.2.1 Faktor-Faktor Permintaan	108
7.2.2 Hukum Permintaan	109
7.3 Efek Substitusi dan Pendapatan.....	112
7.3.1 Barang Normal.....	113
7.3.2 Barang Inferior.....	115
7.3.3 Barang Given	115
7.4 Batasan Permintaan Konsumen Muslim.....	117
7.4.1 Batasan Halal dan Haram.....	118
7.4.2 Kendala Anggaran	118
7.4.3 Larangan Isrof (Berlebih-lebihan).....	119
7.4.4 Belanja di Jalan Allah (Amal Saleh).....	120
7.4.5 Efek Pendapatan dan Substitusi dengan Masalah.....	121
DAFTAR PUSTAKA	124
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1. Kategori Kebutuhan Manusia	74
Tabel 7.1. Berbagai Tingkat Harga pada Permintaan Pensil	111
Tabel 7.2. Dampak Perubahan Harga terhadap Permintaan dengan Asumsi Harga Barang Lain dan Masalah Tetap.....	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Fase Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam.....	39
Gambar 5.1. Kurva Indiferen Islami.....	78
Gambar 7.1. Kurva Permintaan	111
Gambar 7.2. Dampak Perubahan Harga terhadap Kuantitas Pembelian Barang Normal.....	113
Gambar 7.3. Dampak Perubahan Harga terhadap Kuantitas Pembelian Barang Inferior.....	115
Gambar 7.4. Dampak Perubahan Harga terhadap Kuantitas Pembelian Barang Given	116
Gambar 7.5. Kendala Anggaran	119
Gambar 7.6. Batasan Isrof.....	120
Gambar 7.7. Konsumsi untuk Kebutuhan dan Amal Saleh.....	120

BAB 1

DASAR FILOSOFI EKONOMI ISLAM

Oleh Denny Rakhmad Widi Ashari

1.1 Pendahuluan

Ekonomi mikro Islam merupakan cabang dari ekonomi yang berfokus pada prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam konteks ini, ekonomi mikro Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan keterlibatan dalam kegiatan ekonomi yang halal (Nasfi *et al.*, 2021; Amalia, 2023).

Salah satu aspek penting dari ekonomi mikro Islam adalah literasi ekonomi syariah, yaitu perihal yang mencakup pemahaman tentang sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Literasi ini sangat penting bagi pelaku usaha, terutama di sektor keuangan mikro syariah, seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT), yang berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro yang mendukung pengembangan UMKM (Asngari *et al.*, 2021; Syarkaini, 2023). Dalam konteks ini, lembaga keuangan mikro Islam berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro dengan menyediakan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah (Badina and Rosiana, 2022; Ashari, Hidayati, *et al.*, 2023; Suaidah, 2023).

UMKM di Indonesia memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Mereka tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi juga dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam situasi krisis, seperti pandemi Covid-19, UMKM menunjukkan ketahanan yang luar biasa dengan menerapkan strategi yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan dalam transaksi dan tanggung jawab sosial (Putri, 2020; Azzimar and Harmain, 2022; Al Haris *et al.*, 2023). Penelitian

menunjukkan bahwa dukungan dari lembaga keuangan mikro Islam dapat membantu UMKM bertahan dan berkembang dalam kondisi sulit (Syamsuri *et al.*, 2022; Al Haris and Ashari, 2023).

Selain itu, distribusi kekayaan dalam ekonomi mikro Islam juga menjadi perhatian utama. Dalam sistem ini, distribusi tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga dari perspektif sosial dan politik. Hal ini mencakup upaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi (Dewantara, 2020; Suryaningrat, 2023). Dengan demikian, ekonomi mikro Islam berupaya menciptakan kesejahteraan yang lebih merata melalui prinsip-prinsip distribusi yang adil dan berkelanjutan (Putra *et al.*, 2022).

Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi mikro Islam, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan memberikan akses kepada mereka untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini termasuk penguatan kelembagaan ekonomi Islam dan peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro (Asngari *et al.*, 2021; Suaidah, 2023). Dengan demikian, ekonomi mikro Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai keuntungan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan (Harahap, 2023).

1.2 Tauhid sebagai Landasan Utama Ekonomi Islam

Konsep tauhid merupakan landasan utama dalam setiap aspek kehidupan umat Muslim, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Tauhid, yang berarti keesaan Allah, menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya pemilik segala sesuatu di alam semesta ini. Dalam konteks ekonomi, hal ini berarti bahwa semua sumber daya alam dan kekayaan yang ada di dunia ini adalah milik Allah, dan manusia sebagai khalifah ditugaskan untuk mengelola sumber daya tersebut dengan cara yang bertanggung jawab dan etis (Melati Julia Roikhani, 2022). Dalam ekonomi Islam, tauhid berfungsi sebagai prinsip yang mengarahkan perilaku individu dan masyarakat dalam berinteraksi dengan sumber daya. Setiap aktivitas ekonomi harus sejalan dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus

mengedepankan nilai-nilai moral dan etika (Rahmadina *et al.*, 2024). Hal ini mencakup kejujuran dalam transaksi, keadilan dalam distribusi kekayaan, dan tanggung jawab sosial terhadap sesama (Prawira Negara and Muhlas, 2022). Dengan demikian, tauhid tidak hanya menjadi aspek spiritual, tetapi juga menjadi panduan praktis dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Sebagai contoh, dalam praktik bisnis, seorang Muslim diharapkan untuk tidak hanya mengejar keuntungan material, tetapi juga mempertimbangkan dampak dari aktivitas bisnisnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Prinsip ini tercermin dalam berbagai aspek, seperti dalam penetapan harga yang adil, penghindaran dari praktik riba, dan perlakuan yang baik terhadap karyawan dan konsumen (Haris, 2024). Dalam hal ini, tauhid mendorong pelaku ekonomi untuk bertindak dengan integritas dan menghormati hak-hak orang lain, yang pada gilirannya akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dalam konteks perbankan syariah, tauhid juga berperan penting. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah, yang mencakup larangan riba dan spekulasi yang berlebihan. Sebagai lembaga keuangan, bank syariah diharapkan untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi yang produktif dan bermanfaat, serta mendukung proyek-proyek yang memberikan manfaat bagi Masyarakat (Irkhami, 2016; Ashari, Al Haris, *et al.*, 2023). Dengan demikian, tauhid menjadi pendorong bagi bank syariah untuk beroperasi dengan cara yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh lagi, tauhid mengajarkan bahwa manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam. Ini berarti bahwa dalam setiap aktivitas ekonomi, harus ada pertimbangan terhadap keberlanjutan dan dampak lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijaksana, sehingga generasi mendatang juga dapat menikmati manfaat dari sumber daya tersebut (Muhammad, Abdullah and Mukhtar, 2019). Dalam hal ini, tauhid mengajak umat Muslim untuk berpikir jangka panjang dan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Secara keseluruhan, tauhid sebagai landasan utama dalam ekonomi Islam memberikan kerangka kerja yang kuat untuk

menjalankan aktivitas ekonomi dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tauhid dalam setiap aspek kehidupan ekonomi, umat Muslim dapat menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan sosial, keberlanjutan, dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

1.3 Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam

Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam merupakan fondasi yang sangat penting dalam membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya mencakup distribusi kekayaan yang adil, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak ekonomi masyarakat. Dalam ekonomi Islam, keadilan berfungsi sebagai pedoman untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti eksploitasi, monopoli, dan distribusi hasil produksi yang tidak adil. Distribusi kekayaan yang adil adalah salah satu aspek utama dari prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Sistem ini menekankan bahwa kekayaan harus didistribusikan secara merata di antara anggota masyarakat, sehingga mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Menurut penelitian, prinsip masalah, yang berfokus pada kesejahteraan bersama, menjadi dasar dalam regulasi ekonomi Islam untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam dinamika ekonomi (Muhibban and Munir, 2023). Selain itu, etika distribusi dalam ekonomi Islam menekankan norma-norma yang harus dipatuhi dalam proses penyimpanan dan penyaluran produk, dengan tujuan untuk mencapai keuntungan yang wajar dan distribusi yang meluas (Syukur, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya merupakan tujuan akhir, tetapi juga merupakan proses yang harus dijalani dalam setiap transaksi ekonomi. Larangan terhadap eksploitasi dan monopoli juga merupakan bagian integral dari prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Praktik monopoli dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, di mana segelintir individu atau entitas menguasai pasar dan mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks ini, Ibn Taimiyah menekankan pentingnya peran negara dalam memastikan keadilan sosial dan melindungi kepentingan Masyarakat (Arifin, 2023). Selain

itu, larangan riba (bunga) dalam ekonomi Islam bertujuan untuk menghapuskan ketidakadilan yang dihasilkan dari praktik pinjaman yang memberatkan (Sunarto *et al.*, 2021). Dengan demikian, prinsip-prinsip ini berfungsi untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Perlindungan hak-hak ekonomi masyarakat juga menjadi fokus utama dalam ekonomi Islam. Dalam hal ini, penerapan prinsip-prinsip syariah diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi Masyarakat (Najib and Masruri, 2022). Pemberdayaan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip masalah dan keadilan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan peluang ekonomi (Muhibban, 2023). Selain itu, transparansi dan kejujuran dalam transaksi ekonomi sangat penting untuk membangun kepercayaan di antara pelaku ekonomi, yang pada gilirannya akan mendukung terciptanya sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Suryaningrat, 2023). Secara keseluruhan, prinsip keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai kerangka kerja yang dapat membantu mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan akan tercipta sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh anggota masyarakat.

1.4 Larangan Riba dan Alternatifnya

Larangan riba (bunga) dalam Islam merupakan salah satu prinsip fundamental yang mendasari sistem ekonomi syariah. Riba didefinisikan sebagai tambahan yang diambil dari pinjaman atau utang, yang dianggap tidak adil dan merugikan pihak debitur. Dalam konteks ini, riba tidak hanya berkontribusi pada ketidakadilan ekonomi, tetapi juga dapat menciptakan ketidakstabilan finansial dalam masyarakat. Al-Qur'an secara eksplisit melarang praktik riba, menekankan bahwa keuntungan yang diperoleh dari riba adalah hasil dari eksploitasi dan penindasan terhadap orang-orang yang membutuhkan (Ghofur, 2016; Sunarto *et al.*, 2021). Dampak negatif dari riba sangat signifikan, terutama dalam menciptakan ketidakadilan ekonomi. Ketika individu atau lembaga keuangan

menerapkan bunga yang tinggi, hal ini dapat menyebabkan beban utang yang tidak terjangkau bagi debitur, sehingga mengakibatkan kemiskinan dan ketidakberdayaan ekonomi (Asiyah *et al.*, 2020). Selain itu, riba juga dapat menyebabkan ketidakstabilan finansial, karena sistem keuangan yang bergantung pada bunga cenderung lebih rentan terhadap krisis. Penelitian menunjukkan bahwa krisis keuangan sering kali dipicu oleh ketidakadilan yang ditimbulkan oleh sistem bunga, yang mengakibatkan ketidakpastian dan instabilitas dalam perekonomian (Ascarya and Iskandar, 2013). Sebagai alternatif terhadap riba, sistem keuangan Islam menawarkan berbagai instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (jual beli). Mudharabah adalah bentuk kerjasama di mana satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lain mengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan, sehingga menciptakan insentif bagi kedua belah pihak untuk bekerja sama secara adil (Syauqoti, 2018). Dalam hal ini, risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional, yang berbeda dengan sistem riba yang hanya menguntungkan kreditur. Murabahah, di sisi lain, adalah transaksi jual beli di mana lembaga keuangan syariah membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Dalam murabahah, transparansi harga dan kejelasan dalam transaksi menjadi kunci, sehingga menghindari praktik eksploitasi yang sering terjadi dalam sistem bunga (Luntajo, 2021; Alwi, 2022). Dengan demikian, murabahah memberikan alternatif yang lebih adil dan transparan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka. Secara keseluruhan, larangan riba dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk menjaga keadilan ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan stabilitas finansial dalam masyarakat. Dengan menerapkan alternatif seperti mudharabah dan murabahah, sistem keuangan Islam berupaya untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

1.5 Filosofi Ekonomi Islam

Dasar filosofi ekonomi Islam berakar pada prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang menekankan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan tanggung jawab sosial. Ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral dan spiritual dalam setiap transaksi ekonomi. Hal ini sejalan dengan pandangan Muhammad Baqir Ash-Sadr yang mengidentifikasi lima doktrin utama dalam ekonomi Islam, termasuk teori produksi dan distribusi, serta tanggung jawab pemerintah dalam mengatur ekonomi (Adrianysah and Kurniawan, 2022).

Dalam konteks ini, ekonomi Islam berfungsi sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional yang sering kali mengabaikan nilai-nilai moral. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa sistem distribusi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, berbeda dengan sistem kapitalis yang lebih fokus pada akumulasi keuntungan (Haris Maiza Putra *et al.*, 2022). Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Septiani, Fasa and Suharto, 2022).

Lebih lanjut, filsafat ekonomi Islam juga mencakup aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi ekonomi Islam membahas hakikat ekonomi sebagai suatu disiplin ilmu yang tidak hanya mempelajari perilaku agen ekonomi, tetapi juga merumuskan perilaku ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ajaran Islam (Ahmad Afan Zaini, 2021). Epistemologi dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya sumber-sumber normatif seperti Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar dalam pengembangan teori ekonomi (Nurrohman, 2013). Aksiologi, di sisi lain, menyoroti nilai-nilai etika dan moral yang harus diintegrasikan dalam praktik ekonomi, sehingga setiap transaksi tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memberikan manfaat sosial (Ramdani Harahap, Azmi and Syamsuri, 2021).

Sejarah perkembangan ekonomi Islam juga menunjukkan kontribusi penting dari tokoh-tokoh seperti Ibnu Khaldun dan Ibn

Taimiyah, yang masing-masing memberikan pandangan mendalam tentang mekanisme pasar dan teori produksi dalam konteks sosial dan ekonomi (Ulum and Mufarrohah, 2016). Pemikiran mereka masih relevan hingga saat ini, terutama dalam memahami dinamika ekonomi modern dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di era globalisasi.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi global, ekonomi Islam harus beradaptasi dengan pendekatan baru yang kreatif dan inovatif, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa ekonomi Islam dapat berfungsi sebagai sistem yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh umat manusia (Dahlan and Muhammad Wildan, 2022; Juwariyah *et al.*, 2024).

Dasar filosofi ekonomi Islam juga merupakan suatu kerangka yang mendasari sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, terdapat beberapa pilar utama yang menjadi fondasi bagi pengembangan ekonomi Islam, yaitu tauhid, keadilan, dan maqasid syariah. Tauhid, sebagai prinsip utama, menekankan pada keesaan Tuhan dan mengarahkan semua aktivitas ekonomi kepada tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan umat manusia dan pencapaian falah (kebahagiaan dunia dan akhirat) (Roikhani, 2022).

Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam sangat penting, karena ia mengatur interaksi sosial dan transaksi ekonomi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini sejalan dengan pandangan Mirakhor yang menyatakan bahwa distribusi kekayaan harus dilakukan dengan adil dan merata, serta menekankan peran negara dalam menciptakan kesejahteraan melalui kebijakan yang produktif (Aravik, Achmad I Hamzani and Khasanah, 2021). Selain itu, prinsip maqasid syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan (Isnaini, 2024).

Lebih lanjut, dalam praktik ekonomi Islam, terdapat larangan terhadap riba, maysir, dan gharar, yang merupakan bentuk ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Hal ini menunjukkan

bahwa ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga pada etika dan moralitas dalam berbisnis (Soumena, 2024). Dengan demikian, setiap aktivitas ekonomi harus mencerminkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial (Takhim and Purwanto, 2018).

Dalam konteks pembangunan ekonomi, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat memberikan solusi terhadap masalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Misalnya, melalui mekanisme zakat dan wakaf, distribusi kekayaan dapat dilakukan secara lebih adil, sehingga membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Iskandar, 2018). Selain itu, integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan pembangunan regional dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan berkelanjutan (Suryani *et al.*, 2023).

Dasar filosofi ekonomi Islam berfungsi sebagai panduan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan nilai-nilai moral dan etika, ekonomi Islam berupaya untuk mencapai kesejahteraan yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat (Roikhani, 2022).

Dengan demikian, dasar filosofi ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai kerangka teoritis, tetapi juga sebagai panduan praktis dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

1.6 Etika dalam Kegiatan Ekonomi Islam

Kegiatan ekonomi Islam sangat menekankan pada etika dan akhlak yang tinggi, yang berfungsi sebagai landasan dalam setiap transaksi dan interaksi ekonomi. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab menjadi pilar utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariah. Dalam konteks ini, etika bukan hanya sekadar norma, tetapi merupakan bagian integral dari sistem ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh

umat manusia. Kejujuran dalam kegiatan ekonomi Islam sangat ditekankan, baik dalam bisnis, perdagangan, maupun perbankan syariah. Dalam transaksi, setiap pihak diharapkan untuk bersikap jujur mengenai kondisi barang atau jasa yang ditawarkan. Hal ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Al-Qur'an yang mendorong umat Islam untuk tidak menipu dalam jual beli (Hamdi, 2022). Kejujuran ini tidak hanya membangun kepercayaan antara pelaku ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan (Hamid and Zubair, 2019; Rachmat *et al.*, 2023). Dalam konteks perbankan syariah, kejujuran tercermin dalam transparansi biaya dan risiko yang terkait dengan produk keuangan yang ditawarkan, sehingga nasabah dapat membuat keputusan yang tepat (Arifin, Suliyono and Anshori, 2022). Keadilan juga merupakan prinsip yang sangat penting dalam ekonomi Islam. Setiap transaksi harus dilakukan dengan adil, tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam bisnis, ini berarti memberikan harga yang wajar dan tidak melakukan praktik eksploitasi (Haerunnisa, Sugitanata and Karimullah, 2023). Keadilan dalam ekonomi Islam juga mencakup distribusi kekayaan yang merata, di mana setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan bagian yang adil dari hasil ekonomi. Konsep zakat dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai mekanisme untuk redistribusi kekayaan, yang membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi (Muhibban, 2023). Dengan demikian, keadilan tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Transparansi adalah prinsip lain yang sangat ditekankan dalam ekonomi Islam. Dalam setiap transaksi, informasi yang jelas dan akurat harus disampaikan kepada semua pihak yang terlibat. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik di kemudian hari (Madinah *et al.*, 2018). Dalam konteks perbankan syariah, transparansi mencakup pengungkapan informasi yang jelas mengenai produk dan layanan, termasuk risiko dan imbal hasil yang diharapkan. Dengan transparansi, nasabah dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi (Hamizar, 2023). Tanggung jawab dalam ekonomi Islam mencakup tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pelaku ekonomi diharapkan untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan

dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka. Ini sejalan dengan prinsip masalah, yang menekankan pentingnya memberikan manfaat bagi masyarakat dan mencegah kerugian (Harun, 2022). Dalam praktiknya, tanggung jawab ini dapat diwujudkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan Masyarakat (Lestari, 2018). Dengan demikian, kegiatan ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kontribusi positif terhadap masyarakat. Secara keseluruhan, etika dalam kegiatan ekonomi Islam berfungsi sebagai panduan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam bisnis, perdagangan, dan perbankan syariah, diharapkan dapat tercipta kesejahteraan yang berkelanjutan dan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia.

1.7 Perbandingan dengan Sistem Ekonomi Konvensional

Sistem ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dalam mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Masing-masing sistem ini memiliki kelebihan dan kelemahan yang mempengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi kapitalis berfokus pada kepemilikan pribadi dan pasar bebas, di mana individu memiliki kebebasan untuk berinvestasi dan berbisnis. Kelebihan dari sistem ini adalah efisiensi dalam produksi dan inovasi yang tinggi, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Burhanuddin, 2020). Namun, kelemahan utama dari kapitalisme adalah ketidakadilan sosial yang sering muncul, di mana kekayaan terakumulasi pada segelintir orang, sementara banyak orang lainnya tetap dalam kemiskinan (Hamzah and Rasidin, 2020). Hal ini sering kali menyebabkan ketimpangan sosial yang signifikan dan masalah lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam (Burhanuddin, 2020). Di sisi lain, sistem ekonomi sosialis menekankan kepemilikan kolektif dan distribusi yang lebih merata. Kelebihan dari sistem ini adalah potensi untuk mengurangi ketidakadilan sosial dan memastikan akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar bagi

semua orang (Hamzah and Rasidin, 2020). Namun, kelemahan sosialis adalah seringkali kurangnya insentif untuk inovasi dan efisiensi, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi (Burhanuddin, 2020). Dalam banyak kasus, sistem sosialis juga menghadapi tantangan dalam hal birokrasi yang dapat menghambat fleksibilitas pasar (Hamzah and Rasidin, 2020). Sistem ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang berbeda dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dan moral dalam aktivitas ekonomi. Prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (Muharam, 2023; Salvia and Malahayatie, 2023). Dalam konteks ini, ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga pada pencapaian maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariah yang mencakup kesejahteraan dunia dan akhirat (Mubayyinah, 2019; Salvia and Malahayatie, 2023). Kelebihan dari sistem ekonomi Islam adalah kemampuannya untuk mengatasi masalah ketidakadilan dan ketimpangan dengan cara yang lebih etis. Misalnya, konsep zakat dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang dapat membantu mengurangi kemiskinan (Aravik, Achmad Irwan Hamzani and Khasanah, 2021). Selain itu, ekonomi Islam juga menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam transaksi, yang dapat mengurangi praktik korupsi dan manipulasi yang sering terjadi dalam sistem kapitalis (Fadilah, 2017). Namun, tantangan yang dihadapi oleh ekonomi Islam adalah perlunya pemahaman dan penerapan yang tepat dari prinsip-prinsip syariah dalam konteks modern, serta integrasi dengan sistem keuangan global yang semakin kompleks (Mirwad, 2023; Muharam, 2023). Meskipun demikian, dengan pendekatan yang lebih etis dan adil, ekonomi Islam dapat menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan untuk masalah ekonomi global saat ini (Muhibban, 2023). Dengan demikian, perbandingan antara sistem ekonomi konvensional dan ekonomi Islam menunjukkan bahwa meskipun masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada keadilan sosial, yang dapat menjadi alternatif dalam mengatasi tantangan ekonomi global yang dihadapi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianysah, M. and Kurniawan, R.R. (2022) 'Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Baqir Ash-Sadr & Implementasi Di Zaman Sekarang'. Available at: <https://doi.org/10.31219/osf.io/h658x>.
- Ahmad Afan Zaini (2021) 'Ekonomi Islam dalam Konsep Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi', *AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business*, 1(1), pp. 63–71. Available at: <https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i1.169>.
- Alwi, A. (2022) 'PENGUNAAN HAK KYIAR PADA AKAD MURABAHAH DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI', *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 11(4), pp. 377–383. Available at: <https://doi.org/10.37476/jbk.v11i4.3955>.
- Amalia, N. (2023) 'Eksistensi Prinsip Ekonomi Mikro Islam Terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro Di Era Digitalisasi', *Sharing*, 2(2), pp. 142–156. Available at: <https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.23419>.
- Aravik, H., Hamzani, Achmad Irwan and Khasanah, N. (2021) 'Dari Konsep Ekonomi Islam Sampai Urgensi Pelarangan Riba; Sebuah Tawaran Ekonomi Islam Timur Kuran', *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), pp. 215–232. Available at: <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.177>.
- Aravik, H., Hamzani, Achmad I and Khasanah, N. (2021) 'The Role of the State in the Islamic Economic System: A Review of Abbas Mirakhor's Thought', *Islamic Banking Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1), pp. 1–22. Available at: <https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.271>.
- Arifin, M.Z., Suliyono, S. and Anshori, M. (2022) 'PEMASARAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HADITS DAN APLIKASINYA PADA PERBANKAN SYARIAH', *Madani Syari'ah*, 5(2), pp. 83–97. Available at: <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v5i2.382>.
- Arifin, N. (2023) 'Mekanisme Pasar: Teori dan Pemikiran Ekonomi Ibn Taimiyah', *JOURNAL EKONOMI, KEUANGAN, PERBANKAN*

- DAN AKUNTANSI SYARIAH, 2(1), pp. 13–24. Available at: <https://doi.org/10.54801/ekspektasy.v2i1.190>.
- Ascarya and Iskandar, D. (2013) 'The Root Causes of Financial Crisis in Islamic Economic Perspective', in. Available at: <https://doi.org/10.13033/isahp.y2013.086>.
- Ashari, D.R.W., Hidayati, A., *et al.* (2023) *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Get Press Indonesia.
- Ashari, D.R.W., Al Haris, M.B., *et al.* (2023) 'Persepsi Masyarakat Terhadap Mitos dan Fakta Perbankan Syariah', *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 3(2), pp. 125–133. Available at: <https://doi.org/10.28926/sinda.v3i2.1178>.
- Asiyah, B.N. *et al.* (2020) 'PELARANGAN RIBA DALAM PERBANKAN; IMPACT PADA TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN DI MASA COVID-19', *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 4(1), p. 1. Available at: <https://doi.org/10.31958/imara.v4i1.2083>.
- Asngari, I. *et al.* (2021) 'Penguatan Organisasi Dan Kelembagaan Ekonomi Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Ummat Di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan', *Sricommerce Journal of Sriwijaya Community Services*, 2(2), pp. 113–124. Available at: <https://doi.org/10.29259/jscs.v2i2.63>.
- Azzimar, M.K. and Harmain, H. (2022) 'Implementasi Bantuan Ekonomi Mikro Melalui Bank Sumut Terhadap Masyarakat Tanjungbalai Pada Masa Pandemi Covid-19 Dari Sudut Pandang Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), p. 2241. Available at: <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5955>.
- Badina, T. and Rosiana, R. (2022) 'Peran Lembaga Keuangan Mikro Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Mikro', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), p. 430. Available at: <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3904>.
- Burhanuddin, C.I. (2020) 'ECONOMICS CAPITALISM, THE BIRTH OF STATE AND ALQURAN RULES', *AkMen JURNAL ILMIAH*, 17(2), pp. 229–241. Available at: <https://doi.org/10.37476/akmen.v17i2.889>.

- Dahlan, A. and Muhammad Wildan (2022) *Ekonomi Politik : Analisis Kebijakan Kawasan Industri Halal (KIH) dan Perbankan Syariah di Indonesia 2014-2021*. Yogyakarta : KALIMEDIA.
- Dewantara, A. (2020) 'ETIKA DISTRIBUSI EKONOMI ISLAM (Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis Dengan Sistem Distribusi Islam)', *Ad Deenar Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(01), p. 20. Available at: <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.652>.
- Fadilah, N. (2017) 'AKTIVITAS PRODUKSI KAPITALIS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1). Available at: <https://doi.org/10.21274/an.2017.4.1.147-170>.
- Ghofur, A. (2016) 'KONSEP RIBA DALAM AL-QUR'AN', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), pp. 1–26. Available at: <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>.
- Haerunnisa, H., Sugitanata, A. and Karimullah, S.S. (2023) 'Analisis Strukturalisme Terhadap Peran Katalisator Instrumen Keuangan Syariah dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial', *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), p. 124. Available at: <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2853>.
- Hamdi, B. (2022) 'Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah)', *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), p. 1. Available at: <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.10821>.
- Hamid, A. and Zubair, M.K. (2019) 'Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah', *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), pp. 16–34. Available at: <https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1037>.
- Hamizar, A. (2023) 'PENGARUH FAKTOR SOSIAL DAN ETIKA DALAM PERILAKU PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI: STUDI KASUS PADA INVESTASI KEUANGAN SYARIAH', *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(01). Available at: <https://doi.org/10.33477/eksy.v5i01.5478>.
- Hamzah, A. and Rasidin, Mhd. (2020) 'Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Kajian Teoritis Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu*

- Hukum*, 18(1). Available at:
<https://doi.org/10.32694/010860>.
- Harahap, H.U. (2023) 'Hadis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pencipta Lapangan Kerja', *Jurnal Darma Agung*, 31(3), p. 395. Available at: <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i3.3415>.
- Haris, M. (2024) 'Peran Ekonomi Islam dalam Mengatasi Krisis Global: Studi Kasus Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia', *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(11), pp. 4517–4525. Available at: <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1244>.
- Haris Maiza Putra *et al.* (2022) 'Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengalokasian dan Pendistribusian Pendapatan Negara di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam', *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), pp. 196–211. Available at: [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9404](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9404).
- Al Haris, M.B. *et al.* (2023) 'Strategi Manajemen Pemasaran Syariah pada BPR Arsindo Kediri di Era Disrupsi', 3(2), pp. 59–68.
- Al Haris, M.B. and Ashari, D.R.W. (2023) 'DAMPAK KEBIJAKAN OJK RESTRUKTURISASI TERHADAP LEMBAGA JASA KEUANGAN KEDIRI RAYA DI MASA PANDEMI COVID-19', *ESPAS: Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, 1(1), pp. 16–29. Available at: <http://ojs.unublitar.ac.id/index.php/espas/article/view/802/696> (Accessed: 14 October 2023).
- Harun, I.A. (2022) 'IMPLEMENTASI KONSEP MASLAHAH MURSALAH DALAM EKONOMI ISLAM MENURUT TOKOH ISLAM DAN JUMHUR ULAMA', *JURNAL ECONOMINA*, 1(3), pp. 563–577. Available at: <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>.
- Irkhami, N. (2016) 'Intervensi Negara Dalam Perekonomian: Melacak Epistemologi Politik-Ekonomi Islam', *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 16(2), p. 485. Available at: <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i2.479>.
- Iskandar, I. (2018) 'Islamic Economics as a New Current of Economic Development in Indonesia', *Muqtasid Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(2), p. 150. Available at: <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i2.150-158>.

- Isnaini, U.N. (2024) 'Preparation of Administrative Cost Budgeting With Maqasid Syariah Approach: Case Study at KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk', *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 3(1), pp. 67–80. Available at: <https://doi.org/10.55927/fjmr.v3i1.7700>.
- Juwariyah, T. *et al.* (2024) 'Ecoprint Trainning for Cadres and People with Mental Disorders Families', *Journal of Community Service for Health*, 5(2), pp. 049–055. Available at: <https://doi.org/10.26699/jcsh.v5i2.1170>.
- Lestari, S.N. (2018) 'PERAN PERUSAHAAN MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA', *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), p. 80. Available at: <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.80-91>.
- Luntajo, M.M.R. (2021) 'Implementasi Perhitungan Pricing Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah', *Jihbiz jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah*, 5(1), pp. 1–26. Available at: <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i1.864>.
- Madinah, D. *et al.* (2018) 'TANGGUNG JAWAB SOSIAL KORPORAT TERHADAP PEKERJA DAN KINERJA EKONOMI: SATU TINJAUAN', *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 11(2). Available at: <https://doi.org/10.35448/jrat.v11i2.4258>.
- Melati Julia Roikhani (2022) 'Landasan Filosofi Ekonomi Islam', *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), pp. 192–197. Available at: [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9698).
- Mirwad, M.A. (2023) 'TEORI KEBIJAKAN NEGARA DALAM EKONOMI MIKRO ISLAM (Studi Penerapan Kebijakan Publik di Indonesia)', *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 3(2), p. 89. Available at: <https://doi.org/10.35194/arps.v3i2.3264>.
- Mubayyinah, F. (2019) 'Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah', *Journal of Sharia Economics*, 1(1), pp. 14–29. Available at: <https://doi.org/10.35896/jse.v1i1.55>.
- Muhammad, M.Z., Abdullah, A.R. and Mukhtar, D. (2019) 'Andaian Ketidak-Terhadan Kehendak Manusia dalam Ekonomi Islam: Analisis Berdasarkan Tasawur Islam', *Journal of*

- Entrepreneurship and Business*, 7(2). Available at: <https://doi.org/10.17687/JEB.0702.09>.
- Muharam, A. (2023) 'INTEGRASI EKONOMI SYARIAH DALAM SISTEM KEUANGAN GLOBAL', *Jurnal Inovasi Global*, 1(1), pp. 6–13. Available at: <https://doi.org/10.58344/jig.v1i1.2>.
- Muhibban (2023) 'Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Masalahah Dalam Hukum Islam', *Jurnal Kajian Islam Modern*, 10(01), pp. 34–45. Available at: <https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.311>.
- Muhibban and Munir, M.M. (2023) 'PEMBERDAYAAN EKONOMI BERLANDASKAN MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM', *JURNAL KAJIAN ISLAM MODERN*, 10(01), pp. 34–45. Available at: <https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.311>.
- Najib, M. and Masruri, N.H. (2022) 'Sosialisasi Sistem Keuangan Syariah Pada Jamaah Masjid Al-Huda Madiun', *Jurnal Terapan Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), pp. 31–37. Available at: <https://doi.org/10.24269/jteb.v2i1.4535>.
- Nasfi, N. et al. (2021) 'Ekonomi Mikro Islam'. Available at: <https://doi.org/10.31237/osf.io/x5cp4>.
- Nurrohman, D. (2013) 'HAKIKAT DAN KONSTRUKSI KEILMUWAN EKONOMI ISLAM', *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 7(2). Available at: <https://doi.org/10.21274/epis.2012.7.2.245-266>.
- Prawira Negara, M.A. and Muhlas, M. (2022) 'Reformulasi Konsep Tauhid: Studi Analisis Pemikiran Hassan Hanafi', *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 23(2), p. 133. Available at: <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i2.13415>.
- Putra, H.M. et al. (2022) 'Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengalokasian Dan Pendistribusian Pendapatan Negara Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam', *Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), pp. 196–211. Available at: [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9404](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9404).
- Putri, S. (2020) 'Kontribusi UMKM Terhadap Pendapatan Masyarakat Ponorogo: Analisis Ekonomi Islam Tentang Strategi Bertahan Di Masa Pandemi Covid-19', *Ekonomika*

- Syariah Journal of Economic Studies*, 4(2), p. 147. Available at: <https://doi.org/10.30983/es.v4i2.3591>.
- Rachmat, Z. *et al.* (2023) *STRATEGI BISNIS DIGITAL DAN IMPLEMENTASINYA*. Get Press Indonesia.
- Rahmadina, D.S. *et al.* (2024) 'THE INFLUENCE OF WORK ETHICS ON EMPLOYEE PERFORMANCE WITH WORK CULTURE AS A MODERATING VARIABLE', *INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE*, 2(11), pp. 3392–3400. Available at: <https://injole.joln.org/index.php/ijle/article/view/329> (Accessed: 6 December 2024).
- Ramdani Harahap, S.A., Azmi, M.U. and Syamsuri, S. (2021) 'PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM MELALUI PERAN SUMBER DAYA MANUSIA', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), p. 1. Available at: <https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.7305>.
- Roikhani, M.J. (2022) 'Landasan Filosofi Ekonomi Islam', *Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), pp. 192–197. Available at: [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9698).
- Salvia, P.N. and Malahayatie (2023) 'IMPLEMENTASI MAQASID SYARIAH DALAM BISNIS ONLINE', *Ekonom : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(3), pp. 155–160. Available at: <https://doi.org/10.58432/ekonom.v3i3.1021>.
- Septiani, A., Fasa, M.I. and Suharto, S. (2022) 'MENGATASI DAN MENYIKAPI KESENJANGAN SOSIAL DENGAN MENGGUNAKAN PENERAPAN EKONOMI SYARIAH', *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), pp. 140–148. Available at: <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.130>.
- Soumena, F.Y. (2024) 'Business to Business (B2B) Model From an Islamic Economic Perspective', *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 6(4), pp. 325–343. Available at: <https://doi.org/10.21111/jiep.v6i4.11624>.
- Suaidah, S. (2023) 'Urgensi Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Pengembangan Ekonomi Umat', *Reinforce Journal of Sharia Management*, 2(1), pp. 75–83. Available at: <https://doi.org/10.21274/reinforce.v2i1.7416>.

- Sunarto, M.Z. *et al.* (2021) 'Peningkatan Ekonomi Pesantren, Melalui Generasi Anti Riba Pada Siswa SMA Nurul Jadid Paiton Probolinggo', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(4), pp. 127–134. Available at: <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.29>.
- Suryani, I. *et al.* (2023) 'Integration of Islamic Law in Regional Development in Indonesia', *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 22(1), p. 1. Available at: <https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.8770>.
- Suryaningrat, D. (2023) 'Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Pada Periode Kedua Mengenai Konsep Distribusi', *Jurnal Ilmiah Falsafah Jurnal Kajian Filsafat Teologi Dan Humaniora*, 9(2), pp. 85–97. Available at: <https://doi.org/10.37567/jif.v9i2.2301>.
- Syamsuri, S. *et al.* (2022) 'Peran Keuangan Mikro Islam Terhadap Ketahanan Pangan Pedesaan Berkelanjutan Era Revolusi 4.0', *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(3). Available at: <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i3.4807>.
- Syarkaini (2023) 'Tingkat Literasi Ekonomi Syari'ah Karyawan BMT Indragiri', *Jurnal Tafidu*, 2(1), pp. 80–90. Available at: <https://doi.org/10.57113/jtf.v2i1.272>.
- Syauqoti, R. (2018) 'Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1). Available at: <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1489>.
- Syukur, M. (2018) 'DISTRIBUSI PERSPEKTIF ETIKA EKONOMI ISLAM', *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2), pp. 33–51. Available at: <https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.559>.
- Takhim, M. and Purwanto, H. (2018) 'Filsafat Ilmu Ekonomi Islam', *Syariati*, 4(01), pp. 105–114. Available at: <https://doi.org/10.32699/syariati.v4i01.1167>.
- Ulum, B. and Mufarrohah (2016) 'Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam', *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), pp. 17–32. Available at: <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i2.62>.

BAB 2

PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM

Oleh Muhammad Zulkarnain

2.1 Pendahuluan

2.1.1 Pengertian

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada ajaran-ajaran Islam, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat. Ekonomi ini berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah (hukum Islam) yang mengatur semua aspek kehidupan ekonomi, baik dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi, dengan tetap mengedepankan moralitas dan keadilan social (Fuad Al-Omar and Mohammed Abdel-Haq, 1996; Rozalinda, 2017).

Secara lebih spesifik, ekonomi Islam menekankan pada prinsip keadilan, transparansi, larangan riba (bunga), larangan spekulasi yang merugikan (maysir), serta larangan terhadap kegiatan yang merusak seperti perjudian. Ekonomi Islam juga mendukung konsep zakat, infaq, dan sedekah sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan social (Siddiqi, 2004; Ahmed El-Ashker and Rodney Wilson, 2006).

2.1.2 Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional. Selain berfokus pada kesejahteraan materi, ekonomi Islam juga menekankan pencapaian kesejahteraan spiritual dan sosial. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari ekonomi Islam (Chapra, 1992; Ahmed El-Ashker and Rodney Wilson, 2006) :

1. Mewujudkan Kesejahteraan Individu dan Masyarakat

Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan individu melalui pemenuhan kebutuhan dasar (seperti pangan, sandang, papan) secara adil dan merata. Selain itu, sistem ekonomi ini juga berfokus pada kesejahteraan sosial

dengan mengurangi ketimpangan ekonomi antara golongan kaya dan miskin.

2. Menegakkan Keadilan Ekonomi

Salah satu tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Ekonomi Islam menentang adanya penindasan atau eksploitasi dalam sistem ekonomi dan bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil bagi seluruh elemen masyarakat.

3. Menciptakan Perekonomian yang Berkelanjutan

Ekonomi Islam berusaha mengembangkan sistem yang tidak hanya menguntungkan secara jangka pendek, tetapi juga dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan menghindari praktik yang merusak seperti riba, spekulasi, dan ketidakpastian, ekonomi Islam berfokus pada prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan.

4. Mengurangi Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Ekonomi Islam mengutamakan distribusi kekayaan yang merata melalui instrumen zakat, sedekah, dan wakaf. Tujuannya adalah mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan miskin, serta membantu menciptakan keseimbangan sosial dalam masyarakat.

5. Meningkatkan Kualitas Moral dan Etika dalam Ekonomi

Ekonomi Islam menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam setiap transaksi ekonomi. Oleh karena itu, sistem ini menghindari segala bentuk riba, korupsi, penipuan, dan praktek yang merugikan pihak lain. Ekonomi Islam mengedepankan prinsip amanah, kejujuran, dan saling membantu antar individu dan kelompok.

6. Mencapai Kesejahteraan Dunia dan Akhirat

Ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi duniawi, tetapi juga menekankan bahwa segala aktivitas ekonomi yang dilakukan harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam hal ini, pengelolaan harta yang dilakukan dengan cara yang halal dan diberkahi akan mendatangkan pahala.

2.1.3 Perbedaan Ekonomi Islam dengan Ekonomi Konvensional

Ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah dua sistem ekonomi yang memiliki prinsip dasar yang berbeda. Meskipun keduanya berfokus pada pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, namun cara pandang dan prinsip yang diterapkan dalam kedua sistem ini sangatlah berbeda. Berikut adalah beberapa perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional (Chapra, 1992; Siddiqi, 2004; Ahmed El-Ashker and Rodney Wilson, 2006; Rozalinda, 2017) :

1. Dasar Filosofis dan Tujuan

Ekonomi Islam: Berlandaskan pada ajaran Islam yang mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial dalam kehidupan ekonomi. Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat dengan menegakkan keadilan, keberlanjutan, dan moralitas dalam setiap transaksi.

Ekonomi Konvensional: Berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang lebih materialistik dan sekuler, dimana tujuan utamanya adalah peningkatan kekayaan dan pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek moral atau agama. Tujuan utama ekonomi konvensional adalah efisiensi dan keuntungan finansial.

2. Konsep Kepemilikan dan Sumber Daya

Ekonomi Islam: Dalam ekonomi Islam, segala sesuatu di dunia ini pada hakikatnya adalah milik Allah, dan manusia hanya bertindak sebagai khalifah (pengelola) yang diberikan amanah untuk mengelola sumber daya tersebut. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan etika yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Ekonomi Konvensional: Konsep kepemilikan dalam ekonomi konvensional lebih bersifat individualistik, dimana individu atau perusahaan dapat menguasai dan memanfaatkan sumber daya tanpa batasan dari segi moral atau agama.

3. Riba (Bunga)

Ekonomi Islam: Riba (bunga) dilarang keras dalam ekonomi Islam karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Semua transaksi keuangan yang mengandung unsur riba tidak diperbolehkan, dan sistem pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah lebih dianjurkan.

Ekonomi Konvensional: Dalam ekonomi konvensional, bunga merupakan salah satu instrumen utama dalam transaksi keuangan, baik untuk pinjaman pribadi, hipotek, maupun pembiayaan perusahaan. Bunga dianggap sebagai biaya yang wajar dalam transaksi finansial.

4. Pentingnya Keadilan Sosial dan Redistribusi Kekayaan

Ekonomi Islam: Ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan pemerataan ekonomi. Instrumen seperti zakat, infaq, dan sedekah digunakan untuk redistribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial. Ekonomi Islam juga mendukung pemberdayaan masyarakat miskin dan membutuhkan sistem yang lebih inklusif.

Ekonomi Konvensional: Ekonomi konvensional lebih berfokus pada pasar bebas di mana kekayaan dapat terdistribusi berdasarkan mekanisme pasar. Meskipun redistribusi kekayaan melalui pajak dan bantuan sosial ada, namun sistem ini cenderung lebih sedikit mengatur ketimpangan sosial, dan ketidaksetaraan bisa terjadi sebagai bagian dari dinamika pasar.

5. Prinsip Etika dan Transaksi

Ekonomi Islam: Ekonomi Islam sangat menekankan pada etika dan moralitas dalam setiap transaksi ekonomi. Hal-hal seperti penipuan, spekulasi (maysir), ketidakjujuran, dan manipulasi pasar dianggap haram. Kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan prinsip amanah, kejujuran, dan saling membantu.

Ekonomi Konvensional: Ekonomi konvensional lebih menekankan pada efisiensi dan profit tanpa banyak memperhatikan aspek moral dalam transaksi. Selama

transaksi tersebut sah secara hukum, maka dianggap valid meskipun bisa merugikan pihak lain.

6. **Pengaturan Pasar**

Ekonomi Islam: Ekonomi Islam mendukung prinsip pasar yang bebas namun tetap dalam kerangka moralitas. Negara memiliki peran untuk mengatur agar pasar tidak dikuasai oleh monopoli, dan segala bentuk ketidakadilan atau eksploitasi harus dihindari.

Ekonomi Konvensional: Ekonomi konvensional lebih mengutamakan pasar bebas dan seringkali mengurangi peran negara dalam mengatur pasar, kecuali untuk mencegah ketidakseimbangan yang sangat besar. Prinsip dasar dalam ekonomi konvensional adalah pasar yang efisien dan meminimalkan intervensi negara.

7. **Pertumbuhan Ekonomi dan keberlanjutan**

Ekonomi Islam: Ekonomi Islam memandang pertumbuhan ekonomi sebagai sesuatu yang harus seimbang dengan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Ekonomi Islam tidak hanya fokus pada pertumbuhan materi, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan alam.

Ekonomi Konvensional: Ekonomi konvensional umumnya lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan efisiensi dalam pencapaian hasil. Meskipun keberlanjutan semakin menjadi perhatian, namun tidak selalu menjadi fokus utama.

2.1.4 **Relevansi Ekonomi Islam dalam konteks dunia modern dan tantangan ekonomi global**

Di tengah tantangan ekonomi global seperti ketimpangan sosial, eksploitasi sumber daya alam, dan krisis keuangan yang berulang, Ekonomi Islam hadir sebagai solusi alternatif yang relevan dan aplikatif. Sistem ini bukan sekadar ilmu ekonomi, tetapi sebuah pendekatan menyeluruh yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan etika dalam aktivitas ekonomi.

Ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Beberapa prinsip

dasarnya adalah *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), larangan *riba* (bunga), serta mendorong distribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Chapra, 2008). Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta antara aspek material dan spiritual.

Ekonomi Islam relevan dalam konteks modern, karena (Chapra, 2008; Antonio, 2015; Beik and Arsyianti, 2017; Karim, 2019) :

1. Dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Salah satu caranya adalah melalui mekanisme redistribusi kekayaan, seperti zakat, yang bertujuan untuk membantu kaum miskin dan mengurangi kesenjangan sosial. Di Indonesia, misalnya, pengelolaan zakat secara profesional telah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.
2. Larangan *riba* dan *gharar* (spekulasi) dalam Ekonomi Islam menjadi solusi terhadap krisis keuangan global. Krisis finansial tahun 2008 menunjukkan kerentanan sistem ekonomi berbasis *riba* yang mendorong spekulasi dan eksploitasi. Sebaliknya, sistem keuangan Islam yang berbasis pada bagi hasil menawarkan stabilitas yang lebih baik.
3. Mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Islam melarang eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan mendorong pemanfaatan yang bijak demi kemaslahatan generasi sekarang dan mendatang. Hal ini relevan dengan isu-isu modern seperti perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya.
4. Mendorong etika bisnis yang lebih manusiawi. Dalam sistem ini, pelaku usaha diharapkan untuk bertransaksi secara jujur, transparan, dan tidak memanfaatkan posisi dominan mereka untuk merugikan pihak lain. Hal ini menjadi semakin penting dalam era globalisasi, di mana praktik bisnis sering kali mengabaikan aspek moral demi keuntungan semata.

Meski demikian, penerapan Ekonomi Islam masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya

pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip Ekonomi Islam, serta dominasi sistem kapitalisme global yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, regulasi dan kebijakan yang mendukung penerapan Ekonomi Islam secara luas juga masih perlu diperkuat.

Sebagai sebuah sistem, Ekonomi Islam tidak hanya memberikan solusi jangka pendek tetapi juga menawarkan solusi jangka panjang yang berfokus pada kesejahteraan kolektif, keadilan, dan keberlanjutan. Hal ini menjadikan Ekonomi Islam relevan untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa kini dan masa depan.

2.2 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip dalam Ekonomi Islam ini tidak hanya mengatur aspek material, tetapi juga mencakup nilai-nilai spiritual dan etika, menjadikannya relevan dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi modern. Prinsip-Prinsip tersebut meliputi (Chapra, 2008; Antonio, 2015; Beik and Arsyianti, 2017; Karim, 2019):

1. **Tauhid (Keimanan kepada Allah SWT)**

Prinsip ini menegaskan bahwa segala aktivitas ekonomi harus dilandasi kesadaran bahwa Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu. Kekayaan yang dimiliki oleh manusia hanyalah titipan yang harus digunakan sesuai dengan ketentuan-Nya. Dengan prinsip ini, setiap individu memiliki tanggung jawab moral dalam memanfaatkan kekayaan untuk tujuan yang baik dan bermanfaat.

Contoh Implementasi: Aktivitas ekonomi yang dilakukan untuk mencapai ridha Allah, seperti menghindari transaksi yang melanggar syariah.

2. **Keadilan ('Adl)**

Prinsip keadilan menuntut distribusi kekayaan yang adil, penghapusan praktik ekonomi yang eksploitatif seperti riba, dan perlindungan hak-hak individu serta masyarakat.

Contoh Implementasi: Transaksi yang jujur, pembagian keuntungan yang sesuai kesepakatan dalam mudharabah atau musyarakah.

3. Larangan Riba (Bunga)

Riba dilarang karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan pihak lain. Sebagai gantinya, Islam memperkenalkan sistem berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah.

Contoh Implementasi: Perbankan syariah yang menggunakan akad bagi hasil sebagai alternatif bunga bank.

4. Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Selain larangan riba, Islam juga melarang *gharar* atau ketidakpastian dalam transaksi. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik spekulasi yang berlebihan dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Dengan menghindari *gharar*, Ekonomi Islam menciptakan pasar yang lebih transparan dan stabil.

Contoh Implementasi: Larangan perdagangan derivatif atau asuransi konvensional yang mengandung spekulasi.

5. Distribusi Kekayaan yang Adil

Distribusi kekayaan yang adil juga menjadi prinsip penting dalam Ekonomi Islam. Kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan tertentu saja. Untuk mencegah ketimpangan sosial, Islam mendorong mekanisme seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen ini tidak hanya membantu golongan yang membutuhkan, tetapi juga berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan dalam masyarakat.

Contoh Implementasi: Lembaga zakat yang berfungsi mendistribusikan harta kepada golongan yang membutuhkan.

6. Keseimbangan antara Kepentingan Individu dan Masyarakat

Islam menghormati hak kepemilikan individu, namun juga mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Prinsip ini mendorong keseimbangan antara keuntungan pribadi dan kemaslahatan bersama.

Contoh Implementasi: Larangan menimbun barang (ihtikar) untuk menjaga stabilitas harga di pasar.

7. Etika dan Akhlak dalam Bisnis

Etika dalam bisnis juga menjadi perhatian utama dalam Ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, dan amanah. Penipuan, manipulasi, dan monopoli dilarang keras dalam Islam karena merugikan orang lain dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan.

Contoh Implementasi: Kewajiban memberikan informasi yang benar tentang produk yang dijual.

8. Keseimbangan Spiritual dan Material

Dalam Islam, aktivitas ekonomi dianggap sebagai bagian dari ibadah jika dilakukan sesuai dengan syariah. Dengan demikian, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari sisi material, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas tersebut mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Meskipun menawarkan banyak keunggulan, penerapan prinsip-prinsip Ekonomi Islam masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah dominasi sistem kapitalisme yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang Ekonomi Islam dan keterbatasan regulasi juga menjadi hambatan dalam penerapannya.

Namun, dengan mengintegrasikan nilai spiritual dan moral dalam sistem ekonomi, Ekonomi Islam dapat menjadi solusi untuk menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendorong keberlanjutan. Prinsip-prinsip ini memberikan landasan yang kuat untuk membangun ekonomi yang stabil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan umat manusia.

Contoh Implementasi: Aktivitas bisnis yang halal dan tayyib (baik).

Keunggulan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dapat disebutkan sebagai berikut (Antonio, 2015) :

- 1. Mendorong Keadilan Sosial:** Dengan sistem zakat, larangan riba, dan penghapusan eksploitasi, Ekonomi Islam menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata.

2. **Stabilitas Ekonomi:** Larangan riba dan gharar mencegah munculnya krisis keuangan yang sering terjadi dalam sistem ekonomi konvensional.
3. **Sustainability:** Ekonomi Islam mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk kesejahteraan generasi mendatang.

2.3 Implementasi Prinsip Ekonomi Islam

Implementasi prinsip-prinsip Ekonomi Islam dilakukan melalui berbagai sektor, mulai dari perbankan, pasar modal, distribusi kekayaan, hingga aktivitas bisnis sehari-hari. Sistem ini menawarkan alternatif yang adil, stabil, dan etis di tengah dominasi ekonomi konvensional. Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam tersebut adalah (Chapra, 2008; Antonio, 2015; Beik and Arsyianti, 2017; Karim, 2019) :

1. Perbankan Syariah

Dalam perbankan syariah, aktivitas keuangan dilakukan tanpa melibatkan riba. Sebagai gantinya, sistem ini menggunakan akad-akad berbasis syariah seperti mudharabah (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha), musyarakah (kemitraan berbasis kontribusi modal), dan murabahah (jual beli dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati). Contoh nyata implementasi ini adalah keberadaan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan berbagai lembaga keuangan syariah lainnya.

Contohnya adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) dan lembaga keuangan syariah lainnya yang menyediakan produk berbasis syariah.

2. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah juga menjadi salah satu wujud implementasi prinsip ekonomi Islam. Dalam pasar modal syariah, hanya instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah yang diperbolehkan, seperti saham syariah dan sukuk (obligasi syariah). Transaksi dalam pasar modal ini menghindari unsur-unsur seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan spekulasi berlebihan. Salah satu contohnya adalah Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI),

yang berisi daftar perusahaan yang menjalankan usahanya sesuai prinsip syariah.

3. Distribusi Kekayaan melalui Zakat, Infak, dan Sedekah

Distribusi kekayaan yang adil juga menjadi prioritas dalam sistem Ekonomi Islam. Melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah, Islam mendorong redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara golongan kaya dan miskin. Zakat, yang merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, berperan besar dalam memberdayakan masyarakat kecil. Lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi contoh bagaimana zakat dapat didistribusikan secara efektif kepada mereka yang membutuhkan.

4. Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Produktif

Wakaf juga menjadi salah satu cara inovatif dalam implementasi Ekonomi Islam. Dalam era modern, wakaf tidak hanya berupa tanah atau bangunan, tetapi juga dapat berupa uang atau aset lainnya yang dikelola secara produktif. Contohnya adalah pembangunan sekolah, rumah sakit, atau usaha-usaha berbasis wakaf yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

5. Bisnis Berbasis Syariah

Aktivitas bisnis ini harus memenuhi prinsip halal (diperbolehkan) dan thayyib (baik), yang meliputi penjualan produk halal, larangan penimbunan barang (ihtikar), dan transaksi yang jujur serta transparan. Contohnya adalah industri halal yang mencakup makanan, minuman, kosmetik, hingga produk farmasi.

6. Keuangan Mikro Syariah

Keuangan mikro syariah juga menjadi solusi bagi masyarakat kecil untuk mengakses pembiayaan tanpa bunga. Melalui lembaga seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT), usaha mikro dan kecil dapat berkembang dengan menggunakan akad-akad berbasis syariah seperti *qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga). Hal ini sangat membantu memberdayakan masyarakat kecil dan mengurangi ketergantungan pada sistem ekonomi berbunga tinggi.

7. Manajemen Sumber Daya Alam

Dalam pengelolaan sumber daya alam, Islam mengajarkan bahwa segala kekayaan alam adalah amanah dari Allah SWT. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dilakukan secara bijak, tidak dieksploitasi secara berlebihan, dan harus berorientasi pada keberlanjutan. Program konservasi lingkungan berbasis syariah dan pengelolaan hasil tambang yang mengutamakan kesejahteraan umat menjadi contoh nyata implementasi prinsip ini.

2.3.1 Manfaat Implementasi Prinsip Ekonomi Islam

Implementasi prinsip-prinsip Ekonomi Islam tersebut memberikan banyak manfaat, di antaranya adalah (Antonio, 2015; Beik and Arsyianti, 2017) :

1. Menciptakan Keadilan Ekonomi

Melalui distribusi kekayaan yang adil dan penghapusan praktik ekonomi eksploitatif seperti riba.

2. Mengurangi Kesenjangan Sosial

Dengan instrumen seperti zakat dan wakaf, kesenjangan antara si kaya dan si miskin dapat dikurangi.

3. Menjamin Keberlanjutan Ekonomi

Sistem berbasis syariah yang menghindari spekulasi dan eksploitasi menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang.

4. Memberikan Solusi Etis

Aktivitas ekonomi yang berdasarkan syariah berorientasi pada nilai moral dan etika.

Namun, penerapannya tidak lepas dari tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, dan dominasi sistem ekonomi konvensional.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral dalam aktivitas ekonomi, Ekonomi Islam memberikan solusi yang adil, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Sistem ini tidak hanya relevan bagi masyarakat Muslim, tetapi juga dapat menjadi alternatif bagi siapa pun yang mencari pendekatan ekonomi yang etis dan berkeadilan.

2.4 Tantangan dan Peluang

Akibat semakin meningkatnya kesadaran masyarakat global terhadap keadilan sosial dan sistem ekonomi yang berkelanjutan, ekonomi Islam semakin dipandang sebagai alternatif yang menarik. Di balik optimisme terhadap pertumbuhan implementasi Ekonomi Islam, terdapat tantangan yang harus diatasi sekaligus peluang yang perlu dimanfaatkan secara maksimal.

Berikut ini adalah beberapa tantangan utama dalam mengimplementasikan Ekonomi Islam di Masyarakat (Rahman, 1982; Chapra, 2000; Karim, 2019) :

1. **Kurangnya Pemahaman Masyarakat**

Salah satu tantangan terbesar adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Banyak orang, termasuk umat Islam sendiri, yang masih terbatas pemahamannya tentang konsep-konsep seperti larangan riba, gharar, dan mekanisme zakat, infak, sedekah, serta wakaf.

Dampak: Hal ini menghambat penerimaan luas terhadap sistem ekonomi Islam.

2. **Dominasi Sistem Ekonomi Konvensional**

Sistem ekonomi global saat ini masih didominasi oleh kapitalisme yang berbasis bunga dan spekulasi. Hal ini membuat sistem ekonomi Islam sulit bersaing, terutama di pasar keuangan dan investasi.

Dampak: Ketergantungan pada sistem ekonomi konvensional menjadi hambatan besar dalam penerapan penuh prinsip-prinsip ekonomi Islam.

3. **Kurangnya Regulasi dan Kebijakan Pendukung**

Di banyak negara, regulasi yang mendukung ekonomi Islam masih belum memadai. Sistem hukum dan kebijakan yang ada lebih condong ke sistem konvensional, sehingga penerapan prinsip-prinsip syariah sering kali terhambat.

Contoh: Belum semua negara memiliki kerangka hukum yang mendukung pengembangan perbankan syariah atau pasar modal syariah.

4. Keterbatasan Inovasi Produk Keuangan Syariah

Produk keuangan syariah, meskipun terus berkembang, masih kurang kompetitif dibandingkan produk konvensional. Tantangan ini mencakup kurangnya diversifikasi produk dan kompleksitas teknis dalam penyusunan akad-akad syariah.

Dampak: Hal ini membuat masyarakat ragu untuk beralih ke layanan keuangan berbasis syariah.

5. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Penerapan sistem ekonomi Islam memerlukan tenaga profesional yang memahami syariah sekaligus memiliki keahlian dalam bidang ekonomi modern. Kekurangan tenaga ahli ini menjadi hambatan bagi pengembangan institusi berbasis syariah.

Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa peluang utama dalam mengimplementasikan Ekonomi Islam di masyarakat (Rahman, 1982; Chapra, 2000; Karim, 2019) :

1. Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah

Perkembangan perbankan syariah dan pasar modal syariah di berbagai negara menunjukkan bahwa Ekonomi Islam semakin diterima. Pertumbuhan ini memberikan peluang untuk memperluas cakupan implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Contoh: Lembaga keuangan seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dan sukuk yang semakin diminati oleh investor global.

2. Kesadaran Akan Keuangan Etis

Masyarakat global mulai menyadari pentingnya keuangan berbasis etika yang tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan sosial. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba dan distribusi kekayaan yang adil, sejalan dengan tren ini.

Peluang: Ekonomi Islam dapat diposisikan sebagai sistem yang relevan bagi semua orang, bukan hanya untuk umat Islam.

3. Potensi Wakaf Produktif

Wakaf produktif menjadi instrumen yang sangat potensial untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan

manajemen yang baik, wakaf dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan usaha produktif lainnya.

Contoh: Proyek wakaf berbasis properti dan wakaf uang yang dikelola secara profesional.

4. Dukungan Teknologi Digital

Kemajuan teknologi, terutama dalam bidang fintech (financial technology), membuka peluang besar untuk mempermudah penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Fintech syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat dengan menawarkan layanan berbasis syariah yang lebih mudah diakses.

Contoh: Platform fintech syariah seperti peer-to-peer lending berbasis syariah.

5. Kebutuhan Akan Sistem Ekonomi yang Stabil

Krisis ekonomi global yang sering terjadi akibat praktik spekulasi dan eksploitasi dalam sistem kapitalisme meningkatkan kebutuhan akan sistem ekonomi yang lebih stabil dan adil. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menawarkan solusi dengan pendekatan berbasis keadilan dan transparansi.

6. Peran Zakat dan Infak dalam Pengentasan Kemiskinan

Zakat, infak, dan sedekah menjadi instrumen sosial-ekonomi yang efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dengan pengelolaan yang profesional, dana ini dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui program-program ekonomi produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed El-Ashker and Rodney Wilson (2006) *Islamic Economics A Short History*. Leiden-Boston:
- Antonio, M.S. (2015) *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Cet. ke-23. Jakarta: Gema Insani Press.
- Beik, I.S. and Arsyianti, L.D. (2017) *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Cet. ke-2. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Chapra, M.U. (1992) *Islam and The Economic Challenge, Review of Islamic Economics*. Nairobi: The Islamic Foundation.
- Chapra, M.U. (2000) *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M.U. (2008) 'Islamic Economics: What It Is and How It Developed', *Journal of Economic History*.
- Fuad Al-Omar and Mohammed Abdel-Haq (1996) *Islamic Banking Theory, Practice & Challenges*. Karachi: Oxford University Press.
- Karim, A.A. (2019) *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Cet. ke-3. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahman, F. (1982) *Islam & Modernity: Transformation of An Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Rozalinda (2017) *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Cet. ke-4. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siddiqi, M.N. (2004) *Riba Bank Interest And The Rationale Of Its Prohibition*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

BAB 3

PEMIKIRAN DAN MAZHAB EKONOMI ISLAM

Oleh Elif Pardiansyah

3.1 Pendahuluan

Dalam perjalanan sejarah Muslim yang panjang, teori ekonomi telah berkembang menjadi komponen penting dalam kerangka kerja konseptual yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan prinsip-prinsip agama. Berbagai mazhab ekonomi Islam yang muncul dari penafsiran Al Qur'an dan Hadis serta ide-ide intelektual para cendekiawan terkenal mewakili tambahan yang signifikan terhadap filsafat ekonomi. Mazhab dan Pemikiran Ekonomi Islam ditelaah secara ekstensif dalam sub-buku ini sebagai warisan intelektual yang kaya dan abadi.

Dalam kerangka kerja ini, buku ini menyoroti evolusi mazhab-mazhab ekonomi secara historis, membahas bagaimana mazhab-mazhab yang berbeda membaca data yang sama secara berbeda, dan mengeksplorasi konsekuensi praktis dalam mengembangkan teori, menganalisis dan menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, menciptakan lembaga-lembaga ekonomi, dan merumuskan kebijakan publik. Memahami filosofi dan aliran-aliran ekonomi Islam sangat penting karena relevansinya dalam menangani isu-isu ekonomi kontemporer serta warisan intelektualnya yang kaya. Sub-buku ini diharapkan dapat membantu para pembaca untuk memahami ekonomi Islam secara lebih menyeluruh dan mendapatkan wawasan yang dapat mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

3.2 Pemikiran Ekonomi Islam

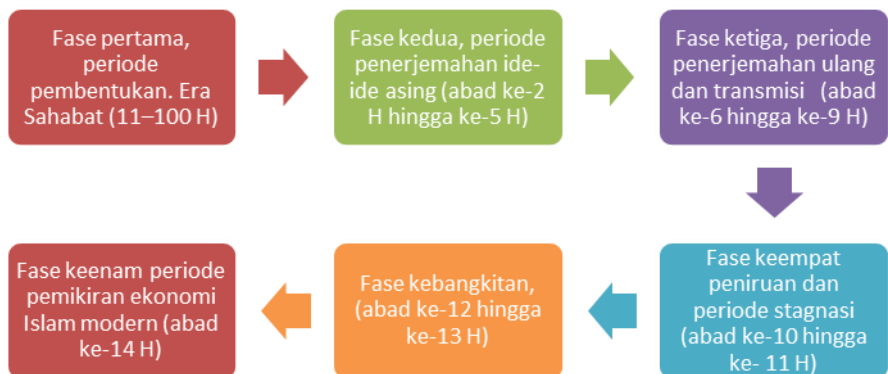
3.2.1 Pemikiran Ekonomi Islam

Filosofi ekonomi Islam didirikan lebih dari 14 abad yang lalu, hampir bersamaan dengan kemunculan Islam. Al-Qur'an dan

Sunnah merupakan sumber daya yang sangat diperlukan untuk kemajuan Ekonomi Islam. Al-Qur'an, yang merupakan Firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Sunnah, yang berfungsi sebagai penjelasan dan demonstrasi praktis, terdiri dari berbagai prinsip dan ajaran ekonomi yang dapat diterapkan pada berbagai kasus. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa pemikiran ekonomi Islam bersifat inert; sebaliknya, pemikiran ekonomi Islam bersifat substantif, metodologis, dan dinamis (Kuran, 1987). Ajaran Al-Qur'an dan Sunnah bersifat ilahi, sedangkan pemikiran adalah produk dari proses berpikir manusia. Oleh karena itu, korpus "pemikiran" ekonomi Muslim terdiri dari interpretasi dan kesimpulan manusia, serta aplikasinya dalam berbagai konteks, termasuk waktu, ruang, dan kondisi (Qoyum, et al., 2021).

Al-Qur'an dianggap sebagai karya Islam pertama tentang etika ekonomi, meskipun bukan merupakan risalah ekonomi. Al-Qur'an juga merupakan referensi konseptual mendasar bagi umat Islam ketika merenungkan cara hidup bersama yang mencakup aspek budaya dan sosial. Ajaran ekonomi dari Al-Qur'an dan Sunnah berfungsi sebagai fondasi dan titik awal bagi para cendekiawan Muslim. Kemudian, mereka menggunakan penalaran mereka sendiri dan prinsip-prinsip yang berasal dari sumber-sumber fundamental Islam untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam konteks keadaan sejarah dan ekonomi yang terus berkembang.

Selain itu, kemajuan ekonomi Islam tidak selalu merupakan proses yang mudah. Perkembangan filosofi ekonomi Islam dibagi menjadi empat fase oleh Nejatullah Siddiqi (1992). Fase awal, yang membentang dari periode awal Islam hingga 450 H/1058 M, dikenal sebagai fase fondasi. Selama masa ini, pemikiran ekonomi dipengaruhi oleh para ahli hukum, sufi, dan filsuf. Fase kedua berlangsung selama empat abad, berakhir pada tahun 850 H/1446 M. Para cendekiawan menggunakan Al-Qur'an, Sunnah, dan warisan intelektual Islam yang luas selama fase ini. Fase ketiga, yang dimulai ketika pemikiran Muslim mengalami stagnasi, berlangsung dari 850/1350 H/ 1446-1932 M. Keadaan saat ini, yang telah berlaku sejak 1350 H/1932 M, adalah fase keempat.



Gambar 3.1. Fase Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam
Sumber: Islahi (2011)

Pemikiran ekonomi Islam sangat berakar pada pandangan dunia Islam, yang telah melindunginya dari kecenderungan radikal dan terus terjalin erat dengan pemikiran Islam dalam hal prinsip-prinsip sosial, politik, dan ekonomi. Pemikiran ekonomi Islam memberikan penekanan yang signifikan pada gagasan keadilan sosial. Namun, perlu dicatat bahwa kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masih dianggap penting dalam pemikiran mereka. Prioritas untuk memenuhi kebutuhan individu adalah logis dalam upaya negara untuk meningkatkan produktivitas. Beberapa filsuf Islam telah menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial sebagai prasyarat mendasar bagi kesejahteraan.

Di masa lalu, studi teori ekonomi Islam sebagian besar berfokus pada analisis kebijakan. Analisis ekonomi yang muncul dalam dua abad terakhir tidak dianut secara luas pada awal kemunculannya. Mereka mendekati masalah ini dengan perspektif yang menyeluruh, menggunakan penalaran logis dan mencari solusi dalam hukum-hukum Syariah yang memungkinkan evaluasi yang luas terhadap utilitas, kepentingan umum, keadilan sosial, dan kebebasan. Sering kali, para ulama terdahulu juga mendokumentasikan keadaan yang ada yang memunculkan analisis ekonomi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kita menemukan analisis ilmiah tentang beberapa fenomena, termasuk harga, uang, pembangunan dan pertumbuhan, perpajakan, dan perdagangan internasional, di antaranya.

3.2.2 Definisi Ekonomi Islam

Istilah "ekonomi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* yang berarti "keluarga" atau "rumah tangga", dan *nomos* yang berarti "aturan", "peraturan", atau "hukum" (Sukirno, 2005). Dalam pengertian umum, ekonomi dapat didefinisikan sebagai prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang mengatur administrasi rumah tangga. Ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia, karena kegiatan ekonomi pada dasarnya didorong oleh tindakan manusia. Oleh karena itu, analisis yang dilakukan dalam ilmu ekonomi harus didasarkan pada pemahaman tentang perilaku manusia. Ilmu sosial umumnya berpendapat bahwa perilaku manusia sering kali rumit, cacat, terbatas, paradoks, dan berubah-ubah (Ibrahim, et al, 2021). Di sisi lain, ilmu ekonomi menggunakan konsep perilaku manusia yang dikenal sebagai *homo economicus* (manusia ekonomi), yang menyederhanakan perilaku manusia dengan mengasumsikan bahwa individu hanya didorong oleh kepentingan diri sendiri, membuat keputusan yang sangat rasional, dan memiliki informasi yang lengkap (Nurzaman, 2014).

Sementara itu, ekonomi Islam mencakup berbagai definisi. Ekonomi Islam, seperti yang didefinisikan oleh al-Idrisiyah (2017), mencakup semua kegiatan ekonomi yang mengikuti prinsip-prinsip yang berasal dari Al-Quran dan As-sunnah. M. Abdul Manan berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mengkaji tantangan ekonomi yang dihadapi oleh individu yang dipandu oleh prinsip-prinsip Islam. Dalam bukunya "Peran Negara dalam Perekonomian," M. Nejatullah Siddiqi (1996) mendefinisikan ekonomi Islam sebagai reaksi para pemikir Muslim terhadap kesulitan-kesulitan ekonomi pada zamannya. Al-Qur'an, Sunnah, akal, dan pengalaman memberikan bantuan dalam usaha ini. Zainal, dkk (2018) mendefinisikan ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu yang menganalisis dan menjawab isu-isu ekonomi sesuai dengan ajaran dan peraturan Islam.

Dengan kata lain, ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional tidak hanya dalam aspek cara penyelesaian masalah, tetapi juga dalam aspek cara memandang dan analisis terhadap masalah ekonomi. Ekonomi Islam melingkupi pembahasan atas

perilaku ekonomi manusia yang sadar dan berusaha untuk mencapai maslahat atau falah, yang disebut sebagai *homo Islamicus* atau *Islamic man*. Oleh karena itu, ilmu ekonomi Islam sangat penting dan diperlukan eksistensinya.

3.1.2 Perbedaan Paradigma Konsepsi Ekonomi Islam

Terdapat perbedaan penafsiran, pendekatan, dan metodologi yang digunakan oleh para ekonom muslim dalam membentuk konsep ekonomi Islam. Hal ini disebabkan adanya perbedaan latar belakang pendidikan, keahlian, dan pengalaman yang dimiliki. Merujuk pendapat Aslem Haneef (1995), pemikir ekonomi Islam Malaysia, para pemikir muslim bidang ekonomi dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni:

1. Kelompok jurist atau pakar bidang fikih atau hukum Islam sehingga pendekatan yang dilakukan adalah legalistik dan normatif.
2. Kelompok modernis yang lebih berani memberikan interpretasi terhadap ajaran Islam untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat terkini.
3. Kelompok western-trained moslem economist, yaitu para praktisi atau ekonom muslim yang berlatar belakang pendidikan Barat. Mereka mencoba menggabungkan pendekatan fikih dan ekonomi sehingga ekonomi Islam terkonseptualisasi secara integrated. Dengan kata lain, mereka berusaha mengonstruksi ekonomi Islam seperti ekonomi konvensional, tetapi dengan mereduksi nilai yang tidak sejalan dengan Islam dan memberikan nilai Islam pada analisis ekonominya.

3.3 Mazhab Ekonomi Islam

Dalam bidang studi ekonomi Islam saat ini, mazhab ekonomi Islam dapat dikategorikan ke dalam tiga mazhab yang berbeda: Mazhab Baqir al-Sadr, mazhab arus utama, dan mazhab alternatif kritis (Karim, 2012). Masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda dalam mengkritik prinsip-prinsip ekonomi sosialisme dan kapitalisme. Baqir as-Sadr membuat keputusan untuk mengganti istilah "ekonomi" dengan 'iqtishaduna'. Mazhab arus utama, dalam

menanggapi teori ekonomi Barat, mendekatinya dengan pola pikir yang reseptif dan terbuka, tanpa harus sepenuhnya menolaknya. Konsekuensinya, ada kebutuhan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan gagasan-gagasan ekonomi secara hati-hati. Mazhab pemikiran alternatif-kritis mendorong kritik tidak hanya terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap pemikiran ekonomi Islam. Mazhab ini berpendapat bahwa meskipun Islam itu sendiri mungkin benar, ekonomi Islam belum tentu benar (Ibrahim et al., 2021).

3.3.1 Mazhab Baqir Al-Sadr (Iqtishoduna)

Mazhab iqtishoduna didirikan oleh Baqir Al Shadr (1935-1980). Baqir as-Sadr mengekspresikan ide dan keyakinannya dalam bukunya yang berpengaruh, *Iqtishaduna* (Ekonomi Kita). Buku yang ditulis pada tahun 1950-an dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1961 ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perspektif intelektual banyak peneliti. Ia menerima pujian luas karena menjelaskan sudut pandang Islam terhadap ideologi Barat seperti kapitalisme dan sosialisme, serta menetapkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Salah satu tulisannya yang lain berjudul "*Bank La Rabbawi Fil Islam*" (Bank Islam Tanpa Bunga) (Ibrahim et al, 2021).

Dalam buku "*Iqtisaduna*," Baqir as-Sadr menyoroti perbedaan antara ekonomi dan Islam. Dia menegaskan bahwa sementara ekonomi mempertahankan identitasnya sendiri, Islam juga mempertahankan identitasnya yang terpisah (Zainal, et al, 2018). Kedua entitas tersebut tidak dapat didamaikan karena berasal dari filosofi yang saling bertentangan. Dalam rangka mengubah sudut pandang ketika memeriksa ekonomi (Abidin, 2014). Perbedaan filosofi memiliki pengaruh langsung terhadap variasi sudut pandang dalam mengkaji isu-isu ekonomi.

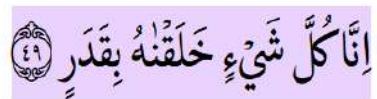
Secara terperinci, masalah-masalah pokok dalam ekonomi disebabkan oleh tiga faktor yang saling berkaitan, yaitu:

1. Terbatasnya ketersediaan sumber daya

Akibat dari ketidakseimbangan atau kesenjangan antara tingkat kebutuhan yang tidak terbatas dengan jumlah komponen produksi yang terbatas adalah kelangkaan.

2. Kebutuhan yang tidak terbatas
untuk menunjang kehidupan tercermin dalam kebutuhan. Manusia dalam ilmu ekonomi konvensional dicirikan sebagai makhluk dengan tuntutan yang tidak terbatas dan tidak sebanding dengan sumber daya yang tersedia.
3. Terbatasnya faktor-faktor produksi
Faktor produksi adalah sumber daya seperti tanah dan sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan barang dan jasa, baik karena dikembangkan oleh manusia maupun karena sudah ada (diberikan oleh alam). Manusia harus merancang strategi produksi yang efisien karena variabel produksi tersebut tidak selalu tersedia dalam jumlah besar (Ibrahim et al., 2021).

Permasalahan pokok ekonomi sebagaimana dijelaskan di atas berbeda dengan pandangan ekonomi Islam. Islam memandang bahwa persoalan kelangkaan sumber daya dan tidak terbatasnya kebutuhan manusia tidak sepenuhnya bisa dijustifikasi. Baqir Sadr menolak pernyataan ini, karena menurut mazhab ini, Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas (A-Arif, 2012). Ajaran Islam menyebutkan bahwa Allah SWT menyediakan sumber daya yang melimpah bagi manusia untuk diolah dan dimanfaatkan bagi kelangsungan hidup manusia di muka bumi. Dalil yang dipakai adalah ayat Al-Quran Sebagai berikut:



Artinya: Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran (Q.S. Al-Qomar: 49).

Dengan demikian, karena segala sesuatunya sudah terukur dengan sempurna, sebenarnya Allah Swt telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia dan makhluknya di dunia (Karim, 2012). Berkaitan dengan ini, Baqir As-Sadr menyebutkan bahwa pada dasarnya jumlah sumber daya yang tersedia di muka bumi ini melimpah dan tidak terbatas. Hal ini juga diperkuat oleh al-

Qaradhawi yang menyebutkan bahwa salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat adalah distribusi yang tidak merata. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

...لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya (Q.S. Al-Hasyr: 7).

Argumen ini didasari pada dalil yang menyatakan, bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT dengan ukuran yang setepat-tepatnya. Segala sesuatu sudah terukur dengan sempurna. Allah SWT juga sudah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia. Menurut mazhab Iqtishoduna, yang menjadi masalah utama dari ekonomi adalah tidak meratanya distribusi sumber daya di antara manusia (Ibrahim dkk, 2021).

Selain itu, Baqir As-Sadr tidak sependapat dengan anggapan bahwa keinginan manusia tidak terbatas. Menurutnya, jika tingkat kepuasan seseorang terhadap suatu barang turun hingga nol, maka mereka akan berhenti menggunakannya. Oleh karena itu aliran pemikiran ini menyimpulkan bahwa karena keinginan manusia sebenarnya terbatas, maka keinginan yang tidak terbatas itu tidaklah benar. Dalam ilmu ekonomi, gagasan ini juga dapat dibandingkan dengan hukum Gossen, hukum pengembalian yang menurun, dan gagasan utilitas marjinal.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, aliran pemikiran ini berpendapat bahwa sistem ekonomi yang membiarkan eksploitasi pihak yang berkuasa terhadap masyarakat miskin akan berujung pada terciptanya permasalahan ekonomi. Sebab, distribusi yang tidak merata dan merata adalah penyebab utama permasalahan ini. Pihak yang berkuasa memiliki akses terhadap sumber daya dan dengan demikian mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Sementara itu, kelompok lemah tidak memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan karenanya jatuh ke dalam kemiskinan

ekstrem. Dengan demikian, keinginan manusia yang tidak terkendali dan bukannya kurangnya sumber daya adalah penyebab utama permasalahan ekonomi (Karim, 2012).

Mazhab Iqtishoduna menyatakan bahwa iqtishod lebih dari sekedar terjemahan ilmu ekonomi. Istilah Arab *qasd* yang secara harafiah berarti keseimbangan atau keadaan seimbang, seimbang, atau berada di tengah-tengah, berasal dari kata *iqtishod*. Oleh karena itu, mazhab Iqtishoduna berpendapat bahwa setiap teori yang dihasilkan oleh ilmu ekonomi tradisional harus diabaikan (Abidin, 2014). Sebaliknya, aliran pemikiran ini bertujuan untuk menciptakan teori-teori ekonomi segar yang diambil langsung dari Al-Quran dan Sunnah dan diterapkan.

Tokoh-tokoh mazhab ini, selain Baqir as-Sadr adalah Abbas Mirakhor, Bawir al-Hasani, Kadim as-Sadr, Iraj Toutouchian, Hedayati, dan lainnya.

3.3.2 Mazhab Mainstream

Madzhab ini dipelopori oleh M. Umer Chapra, Mannan, Nejatullah Siddiqi. Mazhab *Mainstream* berbeda pendapat dengan mazhab Iqtishaduna. Mazhab yang kedua ini setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas (*scarcity resources*) yang dihadapkan pada keinginan (*wants*) manusia yang tidak terbatas (*unlimited*) (Al-Arif, 2012). Memang benar misalnya, bahwa total permintaan dan penawaran beras di seluruh dunia berada pada titik equilibrium. Namun, jika berbicara pada tempat dan waktu tertentu, maka sangat mungkin terjadi kelangkaan sumber daya. Bahkan ini sering kali terjadi pasokan beras di Ethiopia dan Bangladesj misalnya tentu lebih langka dibandingkan dengan di Thailand. Jadi keterbatasan sumber daya memang ada, bahkan diakui pula dalam pandangan Islam (Karim, 2012). Dalil yang digunakan oleh mazhab ini berdasarkan pada al-Quran surat al-Baqarah ayat 155.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

Artinya: Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar (Q.S. al-Baqarah: 155).

Sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas dianggap sebagai hal yang alamiah. Dalilnya mengacu pada al-Quran surat at-Takasur ayat 1-5.

أَلْهَيْكُمْ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ

Artinya: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak! Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti (Q.S at-Takasur: 1-5).

Dalam menyikapi permasalahan perekonomian, aliran pemikiran ini berbeda dengan ilmu ekonomi tradisional. Masyarakat harus mengambil keputusan karena masalah kelangkaan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Ilmu ekonomi konvensional mendasarkan keputusan dan skala prioritasnya pada keinginan individu; ia mendasarkan keputusannya hanya pada keinginan (homo economicus). Namun dalam ekonomi Islam, seseorang harus selalu mengambil keputusan tentang keuangannya sesuai dengan hukum syariah yang berlaku agar dapat dianggap sebagai pelaku ekonomi Islam (homo Islamicus) (Arif, 2012). Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ekonomi juga berbeda-beda. Aliran arus utama ini berpendapat bahwa Al-Quran dan Sunnah harus dikonsultasikan untuk menemukan solusi terhadap permasalahan ekonomi, sedangkan perspektif kapitalis berpendapat bahwa mekanisme pasar dan sosialisme klasik melalui struktur perencanaan terpusat akan menyelesaikan masalah (Ibrahim et al, 2021).

Aliran pemikiran arus utama berpendapat bahwa meskipun ekonomi Islam harus maju, teori, teknik, dan analisis penting dari ekonomi konvensional tidak boleh ditinggalkan. Ajaran Islam sama

sekali tidak melarang mengambil barang-barang bermanfaat dan bermanfaat yang diciptakan oleh negara dan peradaban non-Muslim (Karim, 2012). Menurut Nabi SAW, ilmu dan hikmah ibarat barang yang hilang bagi umat Islam. Umat Islam berhak mengambilnya dari manapun mereka menemukannya. Catatan sejarah Muslim mendukung klaim ini. Ilmuwan Muslim klasik telah mengajarkan dan menggunakan teknik serupa dengan mengambil informasi dari beberapa peradaban, termasuk Yunani, India, Persia, Cina, dan lain-lain. Idenya adalah agar informasi dapat ditransformasikan dan diterangi oleh cahaya Islam, maka apa yang berguna harus diambil dan apa yang tidak berguna harus ditinggalkan.

Tokoh-tokoh terkemuka dari aliran ini antara lain M. Umer Chapra, M. A. Manan, M. Nejatullah Siddiqi, dan masih banyak lagi. Sebagian besar individu bekerja di Bank Pembangunan Islam (IDB), yang memiliki sumber daya dan koneksi dengan negara-negara lain, sehingga memfasilitasi penyebaran ide-ide mereka secara cepat dan mudah. Mereka adalah para ekonom yang berspesialisasi dalam bidang ekonomi dan bekerja sebagai profesor di universitas-universitas di dunia Barat. Dengan demikian, aliran pemikiran ini tidak mengabaikan teori-teori ekonomi yang baku. Umer Chapra berpendapat bahwa upaya mencapai ilmu ekonomi Islam tidak berarti menghilangkan seluruh temuan analitis yang bermanfaat dan sangat berharga yang telah dikumpulkan oleh ilmu ekonomi arus utama pada abad yang lalu (Karim, 2012).

3.3.3 Mazhab Alternatif Kritis

Madzhab ini dipelopori oleh Timur Kuran, Jomo dan Muhammad Arif. Madzhab ini mengkritik madzhab-madzhab sebelumnya (Zainal dkk, 2018). Madzhab Baqir As-Sadr dikritik sebagai madzhab yang ingin menemukan sesuatu yang sudah ada dan sudah ditemukan oleh orang lain, bahkan sudah diamalkan oleh orang lain. Menghancurkan teori yang lama dengan mengganti teori yang baru. Madzhab mainstream dikritik karena merupakan jiplakan dari ekonomi neo klasik dengan menghilangkan variabel riba dan kemudian mengganti dengan memasukan variabel zakat dan niat (Karim, 2012).

Dalam kerangka ideologi khusus ini, terdapat praktik melakukan pemeriksaan ketat tidak hanya terhadap sosialisme dan

kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri (al-Arif, 2012). Para pendukung aliran ini berpendapat bahwa meskipun mereka percaya Islam itu benar, mereka belum tentu menganggap ekonomi Islam itu nyata. Sebab, ekonomi Islam dipandang sebagai penafsiran manusia terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, yang berfungsi sebagai epistemologi ilmu pengetahuan. Akibatnya nilai kebenarannya tidak dianggap mutlak (Karim, 2012). Kebenaran proposisi dan hipotesis yang diajukan oleh ekonomi Islam harus secara konsisten diperiksa secara empiris, serupa dengan evaluasi ketat yang dilakukan dalam ekonomi konvensional (Zainal et al, 2018). Hasil uji kebenaran ini merupakan sebuah tradisi keilmuan yang akan menilai kebenaran suatu filsafat ekonomi Islam. Dalam memberikan kritik, penting untuk mempertimbangkan nada yang digunakan secara cermat dan proporsional (Abidin, 2014).

Dari analisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ketiga mazhab ekonomi Islam memiliki asal usul yang berbeda dalam mengkaji prinsip-prinsip ekonomi sosialisme dan kapitalis. Baqir al-Sadr mengambil keputusan untuk mengganti istilah ekonomi dengan "iqtishaduna". Sekolah arus utama, meski menerima filsafat ekonomi Barat, tidak langsung menolaknya. Sebaliknya, mereka berupaya menyempurnakan dan meningkatkan gagasan ekonomi melalui proses penyaringan. Di sisi lain, aliran pemikiran alternatif mengadopsi pendekatan kritis yang melampaui kritik terhadap kaum sosialis dan kapitalis. Mereka berpendapat bahwa pemikiran ekonomi Islam juga harus dicermati, karena aliran pemikiran ini mengakui kebenaran Islam tetapi mempertanyakan infalibilitas ekonomi Islam (Ibrahim et al., 2021).

Dalam praktik ekonomi Islam, hadirnya lembaga-lembaga keuangan syariah bisa dikatakan mengikuti mazhab mainstream. Lembaga-lembaga keuangan yang lebih dahulu dimunculkan sesuai perkembangan ekonomi modern, lalu dimodifikasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jika diperhatikan sejarahnya, ilmu ekonomi Islam lebih tepat dikembangkan melalui metode eklektis, artinya ekonomi Islam harus berkomunikasi, berdialog, berhubungan dengan ilmu ekonomi modern yang sudah mapan (Zainal, dkk, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. 2014. Mapping Pemikiran Akademisi dalam Madzhab Ekonomi Islam Kontemporer. *Jurnal Iqtishodia*, Vol. 1 No. 2.
- Arif, M. N. R. Al. 2012. *Filosofi Dasar Ekonomi Islam Modul 1: Ekonomi Islam*. Modul 1. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Haneef, M. A. 1995. *Contemporary Islamic economic thought: A selected comparative analysis*. Alhoda UK.
- Ibrahim, Azharsyah., Amelia, Erika., Akbar, Nashr., Kholis, Nur., Utami, Suci Aprilliani., Nofrianto. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Karim, Adiwarman Azwar. 2012. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1985. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktis*, Jilid. 1, terj. Radiah Abdul Kader. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen.
- Nurzaman, M. S. (2019). *Pengantar Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Metodologi*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1996. *Role of state in the Economy: An Islamic Perspective*. Vol. 20. Islamic Foundation
- Qoyum, Abdul., Nurhalim, Asep., Fithriady., Pusparin , Martini Dwi., Ismail, Nurizal., Haikal, Mohammad., Ali, Khalifah Muhamad. 2021. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Zainal, Veitzhal Rivai., Huda, Nurul., Riorini, Sri Vandayuli. 2018. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

BAB 4

KONSUMSI DALAM ISLAM

Oleh Nur Rofiq

4.1 Pendahuluan

Konsumsi dalam Islam merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Dalam ajaran Islam, konsumsi tidak hanya dipandang sebagai sekadar memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah memberikan landasan yang kuat dalam membimbing perilaku konsumsi umat Islam. Dalam bab ini, akan dibahas secara mendalam tentang konsep konsumsi dalam Islam, tujuan dari konsumsi, serta bagaimana ajaran Islam membentuk pola konsumsi yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

4.2 Definisi Konsumsi

Secara umum, ekonomi didefinisikan sebagai studi tentang perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan. Di sisi lain, ekonomi Islam merupakan disiplin ilmu sosial yang meneliti aspek ekonomi yang senantiasa terinspirasi oleh prinsip-prinsip Islam. (Heri Sudarsono, 2004)

Konsumsi, menurut etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada penggunaan barang-barang hasil produksi seperti pakaian, makanan, dan lainnya. Individu yang melakukan tindakan konsumsi disebut sebagai konsumen. (Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, 2008).

Konsumsi juga dapat diartikan sebagai tindakan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidup.

Menurut Mannan, konsumsi berhubungan dengan permintaan, sementara produksi berkaitan dengan penyediaan atau penawaran. Konsep kebutuhan konsumen telah menjadi perhatian

sebelumnya. Mannan menekankan bahwa semakin maju peradaban manusia, kebutuhan fisiologis mulai tergantikan oleh faktor-faktor psikologis, keinginan estetika, kebanggaan, dan dorongan untuk pamer yang semakin dominan dalam menentukan kebutuhan seseorang. Pada masyarakat primitif, konsumsi sederhana karena kebutuhannya juga sederhana. Namun, dalam peradaban modern, kesederhanaan itu telah tergeser oleh beragam kebutuhan yang canggih. (Eko Suprayitno, 2005).

Secara prinsip, manusia selalu berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara moral maupun material, terlepas dari apakah kebutuhan tersebut penting atau sejalan dengan kemampuan individu. Kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok dapat dijelaskan sebagai kebutuhan yang sangat esensial untuk kelangsungan hidup manusia, termasuk konsumsi individu seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian, serta kebutuhan sosial seperti air minum, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Suheri membagi kebutuhan pokok menjadi tiga tingkatan: primer, sekunder, dan tersier. Sementara menurut Ilfi Nur Diana, konsumsi mencakup kebutuhan, kesenangan, dan kemewahan, yang diperbolehkan asalkan tidak berlebihan, tidak melebihi kebutuhan tubuh, dan tidak melampaui batas makanan yang halal. (Ilfi Nur Diana, 2008).

Dalam Islam, perilaku konsumsi dipandang sebagai hasil dari dua hal utama: kebutuhan (hajat) dan manfaat (kegunaan). Secara rasional, seseorang tidak akan mengkonsumsi suatu barang jika tidak membutuhkannya atau tidak mendapatkan manfaat darinya. Dua elemen ini saling terkait dengan tindakan konsumsi, karena dalam Islam, konsumsi diartikan sebagai penggunaan barang yang baik dan jauh dari larangan agama. Oleh karena itu, motivasi yang mendorong individu untuk berkonsumsi juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip konsumsi yang benar (Sumar'in, 2013).

4.3 Tujuan Konsumsi

Ketika manusia mengonsumsi suatu barang, pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada beberapa faktor yang menjadi dasar dari perilaku konsumen seorang Muslim, salah satunya adalah

hubungannya dengan tujuan konsumsi. Dalam ekonomi Islam, pedoman utamanya adalah al-Qur'an dan al-Hadits yang memberikan arahan yang jelas bagi umat Muslim. Dengan mengikuti pedoman tersebut, aktivitas ekonomi dalam Islam bertujuan agar manusia mencapai keberhasilan (falah) baik di dunia maupun di akhirat. Segala sumber daya di bumi ini diciptakan untuk kemanfaatan manusia. Manusia, dalam kehidupannya, tidak akan bisa menjalankan kewajiban spiritual dan material tanpa terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, tempat tinggal, dan keamanan. Kebutuhan-kebutuhan ini merupakan bagian penting dari kehidupan manusia, namun proporsi kebutuhan yang dimiliki tiap individu sangat bervariasi. (Said As'ad Marthon, 2007).

Beberapa mungkin secara ekstrem dalam memenuhi kebutuhan mereka, sementara yang lain bisa terlalu kikir dalam memenuhinya. (Idri, 2015).

Tujuan konsumsi dalam Islam adalah sebagai sarana untuk mendukung ibadah kepada Allah SWT. Dalam pandangan ini, konsumsi bagi seorang Muslim hanyalah sebagai alat bantu untuk memperkuat ketaatan kepada Allah SWT, yang pada akhirnya membawa dampak positif dalam kehidupan mereka. Seorang Muslim tidak akan merugikan dirinya sendiri, baik di dunia maupun di akhirat, karena memberikan kesempatan pada dirinya untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya tanpa melampaui batas, sehingga tidak terjebak dalam kesenangan dunia dan melupakan tugas utamanya dalam kehidupan. (Abdul Azziz, 2013).

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa konsumsi dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam ajaran agama untuk memandu umatnya dalam menjalani aktivitas konsumsi sehari-hari.

Tujuan konsumsi bagi seorang Muslim adalah sebagai sarana bantuan dalam ibadah kepada Allah swt. Dalam konteks ini, konsumsi bagi seorang Muslim hanya sebagai perantara untuk meningkatkan kekuatan dalam ketaatan kepada Allah swt, yang berdampak positif dalam kehidupannya. Seorang Muslim tidak akan mengakibatkan kerugian pada dirinya sendiri, baik di dunia maupun di akhirat, karena memberikan kesempatan pada dirinya untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya tanpa melewati batas,

menghindari diri dari kesibukan mengejar dan menikmati kenikmatan dunia yang dapat mengalihkan dari tugas utama dalam hidupnya. (Abdul Azziz, 2013).

Dalam ajaran Islam, konsumsi dianggap sebagai suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan oleh seorang Muslim dalam mencapai tujuan yang dikehendaki Allah swt dalam penciptaan manusia, yaitu untuk sepenuhnya mengabdikan hanya kepada-Nya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab suci. seperti disebutkan dalam firman Allah swt dalam QS. adz-Dzariyat (51): 56:

Dalam konsumsi konvensional, asumsi yang berlaku adalah bahwa konsumsi selalu bertujuan untuk mencapai kepuasan (*utility*), dengan diasumsikan bahwa konsumen selalu menginginkan tingkat kepuasan yang tinggi. Di sisi lain, dalam konteks ekonomi Islam, konsumsi yang Islami selalu mengikuti pedoman ajaran Islam. Seorang Muslim akan menitikberatkan pada masalah (kemaslahatan) dalam aktivitas konsumsinya daripada utilitas. (Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI, tt). Hal ini karena dalam Islam, tujuan dari konsumsi bukanlah konsep utilitas, melainkan kemaslahatan. Pencapaian kemaslahatan menjadi tujuan utama dari syariat Islam (maqasid syariah).

Menurut (Hendri Anto, 2013), terdapat empat perbedaan mendasar antara masalah dan utilitas, yaitu:

1. Masalah bersifat relatif objektif karena berfokus pada pemenuhan kebutuhan (*need*), yang ditentukan berdasarkan pertimbangan rasional normatif dan positif. Sementara itu, dalam utilitas, individu cenderung berlandaskan pada kriteria yang masalah dan utilitas memiliki perbedaan dalam sifat subjektif, sehingga dapat bervariasi antara individu satu dengan individu lainnya.
2. Konsistensi relatif antara masalah individual dengan masalah sosial, berbeda dengan utilitas individu yang kemungkinan besar tidak selaras dengan utilitas sosial. Perbedaan ini disebabkan oleh dasar penentuan yang lebih objektif pada masalah, memudahkan perbandingan, analisis, dan penyesuaian antar individu dan kelompok sosial.

3. Apabila masalah dijadikan tujuan bagi semua pelaku ekonomi seperti produsen, konsumen, dan distributor, pembangunan ekonomi akan bergerak menuju peningkatan kesejahteraan, berbeda dengan orientasi utilitas yang cenderung pada kepuasan individu (keinginan). Produsen dan distributor dalam utilitas cenderung mengutamakan keuntungan.
4. Konsep masalah lebih mudah diukur dan dapat dibandingkan, memudahkan dalam menetapkan prioritas dan tahapan dalam pemenuhan kebutuhan. Ini mempermudah perencanaan alokasi anggaran dan pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Sebaliknya, pengukuran utilitas sulit untuk dibandingkan antar individu karena bersifat relatif.

Islam memperbolehkan umatnya untuk menikmati nikmat Allah yang telah disediakan di langit dan di bumi, dengan batasan bahwa kesenangan ini tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan. (Didin Hafinuddin Dan Setiawan Budiutomo, 1997) Kewajaran yang berpotensi mendukung perilaku boros. Konsumsi dalam Islam diharapkan untuk mengingatkan seorang Muslim tentang Allah yang Maha Pemberi Rezeki, mengajarkan untuk tidak berlebihan, tidak pelit, dan untuk menjauhi barang-barang yang haram. Konsumsi dalam Islam dipandang sebagai sarana untuk menghindari sifat egois, yang mendorong umat Muslim untuk menggunakan harta mereka dalam jalan yang dikehendaki Allah untuk mendekatkan diri kepada-Nya (Arif Pujiono, 2006).

Teori konsumsi dalam Islam berbeda dengan pendekatan konvensional, terutama dalam hal karakteristik nilai-nilai konsumsi yang mendasarinya. Pertama, konsumsi dalam Islam berasal dari fitrah manusia yang murni, terinspirasi dan terarah oleh prinsip-prinsip agama. Aturan-aturan ini menentukan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, bukan semata-mata berdasarkan keinginan atau hawa nafsu semata. Ketika seseorang mengonsumsi berdasarkan hawa nafsu, kecenderungan akan menuju kepada hal-hal yang buruk, namun sebaliknya, ketika berlandaskan pada fitrah, maka fitrah akan mendorongnya kepada kebaikan.

Dalam konteks konsumsi, seorang Muslim dituntut untuk memperhatikan kebaikan (halal) dari apa yang akan dikonsumsi. Para ulama (Fuqaha) membagi konsumsi halal ke dalam empat tingkatan:

1. Wajib, yaitu mengonsumsi hal yang membantu untuk menjauhkan diri dari bahaya atau kerusakan, dan tidak mengonsumsi hingga melebihi batas ini akan berdampak pada dosa.
2. Sunnah, yaitu mengonsumsi lebih dari yang wajib untuk menjaga kesehatan tubuh dan memungkinkan seseorang untuk menjalankan ibadah seperti shalat dan puasa dengan baik.
3. Mubah, yaitu konsumsi yang melebihi sunnah hingga mencapai kenyang.
4. Konsumsi yang melebihi kenyang, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara ulama; ada yang menganggapnya sebagai makruh (dibenci) dan ada yang menyatakan sebagai haram (dilarang). (Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 1998)

4.4 Prinsip-Prinsip Dasar Konsumsi dalam Islam

Al-Qur'an dengan jelas dan mudah dipahami memberikan pedoman mengenai konsumsi. Al-Qur'an menegaskan pentingnya menggunakan barang-barang yang baik dan halal (halalan thayyiban), yang bermanfaat, serta mencegah pemborosan dan konsumsi yang bersifat tidak perlu (menghambur-hamburkan). Islam sebagai agama memiliki keunikan dalam ajaran syariahnya. Berbeda dengan sistem lainnya, Islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat, tanpa kelebihan atau keberlebihan. Al-Qur'an melarang tindakan pemborosan (tabzir) dan penghamburan (mubazir). Dalam hal konsumsi, Islam menetapkan bahwa setiap Muslim harus mengikuti prinsip-prinsip konsumsi yang berakar pada nilai-nilai Islam, termasuk:

4.4.1 Prinsip Keadilan

Konsumsi harus dilakukan tanpa menimbulkan ketidakadilan, harus sesuai dengan aturan dan hukum agama, serta

menghormati nilai-nilai kebaikan. Dalam Islam, jenis makanan yang dilarang termasuk darah, bangkai, daging babi, dan daging binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Swt. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Baqarah (2): 173.

4.4.2 Prinsip Kebersihan

Dalam konsumsi, harus dipastikan bahwa makanan atau minuman yang dikonsumsi adalah bersih, layak untuk dikonsumsi, dan tidak menimbulkan rasa jijik yang dapat merusak selera. Tidak semua halal boleh dikonsumsi dalam segala situasi, setiap konsumsi harus sesuai dengan standar kebersihan, tidak mengandung riba, tidak kotor atau najis, dan tidak menjijikkan sehingga merusak selera. Prinsip ini juga mencakup larangan mengonsumsi makanan atau minuman yang diperoleh melalui suap. Seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar, yang artinya; *Telah menceritakan kepada kami Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi'b dari bibinya Al Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin Umar ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknati penyuaup dan yang disuap. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih.* (HR. Tirmidzi, No. 1257).

4.4.3 Prinsip Kesederhanaan

Ajaran Islam mendorong manusia untuk menggunakan pendapatannya secara efisien dan tidak memboroskannya. Menghambur-hamburkan harta dianggap sebagai perbuatan yang merugikan (mubazir) dan dapat mengganggu keseimbangan sosial serta kesejahteraan, bahkan dapat berujung pada kemiskinan dan kehinaan. Prinsip ini mengatur perilaku konsumsi agar tidak berlebih-lebihan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Maidah (5): 87.

Hidup sederhana merupakan nilai luhur dalam ajaran Islam, termasuk dalam hal membeli makanan, minuman, pakaian, rumah, dan segala kebutuhan lainnya. Bahkan, Rasulullah saw menegaskan larangan terhadap pemborosan air wudhu walaupun berada di dekat sungai yang mengalir. Beliau selalu mencontohkan pola

makan yang tidak berlebihan, dengan prinsip bahwa sepertiga perut untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Rasulullah saw menjelaskan bahwa pembagian ini penting karena kelebihan makanan dapat menyebabkan gangguan pada saluran pernapasan dan penumpukan penyakit dalam perut. Konsumsi yang melebihi kapasitas lambung juga dapat meningkatkan tingkat keasaman lambung, mengganggu aliran darah ke otak, dan mengurangi kemampuan berfikir. Jika terjadi secara berkelanjutan, hal ini dapat menyebabkan penyakit serta merusak organ-organ vital dalam tubuh (Havis Aravik, 2016).

4.4.4 Prinsip Kemurahan Hati

Allah swt, dengan karunia-Nya, telah menyediakan segala sesuatu di langit dan di bumi untuk dimanfaatkan dan dikonsumsi asalkan tidak membahayakan dirinya. Konsumsi yang dilakukan haruslah untuk tujuan kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik, serta sebagai wujud ketaatan dan ibadah kepada Allah swt.

4.4.5 Prinsip Moralitas

Konsumsi dalam Islam dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual seseorang. Seorang Muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah swt sebelum makan dan bersyukur kepada-Nya setelah makan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara nilai-nilai material dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. (Havis Aravik, 2016). Pesan moral yang terdapat dalam al-Qur'an menegaskan pentingnya mengkonsumsi dengan cara yang baik (halal thayyiban), sambil memberikan pemahaman bahwa sebaliknya, konsumsi dengan cara yang batil jelas melanggar nilai-nilai moral yang terdapat dalam al-Qur'an.

Menurut Lukman Hakim (2012) terdapat beberapa prinsip konsumsi bagi seorang Muslim yang terinspirasi dari Nabi Muhammad saw dan perilaku para sahabatnya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Prinsip Syariah

- a. **Memperhatikan Tujuan Konsumsi:** Konsumsi bagi seorang Muslim bukan hanya untuk mencapai kepuasan materi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah untuk meraih keridhaan Allah.
- b. **Memperhatikan Kaidah Ilmiah:** Dalam berkonsumsi, seorang Muslim harus memperhatikan prinsip kebersihan, mengonsumsi barang-barang yang bebas dari kotoran dan penyakit, serta memberikan manfaat yang sehat dan bernilai gizi. Prinsip keadilan juga harus dijunjung tinggi dalam konsumsi, agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan selalu sesuai dengan aturan agama.
- c. **Memperhatikan Bentuk Konsumsi:** Konsep konsumsi Muslim berbeda dengan prinsip konvensional yang hanya mengutamakan kepuasan maksimum tanpa memperhatikan keridhaan Allah. Seorang Muslim dilarang untuk mengonsumsi barang-barang tertentu seperti bangkai, daging babi, darah, minuman keras, narkoba, dan berjudi karena hal-hal tersebut diharamkan dalam Islam.

2. Prinsip Kuantitas

- a. **Sederhana, tidak bermewah-mewah**
Kuantitas konsumsi yang dihargai dalam keadaan normal adalah kesederhanaan. Menjaga keseimbangan antara boros dan kikir merupakan sikap yang terpuji. Prinsip kesederhanaan ini menghindari perilaku berlebihan (israf) dan pemborosan, karena perilaku semacam itu tidak disukai oleh Allah SWT. Kesederhanaan merupakan salah satu karakteristik hamba yang penuh kasih sayang dari Allah SWT.
- b. **Kesesuaian antara pendapatan dan konsumsi**
Kesesuaian antara pendapatan dan konsumsi mencerminkan prinsip yang sesuai dengan sifat dasar manusia dan realitas ekonomi. Dalam ekonomi, salah satu aksioma yang diterima adalah bahwa pendapatan memengaruhi tingkat konsumsi individu. Permintaan akan

meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan, dan sebaliknya akan menurun jika pendapatan menurun, tetapi dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor lain.

3. Prinsip Prioritas

Prioritas dalam alokasi konsumsi menurut syariat Islam meliputi:

a. Nafkah diri, istri, dan keluarga

Pentingnya memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga menjadi prioritas utama. Manusia diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan diri terlebih dahulu sebelum memikirkan kebutuhan orang lain.

Nafkah istri, suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya karena hubungan yang ada di antara keduanya. Sebagai suami, ia bertanggung jawab atas kebutuhan istri.

Nafkah istri, nafkah harus dipenuhi suaminya karena ikatan dirinya kepada suaminya. Status istri telah menyebabkan ia telah diserahkan kepada suaminya, konsekuensinya suamilah yang menanggung keperluan (nafkah)nya.

Nafkah kerabat, wajibnya nafkah adalah karena adanya keharaman untuk memutuskan silaturrahi. Kerabat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu: (1) keturunan dalam kategori ini adalah mereka yang telah dewasa atau masih kecil. (2) Ayah dan ibuyang termasuk garis keturunan ke atas, nafkah ayah dan ibu wajib dipenuhi oleh anak-anaknya (3) saudara laki-laki dan perempuan serta semua kerabat yang masuk dalam kategori ini.

Nafkah bagi pihak yang membantu istri. Dalam mengerjakan pekerjaan rumah, ketika ada orang yang membantu istri maka nafkahnya menjadi tanggung jawab suami dari istri tersebut. Besarnya nafkah tergantung situasi dan kondisi atau kesepakatan, karena merupakan upah atau gaji. Dan pemenuhan kebutuhan pada binatang peliharaan.

b. Untuk memperjuangkan Agama Allah swt

Salah satu anugerah Allah SWT kepada hamba-Nya yang beriman adalah pemberian harta serta semangat untuk menggunakan harta tersebut sesuai dengan ajaran syariat atau jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Jakarta: Erlangga, 2012).

4.5 Perilaku Konsumen Islami

Perilaku konsumen dalam Islam diatur secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan hidup. Islam memberikan pedoman tentang bagaimana manusia harus menjalankan aktivitas konsumsi yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidupnya, sehingga manusia dihindarkan dari perilaku konsumtif yang merugikan. Pola konsumsi saat ini cenderung fokus pada pemenuhan keinginan material daripada kebutuhan yang sebenarnya. Rasionalitas konsumen sering dinilai dari seberapa efisien mereka dalam memaksimalkan manfaat dengan usaha minimal, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan nilai-nilai dalam konsumsi guna menjaga keselamatan manusia. (Heri Sudarsono, 2002).

Menurut Dharmmesta dan Hani Handoko yang dikutip oleh Wafiyatusshaliha, perilaku konsumen mencakup aktivitas individu yang terkait langsung dengan perolehan dan penggunaan barang dan jasa, termasuk proses pengambilan keputusan terkait persiapan dan pelaksanaan kegiatan konsumsi tersebut. (Mustafa Edwin Nasution, Dkk, 2010).

Sedangkan James F. Engel et.al seperti yang dikutip oleh anwar prabu mangkunegara, berpendapat bahwa; Perilaku konsumen merujuk pada tindakan individu yang langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang dan jasa ekonomi, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. (Anwar Prabu Mangkunegara, 2005).

Dalam bidang ilmu ekonomi, konsumsi merujuk pada segala perilaku seseorang dalam menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi tidak terbatas pada

makanan dan minuman saja, melainkan juga mencakup aspek ekonomi lain seperti pembelian pakaian, kendaraan, sepatu, dan lain sebagainya. (Imamudin Yuliadi, 2001).

Seorang Muslim dalam berkonsumsi mempertimbangkan beberapa hal:

1. Manusia tidak memiliki kendali penuh terhadap detail permasalahan ekonomi masyarakat atau negara.
2. Dalam Islam, pola konsumsi seorang Muslim dibentuk oleh kebutuhan, di mana batas-batas fisik mencerminkan pola konsumsi yang dijalankan oleh seorang Muslim. Hal ini tidak semata-mata dipengaruhi oleh preferensi pribadi, melainkan juga oleh kebutuhan yang sebenarnya. Pendekatan ini membantu mencegah perilaku konsumtif berlebihan, sehingga stabilitas ekonomi dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Dengan pola konsumsi yang berlandaskan pada kebutuhan, risiko pengaruh pola konsumsi yang tidak perlu dapat dihindari.
3. Perilaku berkonsumsi seorang muslim diatur perannya sebagai makhluk sosial. Maka, berperilaku dikondisikan untuk saling menghargai dan menghormati orang lain, yang perannya sama sebagai makhluk yang mempunyai kepentingan guna memenuhi kebutuhan. Perilaku konsumsi dalam Islam dipandang dalam konteks psikologis dan sosial individu. Islam menegaskan bahwa perilaku konsumsi yang benar akan membawa pada pembangunan masyarakat yang adil, menghindari ketimpangan sosial dan diskriminasi.

Konsumsi tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga memenuhi kebutuhan spiritual. Bagi seorang Muslim, konsumsi juga merupakan bagian dari ibadah, sehingga harus selalu sesuai dengan ajaran Islam. Kesucian memegang peran penting dalam perilaku konsumsi seseorang dalam Islam. Kesucian tidak hanya dalam arti bersih secara fisik dari hal-hal kotor dan najis, tetapi juga bersih dari segala bentuk hasil atau proses yang melanggar aturan Islam, seperti korupsi, suap, penipuan, pencurian, perjudian, dan sebagainya. Makanan dan minuman yang tercemar oleh bahan-bahan kotor dan najis akan berdampak buruk pada

kesehatan. Islam mendorong umatnya untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, serta mengandung nutrisi penting seperti vitamin, protein, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Di sisi lain, Islam melarang konsumsi makanan seperti babi, anjing, darah, bangkai, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, serta minuman keras. (Imamudin Yuliadi, 2001)

Makanan dan minuman yang diperoleh melalui cara yang melanggar ajaran Islam akan berdampak negatif secara spiritual dan psikologis pada seseorang. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, Rasulullah saw mengingatkan bahwa memasukkan makanan haram ke dalam tubuh sama halnya dengan memasukkan bara api neraka ke dalam perut. Hadis ini bisa kita maknai secara harfiah, bahwa kelak di akhirat orang yang suka dan sengaja mengonsumsi barang haram akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi, hadis nabi tersebut bisa dimaknai perspektif psikologi sosial dimana orang yang mengonsumsi makanan yang mengandung unsur yang haram akan berpengaruh secara psikologis terhadap perilaku dan karakter yang bersangkutan sehingga mendorong munculnya perilaku negatif dan destruktif baik terhadap pribadi maupun lingkungannya. (Imamudin Yuliadi, 2001).

Dalam perspektif Islam, bumi beserta segala isinya dipandang sebagai amanah dari Allah SWT kepada manusia sebagai Khalifahullah Fi al-Ard, (Abd. Muin Salim, 1994) yang dimaksudkan untuk dimanfaatkan secara bijaksana demi kesejahteraan bersama. Salah satu bentuk pemanfaatan yang diberikan kepada manusia adalah melalui kegiatan ekonomi secara umum, dan lebih spesifik, kegiatan konsumsi. Islam mendorong umatnya untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan konsumsi dengan prinsip-prinsip yang benar guna meraih keridhaan Allah SWT selaku Pencipta.

Menurut Mannan, sumber hukum ekonomi Islam, termasuk dasar-dasar perilaku konsumen, terdiri dari empat macam yakni al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Ijtihad. (Muhammad Abdul Mannan, 1995).

Prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam, yang secara tegas dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW, menegaskan

bahwa seorang Muslim akan mencapai tingkat konsumsi yang baik dan meraih kepuasan maksimal apabila konsumsinya selaras dengan ajaran Islam. Diantaranya firman Allah swt, yaitu:

1. "hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi.....". (QS. al-Baqarah: 68)
2. "hai orang-orang yang beriman makanlah diantara rizki yang baik-baik yang kami berikan." (QS. al-Baqarah: 172)
3. "...sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar terhadap Tuhan-Nya (QS. al-Isra': 27)
4. "Makanlah dan minumlah, namun jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (QS. al-A'raf: 31).
5. "dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelajaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian." (QS. al-Furqan: 67).

Adapun hadis Rasulullah saw yang memberikan petunjuk dan arahan kepada umat muslim dalam melakukan konsumsi, diantaranya adalah:

1. Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersadaqahlah tanpa kecongkakan dan berlebih-lebihan karena sesungguhnya Allah suka melihat nikmat-Nya atas hamba-Nya (HR. Ahmad No. 6408)
2. Jauhilah olehmu berfoya-foya karena hamba-hamba Allah (yang ta'at) itu bukanlah orang-orang yang berfoya-foya. (HR. Ahmad dan Baihaqi)

Pernyataan di atas menyiratkan bahwa ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw dapat menjadi landasan dalam pengembangan teori konsumen secara umum dan pemahaman tentang kepuasan serta rasionalitas dalam konsumsi khususnya dalam konteks Islam. Kepuasan yang optimal dapat diperoleh dengan mengikuti perintah Nabi untuk berhenti makan sebelum merasa kenyang.

Jika seseorang mencari keberkahan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa upaya untuk mencapai keberkahan dimulai sebelum melakukan konsumsi. Proses kerja harus dilakukan dengan cara yang benar, karena dalam Islam, aspek kehalalan dan kesahihan proses sangat dipertimbangkan. Hal yang sama berlaku sebelum melakukan pembelian barang atau jasa, di mana cara yang benar harus diutamakan sepanjang proses berbelanja tersebut. (Ika Yunia Fauzia Dan Abdul Kadir Riyadi, 2014).

DAFTAR PUSTAKA

- Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 13.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 728.
- Eko Suprayitno, Ekonomi Islam (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 91-92.
- Ilfi Nur Diana, Hadis-Hadis Ekonomi (Malang:UIN Malang Press, 2008), 55-56.
- Sumar'in, Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 85.
- Said As'ad Marthon, Ekonomi Islam (Ditengah Krisis Global) (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 71.
- Idri, Hadis Ekonomi; Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi (Jakarta: Kencana, 2015), 108.
- Abdul Azziz, Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha (Bandung: Al-Beta, 2013), 160.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, 127.
- Hendri Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islami (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), 121.
- Didin Hafinuddin Dan Setiawan Budiutomo, Peran Nilai Dan Moral Perekonomian Islam (Jakarta: Rabbani Press, 1997), 235-236.
- Arif Pujiono, "Teori Konsumsi Islami", Jurnal Vol. 3 No. 2 Desember 2006, 199.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1998), 1331.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 26. 1
- HR. Tirmidzi No. 1257 (Kitab 9 Imam Hadist-Lidwa Pustaka I-Software).
- Havis Aravik, Ekonomi Islam; Konsep, Teori Dan Aplikasi Serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam Dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi (Malang: Empatdua, 2016), 121.
- Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Jakarta: Erlangga, 2012), 93-99.

- Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 151.
- Mustafa Edwin Nasution, Dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2010), 61.
- Anwar Prabu Mangkunegara, *Perilaku Konsumen* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 3.
- Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Dan Pengamalan Islam (LPPI), 2001), 178-179*
- Abd. Muin Salim, Fiqhi Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), 112.
- Muhammad Abdul Mannan, Teori Dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 29. 2
- Ika Yunia Fauzia Dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Jakarta: Kencana, 2014), 169-170.

BAB 5

TEORI PERILAKU KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI MIKRO ISLAM

Oleh Imron Natsir

5.1 Pendahuluan

Perilaku konsumen adalah studi mengenai cara individu, kelompok, atau organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan mendistribusikan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Dalam ekonomi konvensional, perilaku konsumen berpusat pada teori utilitas, yang menyatakan bahwa konsumen bertindak secara rasional untuk memaksimalkan kepuasan (*utilitas*) dari konsumsi barang dan jasa berdasarkan anggaran mereka. Konsep ini bersifat materialistik, dengan asumsi bahwa semua tindakan konsumen diarahkan untuk mencapai kepuasan individu yang optimal (Schiffman & Kanuk, 2010).

Dalam ekonomi Islam, perilaku konsumen mencakup dimensi spiritual, etika, dan sosial. Konsumsi tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan fisik tetapi juga harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu halal (diperbolehkan) dan *thayyib* (baik). Konsumsi dalam Islam dipandu oleh nilai-nilai *maqashid syariah* (tujuan syariah) yang menekankan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perilaku konsumen Islam tidak hanya berorientasi pada kepuasan duniawi tetapi juga keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat (Antonio, 2001).

Pentingnya Memahami Perilaku Konsumen dalam Islam

Memahami perilaku konsumen dalam Islam penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat mengurangi dampak negatif dari konsumsi berlebihan (*israf*) dan pemborosan (*tabdzir*), yang sering kali menjadi penyebab utama

kerusakan ekonomi dan lingkungan dalam ekonomi konvensional (Chapra, 2008).

Selain itu, perilaku konsumen Islami menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan sosial. Sebagai contoh, konsumsi yang halal dan *thayyib* tidak hanya memberikan manfaat bagi individu tetapi juga mendukung keberlanjutan pasar halal yang memberikan dampak positif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Perilaku konsumen Islami juga mempromosikan keadilan sosial, di mana sumber daya dialokasikan untuk kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata (Asutay, 2013).

Dalam konteks global, memahami perilaku konsumen Islam juga penting untuk mendukung pertumbuhan industri halal, yang mencakup berbagai sektor seperti makanan, kosmetik, farmasi, dan pariwisata. Dengan meningkatnya populasi Muslim di seluruh dunia, perilaku konsumsi yang Islami memiliki dampak signifikan terhadap dinamika pasar global (Wilson & Liu, 2010).

Pembahasan ini membandingkan perilaku konsumen dalam ekonomi konvensional dan Islam. Ekonomi konvensional fokus pada rasionalitas individu, sementara ekonomi Islam mengintegrasikan dimensi spiritual dan sosial. Keberhasilan konsumsi diukur melalui kepuasan maksimum dalam ekonomi konvensional, dan melalui keberkahan dan keseimbangan dalam Islam.

Para aktor ekonomi di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam perlu menginternalisasi prinsip-prinsip syariah guna menciptakan kerangka ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan pro-kesejahteraan umat manusia.

5.2 Prinsip *Maslahah* sebagai Tujuan Konsumsi dalam Islam

Dalam ekonomi Islam, konsumsi tidak hanya dilihat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga sebagai aktivitas yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (***maslahah***). Konsep *maslahah* berakar pada tujuan syariah (*maqashid syariah*), yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. Konsumsi yang benar menurut Islam adalah konsumsi yang tidak hanya memberikan manfaat kepada individu

tetapi juga mendukung kesejahteraan sosial secara keseluruhan (Chapra, 2008).

Seorang yang mengutamakan produk halal dan *thayyib* menjaga keberlanjutan pasar halal, mencerminkan nilai sosial Islami yang berorientasi pada keadilan dan keberkahan. Konsumsi berfungsi menciptakan kesejahteraan material dan spiritual secara bersamaan. (Al-Qaradawi, 2001).

Adapun nilai-nilai Dasar Islam dalam Perilaku Konsumen adalah sebagai berikut :

1. Keseimbangan (*Tawazun*)

Keseimbangan (*tawazun*) merupakan nilai fundamental dalam Islam yang mengajarkan bahwa manusia harus menyeimbangkan kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Dalam konteks konsumsi, *tawazun* mengajarkan agar individu tidak terjebak dalam konsumsi berlebihan (*israf*) atau terlalu hemat hingga mengabaikan kebutuhan dasar (*bukhl*). Al-Qur'an menekankan pentingnya keseimbangan ini dalam Surah Al-Isra (17:29), "Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah engkau terlalu mengulurkannya..." (Qur'an, 17:29).

Keseimbangan ini memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki dapat digunakan untuk tujuan yang produktif tanpa menimbulkan pemborosan atau ketidakseimbangan sosial. Dengan demikian, perilaku konsumsi yang seimbang tidak hanya mendukung kesejahteraan individu tetapi juga masyarakat secara keseluruhan (Al-Ghazali, 1993).

2. Moderasi (*Wasatiyyah*)

Moderasi (*wasatiyyah*) mengacu pada sikap tengah yang menghindari ekstremitas dalam segala hal, termasuk dalam perilaku konsumsi. Islam menekankan bahwa konsumsi harus didasarkan pada kebutuhan, bukan keinginan yang berlebihan. Moderasi juga mencakup kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu sehingga perilaku konsumsi tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh syariah (Chapra, 2008).

Misalnya, dalam memilih barang atau jasa, seorang konsumen Muslim tidak hanya mempertimbangkan aspek harga dan kualitas tetapi juga aspek halal dan manfaatnya bagi dirinya dan masyarakat. Sikap moderasi ini membantu menciptakan pola konsumsi yang lebih berkelanjutan dan adil di tengah masyarakat (Al-Qaradawi, 2001).

3. Keberlanjutan (*Istiqamah*)

Keberlanjutan (*istiqamah*) dalam konsumsi mengacu pada konsistensi dalam menjaga prinsip-prinsip syariah, baik dalam situasi kelebihan maupun kekurangan. Konsumen yang *istiqamah* tidak hanya memastikan bahwa konsumsi mereka selalu halal dan *thayyib*, tetapi juga berupaya menjaga keberlanjutan sumber daya yang digunakan. Prinsip ini mencerminkan tanggung jawab seorang Muslim terhadap alam sebagai amanah dari Allah (Al-Ghazali, 1993).

Sebagai contoh, konsumsi yang berorientasi pada keberlanjutan dapat dilihat dalam upaya mengurangi pemborosan makanan, menggunakan sumber daya secara bijak, dan memilih produk yang ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan pesan Islam untuk tidak membuat kerusakan di bumi sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-A'raf (7:31), "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan" (Qur'an, 7:31).

Hubungan konsumsi dengan tujuan hidup manusia dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari *maqashid* syariah. *Maqashid* syariah bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsumsi yang sesuai dengan syariah mendukung tujuan akhir kehidupan manusia, yaitu mencapai keridhaan Allah. Contoh konsumsi berorientasi pada *maqashid* syariah meliputi pembelian makanan halal, pembiayaan pendidikan, dan pengeluaran untuk amal yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Konsumsi dipahami sebagai bagian dari ibadah yang mendekatkan manusia kepada Tuhannya.

5.3 Teori Utilitas dalam Ekonomi Konvensional dan Perilaku Konsumen dalam Islam

5.3.1 Teori Utilitas dalam Ekonomi Konvensional

Utilitas dalam ekonomi konvensional merujuk pada tingkat kepuasan yang diperoleh individu dari mengonsumsi barang atau jasa. Konsep ini menjadi dasar dalam teori perilaku konsumen, yang menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan konsumsi untuk memaksimalkan utilitas mereka. Utilitas dibagi menjadi dua jenis, yaitu utilitas total (*total utility*) dan utilitas marginal (*marginal utility*). Utilitas total adalah jumlah keseluruhan kepuasan yang diperoleh dari konsumsi, sementara utilitas marginal adalah tambahan kepuasan yang diperoleh dari konsumsi satu unit tambahan barang atau jasa (Schiffman & Kanuk, 2010).

Batas kepuasan dalam konsumsi ditentukan oleh hukum utilitas marginal yang semakin menurun (*law of diminishing marginal utility*). Hukum ini menyatakan bahwa semakin banyak barang atau jasa yang dikonsumsi, tambahan kepuasan yang diperoleh dari konsumsi tersebut akan semakin berkurang. Sebagai contoh, konsumsi air saat seseorang haus akan memberikan utilitas marginal yang tinggi, tetapi ketika kebutuhan air terpenuhi, tambahan air tidak lagi memberikan kepuasan yang signifikan (Varian, 2014).

Dalam ekonomi konvensional, konsumen dianggap sebagai agen rasional yang berusaha memaksimalkan utilitas mereka dalam batasan anggaran tertentu. Rasionalitas ini berarti konsumen membuat pilihan yang memberikan kepuasan maksimum dengan pengeluaran seminimal mungkin. Asumsi ini menjadi dasar berbagai model perilaku konsumen, seperti kurva indiferen dan garis anggaran, yang menunjukkan kombinasi barang atau jasa yang memberikan tingkat utilitas yang sama bagi konsumen (Mankiw, 2020).

Namun, rasionalitas dalam ekonomi konvensional sering kali terbatas pada aspek material dan mengabaikan dimensi etika atau sosial. Hal ini berbeda dengan pandangan Islam, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek kepuasan individu tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat dan keseimbangan hidup.

5.3.2 Perilaku Konsumen dalam Islam

Dalam Islam, konsumsi tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik tetapi juga harus mematuhi prinsip halal dan thayyib. Halal merujuk pada status hukum suatu barang atau jasa yang diperbolehkan oleh syariah, sementara thayyib mengacu pada kualitas barang yang baik dan bermanfaat bagi kesehatan dan kehidupan manusia. Al-Qur'an menegaskan prinsip ini dalam Surah Al-Baqarah (2:168): "Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi..." (Qur'an, 2:168).

Prinsip ini mendorong konsumen Muslim untuk mempertimbangkan aspek spiritual dan etika dalam setiap keputusan konsumsi mereka. Sebagai contoh, seorang Muslim tidak hanya memilih makanan yang enak dan bergizi tetapi juga memastikan bahwa makanan tersebut diperoleh melalui cara yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti tidak mencuri atau merugikan pihak lain (Al-Qaradawi, 2001).

Islam mengklasifikasikan kebutuhan manusia ke dalam tiga kategori utama:

Tabel 5.1. Kategori Kebutuhan Manusia

Kategori	Deskripsi
<i>Dharuriyyat</i>	Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
<i>Hajiyyat</i>	Kebutuhan tambahan yang mendukung kenyamanan hidup, seperti kendaraan atau peralatan rumah tangga.
<i>Tahsiniyyat</i>	Kebutuhan pelengkap atau estetika, seperti barang mewah.

Konsumsi dalam Islam didasarkan pada hierarki ini, di mana kebutuhan primer harus diprioritaskan sebelum kebutuhan sekunder dan tersier. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara optimal dan tidak ada kebutuhan dasar yang terabaikan (Chapra, 2008).

Islam sangat menentang perilaku **pemborosan (tabdzir)** dan **pelit (bukhl)**, yang keduanya dianggap sebagai bentuk ketidakseimbangan dalam konsumsi. Pemborosan merujuk pada

penggunaan sumber daya secara berlebihan atau untuk tujuan yang tidak bermanfaat, sementara pelit adalah sikap enggan membelanjakan harta meskipun ada kebutuhan mendesak. Al-Qur'an memperingatkan tentang bahaya pemborosan dalam Surah Al-Isra : "Sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara-saudara setan..." (Qur'an, 17:27).

Menghindari kedua sikap ini mencerminkan prinsip keseimbangan (*tawazun*) yang menjadi inti dari perilaku konsumen dalam Islam. Seorang Muslim dianjurkan untuk menggunakan harta mereka secara bijak, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi tetapi juga untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui amal dan zakat (Al-Ghazali, 1993).

5.3 Keimanan dan Ketakwaan: Fondasi dalam Nilai Sosial dan Ekonomi Syariah

Keimanan (iman) dan ketakwaan (taqwa) adalah pilar utama dalam ajaran Islam yang membentuk perilaku individu, termasuk dalam aspek konsumsi dan ekonomi. Keimanan adalah keyakinan kepada Allah dan segala ajaran-Nya, sementara ketakwaan adalah implementasi keyakinan tersebut dalam bentuk ketaatan kepada perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dalam konteks ekonomi syariah, iman dan takwa menjadi landasan moral yang memastikan bahwa aktivitas ekonomi dilakukan dengan penuh tanggung

jawab dan sesuai dengan prinsip syariah (Chapra, 2008).

Seorang Muslim yang beriman dan bertakwa akan senantiasa mempertimbangkan aspek halal dan thayyib dalam konsumsi, menjauhi riba, serta mengutamakan keadilan dalam transaksi. Ketakwaan juga mendorong individu untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial melalui amal, zakat, dan wakaf, sehingga tercipta keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kepentingan umat (Al-Qaradawi, 2001).

Adapun nilai nilai sosial ekonomi Syariah adalah sebagai berikut :

1. Kesejahteraan Bersama (*Al-Falah*)

Al-Falah adalah keberhasilan dan kesejahteraan dalam hidup, baik di dunia maupun akhirat. Dalam ekonomi syariah, tujuan utama adalah keseimbangan antara keuntungan

material dan kepuasan spiritual. Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan dicapai dengan distribusi yang adil. Zakat dan sedekah penting dalam mencapai al-falah karena membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Perilaku ekonomi yang berorientasi pada al-falah mencerminkan tanggung jawab sosial dalam ekonomi syariah (Dusuki & Abdullah, 2007).

2. Keberkahan Harta dalam Konsumsi

Keberkahan (*barakah*) harta tidak diukur dari jumlahnya, tetapi dari manfaat dan dampaknya bagi individu dan masyarakat. Harta yang diperoleh melalui cara halal dan dibelanjakan sesuai dengan ajaran Islam akan mendatangkan keberkahan. Sebaliknya, harta yang diperoleh melalui cara haram atau digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat akan kehilangan keberkahannya (Al-Ghazali, 1993).

Dalam konsumsi, keberkahan tercermin dari pemanfaatan harta untuk memenuhi kebutuhan dasar, membantu sesama, dan mendukung kegiatan mendekatkan diri kepada Allah. Seorang Muslim yang mengutamakan keberkahan akan lebih berhati-hati dalam memilih sumber pendapatan dan alokasi konsumsi, memastikan setiap transaksi sesuai nilai-nilai syariah (Qur'an, 2:168).

3. Etika Islam dalam Berbelanja

Transparansi dan keadilan adalah prinsip utama dalam transaksi ekonomi Islam. Islam melarang penipuan dan riba. Al-Qur'an menekankan pentingnya berlaku adil dalam perdagangan. Seorang konsumen Muslim dianjurkan memilih penjual jujur. "Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil" (Qur'an, 6:152). Penjual wajib memberikan informasi jelas mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. (Chapra, 2008).

Islam menentang perilaku **konsumsi berlebihan (*israf*)** karena pemborosan sumber daya. Al-Qur'an memperingatkan bahaya *israf* dalam Surah Al-A'raf (7:31): "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan." Menghindari *israf* menjaga

keberlanjutan sumber daya dan tanggung jawab terhadap alam. Muslim yang menghindari *israf* fokus pada kebutuhan, menggunakan harta untuk tujuan yang produktif.(Al-Ghazali, 1993).

5.4 Model Konsumsi Berbasis *Maqashid Syariah*.

Dalam Islam, konsumsi didasarkan pada tiga kategori utama: *dharuriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). *Dharuriyyat* meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Manusia memerlukan nutrisi untuk kesehatan dan kekuatan tubuhnya. Pakaian diperlukan untuk melindungi tubuh dari cuaca dan lingkungan yang tidak menguntungkan.

Sementara itu, *hajiyyat* mencakup kebutuhan yang meningkatkan kenyamanan hidup. Misalnya, memiliki akses yang mudah ke transportasi untuk pergi ke tempat kerja atau sekolah merupakan bagian dari kebutuhan sekunder ini. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan juga dapat dianggap sebagai *hajiyyat* karena meningkatkan kemampuan seseorang untuk bersaing dalam dunia kerja.

Di sisi lain, *tahsiniyyat* memberikan nilai estetika atau keindahan. Seni dan musik memperkaya pengalaman manusia secara emosional dan intelektual. Dalam Islam, konsumsi meningkatkan kualitas hidup secara holistik.

Islam menekankan bahwa kebutuhan primer harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan lainnya. Hal ini untuk memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya dan mencegah ketimpangan sosial. Seorang Muslim disarankan mengalokasikan sebagian hartanya untuk kebutuhan dasar keluarga dan membantu masyarakat yang kurang mampu melalui zakat atau sedekah. (Al-Qaradawi, 2001).

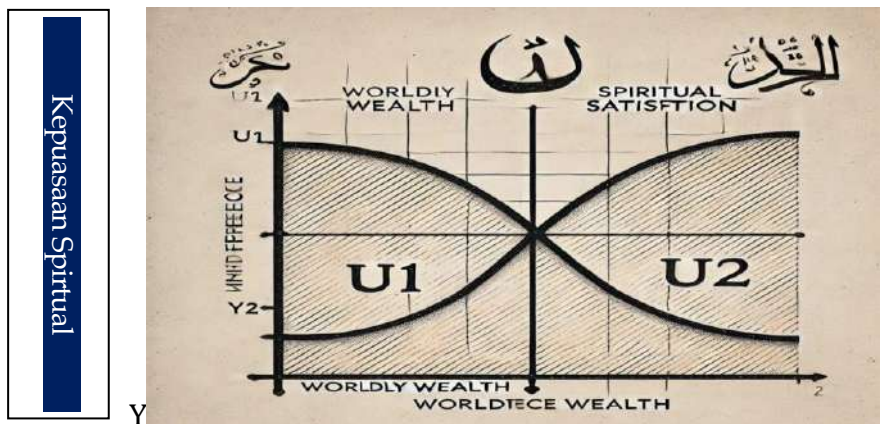
Dalam Islam, konsumsi adalah bentuk ibadah. Ada dua jenis ibadah dalam konsumsi: *Mahdah* dan *Ghairu Mahdah*. Ibadah *Mahdah* mendukung ketaatan kepada Allah, contohnya membeli makanan halal. Ibadah *Ghairu Mahdah* dilakukan dengan niat baik, seperti membeli barang untuk membantu orang lain.

Menurut Al-Ghazali (1993), dengan memahami konsumsi sebagai ibadah, seorang Muslim diarahkan untuk membuat keputusan konsumsi yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat serta mendekatkan diri kepada Allah. Penting bagi umat Islam memilih produk halal dan berkah, seperti pakaian sesuai syariat Islam.

Selain itu, konsumsi dalam Islam mengajarkan pentingnya berbagi rezeki. Menyumbang untuk kegiatan amal atau membantu orang yang membutuhkan adalah bagian dari ibadah konsumsi. Konsumsi dalam Islam bukan hanya memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan manfaat kepada orang lain.

5.4.1 Teori Kurva Indiferen Islami

Kurva indiferen dalam ekonomi konvensional menggambarkan kombinasi barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama kepada konsumen. Sementara Kurva *Indeferen* Islami dapat terlihat pada gambar 1 dengan penjelasan sebagai berikut :



Gambar 5.1. Kurva Indiferen Islami

Sumbu X (Kekayaan Dunia): Representasi kekayaan duniawi seperti pendapatan, harta, atau aset. Kekayaan harus sesuai syariah dan *Sumbu Y (Kepuasan Spiritual):* Tingkat kepuasan dari hubungan dengan Allah, amal kebaikan, ibadah, dan kontribusi. Keseimbangan

rohani yang diinginkan seorang Muslim. Sementara itu, ***Kurva U1 dan U2***. U1: Tingkat utilitas rendah, kombinasi kurang optimal antara kekayaan duniawi dan kepuasan spiritual. U2: Tingkat utilitas tinggi, keseimbangan antara aspek duniawi dan rohani menghasilkan kebahagiaan.

Bentuk Kurva: Kurva cembung ke asal, prinsip substitusi antara kekayaan duniawi dan kepuasan spiritual. Dalam Islam, batasan kekayaan dan kepuasan spiritual.

Prinsip Islami adalah Keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan rohani. Etika dan Nilai adalah Kombinasi harus halal dan *thayyib*. Kurva *indefferen* Islami bagi seorang Muslim mencapai kebahagiaan sejati dengan keseimbangan duniawi dan spiritual, memperhatikan batasan syariah.

Dalam Islam, kurva ini disesuaikan dengan nilai-nilai syariah. Konsumen Muslim tidak hanya mempertimbangkan tingkat utilitas tetapi juga aspek halal dan *thayyib* dalam pilihan konsumsi mereka. Kurva indiferen Islami memperlihatkan bahwa kombinasi barang halal memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan barang yang tidak halal atau tidak bermanfaat (Chapra, 2008). Contoh Kasus Kurva Konsumsi Halal dan Thayyib. Seorang konsumen Muslim memilih makanan halal meskipun lebih mahal. Pilihan ini mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai syariah. (Al-Qaradawi, 2001).

Penyesuaian kurva ini juga mempertimbangkan dampak sosial dari konsumsi. Sebagai contoh, seorang konsumen Muslim mungkin lebih memilih produk lokal yang halal untuk mendukung ekonomi komunitas Muslim, meskipun produk impor yang lebih murah tersedia.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa preferensi konsumen tidak hanya didasarkan pada harga. Bagi konsumen yang peduli akan keberagaman budaya dan agama, memilih produk lokal yang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut dapat menjadi prioritas utama. Dukungan terhadap produk halal juga dapat dipandang sebagai kontribusi terhadap keberlangsungan ekonomi dan sosial komunitas Muslim.

Selain memilih produk lokal daripada impor, konsumen juga mendukung pengembangan industri dalam negeri. Contohnya,

memilih produk halal lokal mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah sesuai standar halal, menciptakan lingkaran ekonomi berkelanjutan di tingkat lokal.

Dalam penyesuaian kurva konsumsi, nilai sosial dan budaya penting bagi keputusan konsumen. Produsen dapat lebih baik menyesuaikan produk dengan pasar melalui pemahaman preferensi konsumen.

5.4.2 Pendekatan Multidimensional

Pendekatan multidimensional dalam konsumsi Islami mengintegrasikan tiga aspek utama: spiritualitas, sosial, dan ekonomi.

1. **Spiritualitas:** Konsumsi dilihat sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setiap keputusan konsumsi dilakukan dengan niat yang baik dan disertai doa, sehingga aktivitas tersebut bernilai ibadah.
2. **Sosial:** Konsumsi tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Misalnya, memilih produk yang mendukung kesejahteraan petani lokal atau produk yang ramah lingkungan.
3. **Ekonomi:** Konsumsi Islami memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Hal ini sejalan dengan prinsip penghindaran pemborosan (*israf*) dan optimalisasi manfaat dari setiap harta yang digunakan (Al-Ghazali, 1993).

5.4.3 Implementasi Pendekatan Multidimensional

Seorang Muslim yang membeli pakaian akan mempertimbangkan faktor-faktor lebih dari sekadar kebutuhan ekonomi. Selain mencari pakaian yang terjangkau secara finansial, juga memastikan bahwa pakaian tersebut diproduksi secara **adil tanpa mengeksploitasi tenaga kerja**. Ini berarti memungkinkan mencari label atau sertifikasi yang menunjukkan bahwa pakaian tersebut dibuat dalam kondisi kerja yang layak dan sesuai dengan standar internasional terkait hak-hak pekerja.

Selain ekonomi dan sosial, seorang Muslim memperhatikan spiritualitas dalam konsumsinya. Misalnya, memilih pakaian sesuai prinsip syariah, tidak mengandung bahan haram atau nilai

bertentangan dengan keyakinannya. Pemilihan pakaian bukan hanya fungsional, tapi juga pengamalan nilai agama sehari-hari.

Pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Konsumsi didasarkan pada nilai-nilai seperti keadilan sosial, keberlanjutan, dan kesadaran spiritual. Dampaknya melampaui manfaat material semata. Konsumsi bertanggung jawab dan beretika memberikan manfaat bagi individu dan menciptakan dampak sosial positif. Konsumsi menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan dan menyebarkan nilai-nilai dalam masyarakat.

5.5 Dampak Perilaku Konsumen Islami terhadap Ekonomi

5.5.1 Peningkatan Kesejahteraan Umat

Perilaku konsumen Islami yang didasarkan pada prinsip *maqashid syariah* dan nilai-nilai keadilan memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan umat. Dalam Islam, konsumsi tidak hanya ditujukan untuk kepentingan individu tetapi juga untuk mendukung kesejahteraan sosial melalui distribusi harta yang adil. Sebagai contoh, kewajiban zakat dan anjuran sedekah mendorong individu untuk berbagi kekayaan dengan mereka yang membutuhkan, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu (Chapra, 2008).

Selain itu, perilaku konsumen Islami mendukung industri halal dan *thayyib*. Pilih produk lokal halal untuk memperkuat perekonomian komunitas. Konsumsi makanan halal untuk mendukung petani lokal. Lingkaran ekonomi berkelanjutan dan positif.

Konsep ini menunjukkan bagaimana perilaku konsumsi Islami berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berpihak pada kesejahteraan umat secara keseluruhan (Dusuki & Abdullah, 2007). Dengan adanya kesadaran akan pentingnya membeli produk halal dan mendukung distribusi harta yang adil, masyarakat Muslim dapat memperkuat nilai-nilai keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, konsumsi Islami bukan hanya sekadar tindakan individual tetapi juga merupakan

bagian dari upaya kolektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

5.5.2 Pengurangan Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu tantangan besar dalam sistem ekonomi konvensional. Fenomena ini terjadi ketika segelintir individu atau kelompok menguasai sebagian besar kekayaan, sementara mayoritas masyarakat lainnya berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk ekonomi, memberikan solusi yang komprehensif terkait masalah ini. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Islam adalah melalui perilaku konsumsi yang memperhatikan prinsip keadilan distribusi harta.

Sebagai contoh, sistem zakat dalam Islam meminta individu yang mampu memberikan sebagian kekayaan kepada yang membutuhkan. Kekayaan dialokasikan kembali ke masyarakat secara adil. Infak dan sedekah juga berperan dalam redistribusi kekayaan. Contohnya, pengusaha sukses menyumbangkan keuntungan untuk membangun sekolah bagi anak-anak kurang mampu, memastikan akses pendidikan berkualitas.

Di samping itu, perilaku konsumen dalam Islam juga mendorong untuk menghindari **pemborosan (*israf*)** dan **pelit (*bukhl*)**. Dengan menghindari *israf*, individu tidak hanya menggunakan harta mereka secara efisien tetapi juga menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah. Sebagai contoh, dengan membeli barang sesuai kebutuhan dan tidak terjebak dalam gaya hidup konsumtif yang berlebihan. Sebaliknya, menghindari sikap **pelit (*bukhl*)** juga penting agar sumber daya yang dimiliki dapat digunakan untuk kebaikan bersama.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip konsumsi Islami, tidak hanya ketimpangan ekonomi dapat dikurangi, tetapi juga solidaritas sosial dalam masyarakat dapat ditingkatkan. Ketika individu-individu saling peduli dan berbagi, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin dapat diminimalisir. Dengan demikian, Islam memberikan panduan yang jelas dan komprehensif dalam mengatasi ketimpangan ekonomi melalui perilaku konsumsi yang bermartabat dan bertanggung jawab.

5.5.3 Dampak terhadap Pasar Halal Global

Pasar halal berkembang pesat, inovasi produk memenuhi standar halal. Restoran dan produsen fokus pada makanan halal, minat konsumen non-Muslim juga meningkat. Pasar halal kosmetik tumbuh signifikan, produk seperti lipstik, krim wajah, dan parfum halal. Sektor farmasi menyediakan obat halal, memberikan kepercayaan bagi konsumen Muslim. Pasar halal menjadi kebutuhan, perilaku konsumen Islami berperan kunci. Industri makanan halal global berkembang pesat, mencapai triliunan dolar. Pasar halal kontribusi pada hubungan perdagangan internasional yang inklusif dan etis. Malaysia menjalin kemitraan dagang untuk produk halal. Indonesia memiliki potensi besar dalam industri makanan halal. Pasar halal motor penggerak ekonomi global, memperkuat hubungan antar negara.

5.7 Kesimpulan

Prinsip utama perilaku konsumen dalam Islam didasarkan pada nilai-nilai syariah yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Konsumen Muslim diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*dharuriyyat*) sebelum kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) dan tersier (*tahsiniyyat*), memastikan konsumsi dilakukan secara halal dan *thayyib*. Islam juga menekankan keseimbangan (*tawazun*), menghindari pemborosan (*israf*), dan menjaga keberkahan harta melalui konsumsi yang bertanggung jawab. Selain itu, perilaku konsumsi Islami mencakup dimensi sosial dengan mendorong redistribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung kesejahteraan umat.

Relevansi Teori Perilaku Konsumen Islam di Era Modern: Teori perilaku konsumen Islam relevan di era modern, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Prinsip-prinsip Islam memberikan alternatif etis bagi sistem ekonomi konvensional. Kesadaran produk halal mendorong pertumbuhan pasar halal global.

Rekomendasi untuk Pengembangan Teori dan Praktik Perilaku Konsumen Islami dalam mengembangkan teori dan praktik perilaku konsumen Islami, diperlukan langkah-langkah berikut:

1. **Peningkatan Edukasi:**Memperkuat pemahaman konsumen Muslim tentang nilai-nilai syariah dalam konsumsi melalui pendidikan formal dan kampanye publik.
2. **Inovasi Produk Halal:** Mendorong inovasi di sektor halal untuk memenuhi kebutuhan konsumen modern tanpa mengabaikan prinsip syariah.
3. **Penguatan Regulasi:** Memperkuat sertifikasi halal dan standar syariah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal.
4. **Kolaborasi Internasional:** Mengembangkan kerja sama lintas negara untuk memperluas pasar halal dan mempromosikan prinsip-prinsip ekonomi Islam di tingkat global.

Dengan langkah-langkah ini, teori dan praktik perilaku konsumen Islami dapat semakin relevan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Al-Ghazali, M. (1993). *Ihya Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Islamic Book Trust.
- Asutay, M. (2013). *Islamic moral economy as the foundation of Islamic finance*. In *Islamic Finance in Europe*. Palgrave Macmillan.
- Chapra, M. U. (2008). *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Foundation.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). *Maqasid al-Shari'ah, maslahah, and corporate social responsibility*. The American Journal of Islamic Social Sciences, 24(1), 25-45.
- Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2010). *Consumer Behavior*. Pearson.
- Wilson, J. A. J., & Liu, J. (2010). *Shaping the halal into a brand?*. Journal of Islamic Marketing.
- Mankiw, N. G. (2020). *Principles of Economics (8th ed.)*. Cengage Learning.
- Varian, H. R. (2014). *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach (9th ed.)*. W. W. Norton & Company.
- Qur'an (2:168; 17:27).
- Qur'an (2:168; 6:152; 7:31).

BAB 6

PRODUKSI DALAM ISLAM

Oleh Nur Syamsiyah

6.1 Pendahuluan

Manusia sebagai pemimpin di muka bumi (*khalifah fil ardh*) adalah dalam rangka untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Swt. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat manusia di bumi, dianjurkan untuk melakukan produksi dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dalam kehidupannya.

Rasulullah sangat menghargai umatnya yang selalu bekerja dan memproduksi untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual. semua yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari bertani, usaha jasa, berindustri dan sebagainya. Islam mengatur produksi yang baik untuk kemaslahatan umat guna menghadapi tantangan zaman sekarang. Produksi dalam Islam sangat berbeda dengan produksi dalam konvensional, karena produksi dalam konvensional lebih mengutamakan perolehan keuntungan sebanyak-banyaknya, sedangkan produksi dalam Islam lebih mengedepankan kemaslahatan dalam artian boleh mengambil keuntungan dengan syarat sesuai dengan hukum Islam yaitu masih dalam batas yang wajar atau tidak saling memberatkan.

Segala hukum yang Allah SWT berikan kepada manusia dalam bentuk hukum syariat, termasuk hukum Allah dalam produksi, mengarah pada tercapainya keutamaan, kebaikan, dan kesejahteraan serta terhapusnya keburukan, penderitaan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Kesejahteraan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Sebagaimana firman dalam Surat Al-Maidah ayat 6 dijelaskan bahwa "Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur".

Kesalahan dari tingkah laku manusia dalam mengelola bumi dan alam semesta akan berdampak pada bencana yang disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Dalam surat Ar-Rum ayat 41 Allah Swt berfirman: “Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat perbuatan tangan (maksiat) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Demikian pula, tujuan syariat yang mengatur manusia dalam produksi adalah membantu manusia mencapai kesuksesan dan kemenangan baik di dunia maupun di akhirat.

6.2 Pengertian Produksi dalam Islam

Menurut Mawardi (2007) kata “produksi” diserap bersamaan dengan kata “distribusi” dalam pemikiran ekonomi dan telah menjadi kata Indonesia. Secara linguistic dalam kamus Inggris-Indonesia kata “produksi” berarti penghasilan. Dan dalam lietaratur ekonomi Islam bahasa Arab yaitu “*intaj*” dari akar kata “*nataja*”, sehingga produksi dalam perspektif Islam yaitu “*al-intaj fi Manzur al-islam*” atau “*production in Islamic perspektif*”.

Sejak awal manusia hidup di bumi, produksi telah ada sebagai sebuah proses. Kenyataannya, kesatuan manusia dan alam memunculkan dan terus mengembangkan produksi. Oleh karena itu Allah telah menunjuk manusia untuk menjadi khalifah untuk menyatukan alam dan manusia. Produksi berfungsi sebagai penghubung dalam rantai konsumsi, memasok barang dan jasa untuk memenuhi permintaan konsumen dalam upaya memaksimalkan manfaat kegiatan. Jadi, dari sudut pandang ekonomi Islam, produsen adalah pemburu *mashalah*, bukan pemaksimal keuntungan.

Menurut Akhmad Mujahidin (2014), kualitas dan kuantitas manusia (tenaga kerja), infrastruktur atau sistem yang kita manfaatkan sebagai teknologi, dan modal (segala sesuatu dari hasil kerja yang disimpan) adalah tiga faktor utama yang dominan dalam produksi. Menurut teori ekonomi, produsen atau pengusaha harus menentukan dua macam keputusan, yaitu :

1. Berapa output yang harus diproduksi.
2. Berapa dan dalam kondisi bagaimana faktor-faktor produksi (atau input) dipergunakan.

Al-Qur'an mendefinisikan produksi sebagai proses menciptakan atau mewujudkan komoditas atau jasa dengan tujuan memberi manfaat bagi manusia. Kerja keras tidak hanya dianjurkan dalam Islam, tetapi juga dianggap sebagai kewajiban agama. Oleh karena itu, pekerjaan adalah milik setiap orang, dan karena dikaitkan dengan kebutuhan, kepentingan, atau kemaslahatan umum, maka pekerjaan menjadi milik pribadi yang dihormati dan dilindungi.

Produksi adalah pekerjaan tingkat tinggi di mana daya guna material dan spiritual harus diwujudkan melalui pengorbanan yang besar, kesungguhan usaha manusia, dan kekuatan yang terfokus dalam konteks tertentu (Muh Said, 2008). Islam mendefinisikan produksi sebagai upaya untuk menciptakan faktor-faktor yang diperbolehkan dan meningkatkan kekayaan demi kesejahteraan masyarakat, eksistensi, dan standar kemanusiaan yang lebih tinggi. Produksi, menurut sebagian orang, merupakan upaya untuk meningkatkan sumber daya alam agar dapat lebih memenuhi kebutuhan manusia. atau inisiatif untuk memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan uang.

Dengan kata lain, segala jenis kegiatan ekonomi yang memberikan kontribusi atau menghasilkan keuntungan dipandang sebagai kegiatan produksi. Semua jenis produk dan jasa juga termasuk dalam definisi ini. Kata "produksi" adalah salah satu istilah terpenting dalam sistem ekonomi Islam karena dari konsep serta gagasan dalam produksi ditekankan bahwa tujuan produksi adalah untuk mencapai kegiatan ekonomi yang diteorisasikan oleh sistem ekonomi Islam yaitu untuk menyeimbangkan kemaslahatan individu dan masyarakat.

Untuk menjamin kemaslahatan individu dan masyarakat tersebut, harus memperhatikan prinsip-prinsip fundamental dalam proses produksi yaitu prinsip kesejahteraan ekonomi, pendapatan yang lebih tinggi sebagai hasil dari memproduksi lebih banyak komoditas yang berguna sambil memanfaatkan seluruh sumber

daya yang tersedia, baik manusia ataupun benda dan melibatkan banyak orang dalam proses produksi (P3EI, 2008).

Produksi dalam Islam menurut Hidayat (2010) secara umum bertujuan untuk mencapai *falah* atau kebahagiaan yang hakiki, diantaranya yaitu:

1. Beribadah kepada Allah Swt, melaksanakan kewajiban sebagai khalifah di muka bumi, dan menjalankan fungsi sosial.
2. Memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan juga keluarga.
3. Sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa secara umum.
4. Sebagai persediaan untuk generasi di masa yang akan datang.

Islam tidak hanya menganjurkan produksi, tetapi juga dijadikan sebuah kewajiban dalam agama. Oleh karena itu, setiap orang harus bekerja keras, dan hasilnya akan menjadi milik pribadi yang harus dihormati dan dilindungi karena terkait dengan kebutuhan, kepentingan dan kesejahteraan umum. Karena produksi berarti menciptakan manfaat, maka konsumsi merupakan tindakan pemusnahan produksi itu sendiri. Karena tidak seorang pun dapat menciptakan benda, maka produksi tidak berarti menciptakan sesuatu yang secara fisik tidak ada. Menurut ekonom, yang bisa dilakukan manusia hanyalah menciptakan sesuatu yang bernilai, atau yang disebut dengan “diproduksi”.

Istilah “kesejahteraan ekonomi” memiliki definisi yang lebih luas dalam sistem produksi Islam. Hal ini didefinisikan sebagai peningkatan pendapatan sebagai konsekuensi dari memproduksi lebih banyak barang yang berguna dengan memanfaatkan semaksimal mungkin semua sumber daya yang tersedia, termasuk sumber daya manusia dan material. selain itu keterlibatan individu sebanyak-banyaknya dalam proses produksi (P3EI, 2008). Oleh karena itu, peningkatan produksi dalam Islam tidak hanya berarti peningkatan pendapatan yang dapat diukur dengan uang, tetapi juga peningkatan dalam memaksimalkan pemenuhan kebutuhan kita dengan sedikit usaha namun tetap memperhatikan tuntunan perintah dalam konsumsi.

Menurut Aedy (2007), ekonomi Islam menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan produk halal. Karena produsen tidak mungkin dapat menjaga keseimbangan jika outputnya tidak layak konsumsi, seperti:

1. Sumber bahan mentah bersumber dari proses yang halal
2. Bahan mentah adalah bahan halal menurut zatnya
3. Proses produksi dilakukan dengan kombinasi faktor produksi yang halal yang terdiri atas:
 - a. Modal bukan berasal dari bank yang menggunakan riba
 - b. Tanah (lokasi) yang digunakan bukan tanah sengketa
 - c. Tenaga kerja yang digunakan bukan eksploitasi dengan cara pemberian upah yang sepihak dan bersifat memeras
 - d. *Manager* dan semua karyawan berperilaku Islam
 - e. Proses produksi tidak merusak lingkungan fisik dan lingkungan sosial

Berdasarkan persyaratan tersebut, maka kegiatan produksi hanya dilakukan dengan itikad baik, dengan fokus pada kebaikan sebesar-besarnya bagi umat manusia sekaligus melindungi dan menjaga makhluk hidup lainnya, khususnya tumbuhan dan hewan, serta alam semesta (lingkungan fisik dan lingkungan sosial).

Al-Ghazali mendefinisikan produksi sebagai usaha manusia yang diarahkan pada pengelolaan dan pengembangan sumber daya untuk memaksimalkan manfaat. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun produksi merupakan suatu aktivitas manusia yang diatur secara global dan sosial (Karim, 2012).

6.3 Prinsip Produksi dalam Islam

Pada prinsipnya kegiatan produksi terkait seluruhnya dengan syariat Islam, dimana seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Konsumsi seorang muslim dilakukan untuk mencari *falah* (kebahagiaan), demikian pula produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna *falah* tersebut.

Dalam Al-Qur'an dan Hadist, menurut Nasution, dkk (2007) telah memberikan arahan terkait dengan prinsip-prinsip dalam kegiatan produksi, diantaranya yaitu:

1. Tanggung jawab manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah menggunakan ilmu dan amalnya untuk memakmurkan bumi. Berkat sifat Rahman dan Rahim-Nya kepada Manusia, Allah menciptakan bumi, langit, dan segala yang ada diantaranya. Oleh karena itu, Oleh karena itu, aktivitas manusia dalam pemanfaatan bumi, langit, dan seluruh komponennya pun harus dimotivasi oleh sifat tersebut.
2. Islam secara konsisten mendorong kemajuan dibidang produksi. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa Islam mengizinkan penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Namun Islam tidak membenarkan hasil karya ilmu pengetahuan yang menyimpang dari Al-Quran dan Hadits.
3. Teknik produksi ditentukan oleh kemampuan dan kemauan manusia. Hal ini dinyatakan oleh Nabi, "Kamu lebih mengetahui urusan duniamu."
4. Dalam hal inovasi dan eksperimen, Islam pada dasarnya menyukai kemudahan, menghindari kerugian, dan mengoptimalkan keuntungan. Berbeda dengan apa yang diajarkan agama lain, Islam tidak memerintahkan membiarkan segala urusan berjalan dalam kesulitannya, karena manusia pasrah pada takdir atau kesialan dengan dalih kehendak-Nya. Hal tersebut sebagaimana keyakinan yang ada dalam agama selain Islam. Islam menolak itu semua dan menuntut seseorang untuk bekerja dan bertindak, berhati-hati dan memenuhi kewajibannya. Kemudian menyerahkan hasil kepada Allah Swt dengan tawakal dan sabar. Allah Swt sebagai pemilik hak prerogatif akan menentukan segala sesuatu setelah segala usaha serta persyaratan dipenuhi dengan optimal.

Berikut adalah kaidah-kaidah dalam produksi, antara lain adalah:

1. Pada tiap tahapan produksi menciptakan barang dan jasa yang halal.
2. Mencegah kerusakan di muka bumi dengan membatasi polusi, menjaga keserasian, dan menjaga ketersediaan sumber daya alam.
3. Tujuan produksi adalah kemakmuran melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat dan individu. Standar yang harus dipenuhi harus didasarkan pada prioritas agama, yang meliputi perlunya menjaga keimanan atau agama, menjaga kehidupan, akal, dan keturunan atau kehormatan, serta untuk kesejahteraan materi.
4. Produksi dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari tujuan untuk kemandirian umat. Oleh karena itu, manusia harus memiliki beragam kemampuan, keahlian, dan sumber daya yang memungkinkan mereka memenuhi tuntutan material dan spiritual. Serta untuk memenuhi tuntutan perkembangan peradaban, yang dalam hal ini para ulama berpendapat bahwa kemajuan ilmu pengetahuan, industri, perdagangan, dan keuangan merupakan *fardhu kifayah*, yaitu sarana yang digunakan manusia dalam menjalankan aktivitas agama dan dunianya.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik kualitas spiritual, mental maupun fisik. Kualitas spiritual yaitu berkaitan dengan kesadaran rohaniannya, kualitas mental berkaitan dengan etos kerja, kreativitas, intelektual, dan fisik yang mencakup kesehatan, kekuatan fisik, efisiensi dan lain sebagainya. Islam berpandangan bahwa karakter spiritual seseorang mempengaruhi kekuatan lainnya, oleh karena itu pengembangan kekuatan spiritual menjadi sangat penting dalam produksi Islami.

Beberapa prinsip yang diperhatikan dalam produksi, antara lain dikemukakan Muhammad al-Mubarak dalam Mawardi (2007) sebagai berikut:

1. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah.
2. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kedzaliman.
3. Larangan melakukan ikhtikar (penimbunan barang).
4. Memelihara lingkungan

7.1 Fungsi Produksi dalam Islam

Produksi menurut Adiwarman A. Karim (2012) sangat menentukan kehidupan manusia dan kemajuan peradaban di muka bumi. Sesungguhnya produksi adalah hasil kesatuan alam dan bumi, dan Allah telah menunjuk manusia untuk menjadi khalifah guna mewujudkan penyatuan tersebut. Bumi merupakan lapangan dan medan, dan manusia adalah pengelola segala sesuatu yang terdampar di muka bumi dengan memaksimalkan fungsi dan kegunaannya. Kerja atau usaha manusia merupakan bagian integral dari apa yang ditemukan para ekonom tentang modal dan sistem. Perencanaan dan arahan sendiri merupakan suatu sistem aturan.

6.4 Tujuan Produksi dalam Islam

Dalam Islam, tujuan produksi adalah menghasilkan *mashlahah* yang optimal bagi konsumen dan bagi seluruh umat manusia. Dengan *mashlahah* yang optimum ini, maka akan tercapai *falah* yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. *Falah* merupakan kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat yang akan membawa kebahagiaan yang hakiki bagi manusia (Sa'dyah, 2009).

Nejatullah ash-Shiddiqi dalam Mawardi (2007) menyatakan bahwa tujuan produksi adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan setiap individu secara wajar
2. Pemenuhan kebutuhan keluarga
3. Membuat bekal untuk generasi yang akan mendatang
4. Membantu masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah.

Tujuan produksi dalam Islam adalah memberikan *maslahah* yang maksimum kepada konsumen, sedangkan tujuan produksi dalam konsep ekonomi konvensional adalah memperoleh

keuntungan sebesar-besarnya. Meskipun memaksimalkan *mashlahah* adalah tujuan utama ekonomi Islam, mengejar keuntungan diperbolehkan selama hal tersebut sesuai dengan parameter hukum dan tujuan Islam. Secara spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah untuk meningkatkan kemaslahatan yang dapat dicapai dengan beberapa cara, seperti:

1. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat.
2. Menentukan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Menyediakan barang dan/atau jasa dimasa yang akan datang.
4. Menyediakan sarana untuk kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Swt.

Tujuan produksi yang pertama sangat jelas, yaitu pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran yang moderat. Hal tersebut akan menimbulkan setidaknya dua implikasi. *Pertama*, produsen tidak akan menciptakan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen, melainkan barang dan jasa yang dibutuhkan, meskipun barang dan jasa tersebut belum tentu menjadi keinginan konsumen. Karena barang dan jasa yang dihasilkan harus memiliki manfaat yang riil untuk kehidupan yang Islami. *Kedua*, produksi yang dilakukan dengan kuantitas yang tidak berlebihan, yaitu untuk kebutuhan yang wajar. Karena selain akan menyebabkan pemborosan dalam penggunaan sumber daya ekonomi dan kemubaziran, produksi produk dan jasa yang berlebihan juga menyebabkan terkurasnya sumber daya ekonomi ini secara cepat.

Meskipun produksi hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia, hal tersebut tidak berarti bahwa produsen bersikap reaktif terhadap kebutuhan konsumen. Produsen harus proaktif, kreatif, dan inovatif untuk mengidentifikasi berbagai macam produk dan jasa yang sangat dibutuhkan konsumen. Pendekatan proaktif ini juga harus berfokus pada masa depan, dengan dua cara: *pertama*, dengan menciptakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi generasi mendatang, dan *kedua*, dengan menyadari bahwa sumber daya ekonomi baik alam maupun non-alam tidak hanya bermanfaat dan diperuntukan bagi generasi yang sekarang, tetapi juga bagi generasi mendatang.

Orientasi ke depan tersebut akan mendorong para produsen untuk terus melakukan penelitian dan pengembangan untuk menemukan berbagai jenis kebutuhan, teknologi, dan standar lain yang sesuai dengan kebutuhan masa depan. Karena kesinambungan dan kelangsungan pembangunan dapat dipertahankan dengan cara ini, maka efisiensi sendiri juga akan terus berkembang. Ajaran Islam juga memberikan peringatan keras terhadap sifat manusia yang gemar membuat kerusakan dan kebinasaan, termasuk merusak lingkungan demi kepuasan pribadi.

Tujuan yang terakhir yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Sebenarnya ini merupakan tujuan produksi yang paling orisinal dari ajaran Islam. Dengan kata lain, tujuan produksi adalah untuk memperoleh manfaat yang mungkin tidak selalu dirasakan langsung oleh pengusaha (P3EI, 2008).

6.5 Faktor-faktor Produksi dalam Islam

Produksi yang baik dan berhasil adalah produksi yang menggunakan faktor-faktor produksi guna menghasilkan barang sebanyak-banyaknya dengan kualitas semaksimal mungkin. Menurut M.A. Mannan (1997) dan Afzalurrahman (1995) faktor produksi terdiri:

1. Alam (Tanah)

Tanah dipandang oleh para ekonom klasik sebagai komponen produksi yang penting, bersama dengan semua sumber daya alam lainnya yang diperlukan dalam proses tersebut. Afzalurrahman mengartikan tanah sebagai segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi, seperti gunung dan hutan; di bawah permukaan bumi, seperti sumber daya mineral dan kekayaan laut, dan di permukaan bumi, seperti curah hujan, angin, geografi, kondisi iklim, dan sebagainya. Lebih lanjut, Afzalurrahman menjelaskan bahwa faktor produksi yang paling penting adalah permukaan tanah, yang di atasnya kita dapat berjalan, membangun rumah dan usaha, serta melakukan hal-hal lain.

Menurut MA Mannan, pengertian ekonomi modern tidak dianut oleh Islam yang memandang tanah sebagai

faktor produksi yang dapat mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi. Di prinsip-prinsip dasar etika ekonomi dipertimbangkan untuk kesejahteraan.

Al-Qur'an dan Sunnah sangat menekankan pada pembudidayaan tanah secara baik, khususnya perlunya mengubah tanah kosong menjadi kebun-kebun dengan menata, mengairi, dan menanam tanaman yang berkualitas. Hal ini memungkinkan orang lain untuk mengolah tanah yang belum digarap, dan bahkan disarankan agar mereka yang mampu melakukannya menawarkan tanah mereka kepada orang miskin tanpa biaya apa pun. Oleh karena itu Islam lebih mengakui kepemilikan tanah daripada penggarapnya.

Jika tanah yang mengandung hara yang dibutuhkan tanaman, maka tanah tersebut dapat ditanami tumbuhan secara subur. Ketersediaan air juga dapat menjaga kesuburan tanah. Islam sangat mementingkan pengairan guna meningkatkan produksi pertanian. Dalam Islam, seseorang yang tanahnya dekat dengan saluran air maka ia berhak mengairi ladangnya. Namun ia juga harus membiarkan air itu mengalir ke ladang-ladang lainnya bila kebutuhannya telah terpenuhi.

Tanaman akan tumbuh subur jika tanah mengandung unsur hara hara yang dibutuhkan tanaman. Selain itu air juga dapat menjaga kesuburan tanah, untuk meningkatkan hasil pertanian, irigasi sangat dipentingkan dalam Islam. Dalam hukum Islam, diperbolehkan seseorang yang lahannya berdekatan dengan saluran air untuk mengairi tanaman ladangnya. Namun ketika kebutuhannya telah terpenuhi, dia juga harus mengalirkan air ke ladang lainnya. Namun Islam juga membatasi kepemilikan tanah tidak lebih dari tiga tahun jika tidak ada pemanfaatan tanah. Penggunaan tanah untuk kegiatan produksi ini dengan syarat hak miliknya merupakan tugas sosial dan khilafat dari Allah atas milik-Nya dalam penggunaannya.

Menurut Thahir Abdul Muhsin Sulaiman dalam Muhammad (2004), dalam memanfaatkan alam harus dipahami bahwa tanah memiliki dua karakteristik, yaitu:

- a. Tanah sebagai sumber daya alam.
- b. Tanah sebagai sumber daya alam yang dapat habis.

Dalam Islam, sumber daya alam merupakan hak bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, berhati-hatilah untuk tidak menyalahgunakan sumber daya alam demi melindungi generasi mendatang.

Berdasarkan hal tersebut, M.A. Mannan memberikan aturan dasar dalam mengelola tanah sebagai sumber daya, antara lain:

- a. Jika pendidikan moral yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam diterapkan, teknik penanaman ekstensif dan intensif dapat meningkatkan pembangunan pertanian di negara-negara Muslim.
- b. Dibandingkan dengan konsumsi saat ini, lebih banyak uang harus dialokasikan untuk pengembangan lembaga-lembaga sosial (seperti rumah sakit dan universitas) dan infrastruktur fisik dari hasil penggunaan sumber daya yang terbatas.
- c. Penggunaan ekonomis murni harus dibatasi pada jumlah yang diperlukan untuk menutupi tingkat pengeluaran konsumsi saat ini.

2. Tenaga Kerja

Faktor tenaga kerja dalam kegiatan produksi adalah usaha yang dilakukan oleh manusia, baik itu berupa mental, fisik, atau kombinasi keduanya untuk menghasilkan barang dan jasa ekonomi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Afzalurrahman mengartikan tenaga kerja sebagai segala upaya yang dilakukan oleh tubuh atau akal untuk memperoleh imbalan yang pantas. Termasuk segala bentuk kerja mental dan fisik. Menurut Afzalurrahman, tenaga kerja memegang peranan penting dalam produksi karena tanpa eksploitasi manusia dan pengolahan tenaga kerja, seluruh sumber daya alam tidak ada artinya.

Menurut Adam Smith, satu-satunya faktor produksi adalah tenaga kerja. Para ekonom sering berpendapat bahwa tenaga kerja adalah fondasi produktivitas seluruh elemen produksi dan bahwa tenaga kerja adalah satu-satunya produsen. Tidak ada sesuatu pun yang dapat dihasilkan oleh alam tanpa adanya tenaga kerja.

Islam meninggikan nilai tenaga kerja dan memerintahkan manusia untuk bekerja mencari nafkah, menciptakan benda dan jasa yang memenuhi kebutuhan manusia, dan melakukan ibadah semata-mata karena Allah. Dalam Islam, tenaga kerja dan moralitas saling terkait erat karena syariat mengatur perilaku pekerja dan majikan. Yang mempekerjakan buruh mempunyai kewajiban sosial dan moral terhadap tenaga kerjanya. Tenaga kerja tidak diperbolehkan melakukan tugas yang dilarang oleh syariat. pekerja dan majikan juga tidak boleh saling memeras.

Dalam Islam, menurut M.A Mannan tenaga kerja digunakan dalam arti yang lebih luas namun lebih terbatas. Lebih luas karena hanya memandang pada penggunaan jasa buruh di luar batas-batas pertimbangan keuangan. Terbatas maksudnya bahwa tenaga kerja oleh seorang majikan tidak dapat digunakan untuk untuk berbuat apa saja yang dikehendakinya.

3. Modal

Modal menurut Ahmad Ibrahim adalah kekayaan yang menghasilkan pendapatan bagi pemiliknya atau hasil yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kekayaan yang lebih banyak. Menurut Afzalurrahman, peningkatan pendapatan menjadi faktor utama dalam membangun modal jika pendapatan melebihi pengeluaran. Adam Smith membedakan modal menjadi dua aspek, yaitu:

- a. Modal produksi adalah uang yang digunakan untuk menciptakan sesuatu yang dapat dikonsumsi secara langsung atau digunakan untuk produksi lebih lanjut.
- b. Modal perseorangan disebut juga modal keuntungan, yaitu modal yang menghasilkan keuntungan bagi

pemilikinya setelah dimanfaatkan oleh orang lain untuk menghasilkan uang.

Dalam sistem ekonomi sosialis, modal dimiliki oleh semua orang, sedangkan dalam sistem ekonomi kapitalis, modal dapat dimiliki oleh individu atau masyarakat mana pun. Islam memandang modal sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola secara baik. Allah hanya memberi manusia tanggung jawab mengelola kekayaan (modal) sehingga berkembang. Islam menawarkan solusi berikut ini untuk mengatasi anggapan modal sebagai faktor produksi:

- a. Islam melarang menimbun dan memerintahkan mengeluarkan uang. Hal ini juga mengamanatkan agar segera memutar harta yang belum produktif, jangan sampai termakan oleh zakat.
- b. Islam mengizinkan hak milik atas modal, dan mengajarkan untuk berusaha dengan cara-cara lain agar modal tidak berpusat hanya pada beberapa tangan saja.
- c. Islam melarang mengambil pinjaman dengan bunga.
- d. Islam melarang penguasaan atau kepemilikan modal melalui cara apa pun selain yang diperbolehkan oleh syariat, seperti kerja, jual-beli, hadiah, warisan, dan wasiat.
- e. Islam mewajibkan zakat atas harta simpanan atau harta produktif dalam bentuk dagang tiap tahunnya.
- f. Tidak boleh menggunakan modal dalam produksi yang tidak efisien.

Sistem ekonomi Islam dengan bebas bunga melarang pengaruhnya merugikan tenaga kerja, produsen, atau distributor. Sehingga dalam ekonomi Islam modal memiliki peran yang khusus. Dalam pengertian ini, modal sering kali dianggap sebagai faktor produksi yang menghasilkan tidak sebagai faktor produksi pokok, melainkan sebagai suatu perwujudan tanah dan tenaga kerja sesudahnya.

Berdasarkan hal tersebut, Islam memperbolehkan dua pembentukan modal yang berlawanan yaitu penurunan konsumsi saat ini dan peningkatan konsumsi di masa depan.

Dengan demikian memungkinkan modal memainkan peranan yang sesungguhnya dalam proses produksi.

4. Manajemen (Organisasi)

Manajemen adalah naungan segala unsur produksi dalam suatu usaha produksi, baik perdagangan, industri, pertanian, dengan tujuan untuk mendapatkan laba secara terus-menerus dengan memfungsikan dan mengatur unsur-unsur tersebut serta menentukan besar kecilnya dari tiap unsur yang ada dalam perusahaan. Manajemen merupakan sebuah upaya sejak mulai timbulnya ide usaha dan barang apa yang ingin diproduksi, berapa dan kualitasnya bagaimana dalam angan-angan si manajer. Menurut Afzalurrahman, organisasi merupakan komponen produksi yang paling krusial dalam industri modern dan memegang peranan besar di dalamnya.

Islam mengharuskan manajer untuk mengikuti jalan keadilan dan menahan diri dari mengambil tindakan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, dilarang memproduksi barang dan jasa haram. Meskipun demikian, Islam membolehkan pengambilan keuntungan dengan memberikan penekanan yang kuat pada perhitungan, administrasi, dan penentuan keuntungan dengan menggunakan konsep saling untung dan rugi. M.A. Mannan menyatakan bahwa organisasi Islam mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Fondasi ekonomi Islam adalah ekuitas, bukan hutang. Secara umum, manajer menjalankan bisnisnya dengan tujuan membagikan dividen kepada pemegang saham atau membagi pendapatan dengan mitra bisnis.
- b. Karena tidak adanya bunga atas modal, konsep keuntungan biasa ditafsirkan lebih luas dalam konteks ekonomi Islam. Penting untuk menghubungkan modal finansial dengan sumber daya manusia yang disediakan oleh para manajer. Sehingga terjadi perpaduan penanaman modal dan usahawan dimana keuntungan menjadi urusan bersama.

- c. Karena perusahaan-perusahaan ini terintegrasi, mereka bergantung pada integritas moral, kejujuran, dan akurasi dalam akuntansi lebih dari jenis organisasi lainnya, di mana pemilik modal mungkin tidak terlibat dalam keputusan manajemen. Dalam Islam, ketulusan, kebenaran, dan kejujuran dihargai dalam transaksi karena mengurangi biaya yang terkait dengan pengawasan dan penyediaan.
- d. Dibandingkan dengan teknik manajemen lain yang berfokus pada memaksimalkan keuntungan atau penjualan, faktor manusia dalam produksi dan strategi perusahaan mungkin lebih dianggap penting.

6.6 Etika Produksi dalam Islam

Menurut Faisal Badroen, dkk (2005), dalam produksi terdapat beberapa etika, yaitu:

1. Peringatan Allah terhadap kekayaan alam.
2. Berproduksi produk yang halal. Elemen utama produksi adalah tenaga kerja, termasuk mengidentifikasi tujuan yang harus dicapai selama proses produksi yaitu menghasilkan barang dan jasa yang *toyyib*.
3. Proses penciptaan kekayaan melalui pemanfaatan sumber daya alam dianggap sebagai etika pengelolaan sumber daya alam dalam produksi. Proses ini harus didasarkan pada gagasan penciptaan alam dan selaras dengan gagasan penciptaan manusia, yaitu sebagai rahmat untuk seluruh alam.
4. Etika dalam produksi dengan penggunaan sumber daya alam dalam sangat bergantung pada sikap, kemampuan, dan pengetahuan manusia. Selain itu, ini berfungsi sebagai sendi utama dalam produksi yang harus didasarkan pada ilmu dan syariah Islam.
5. Selain menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat, *khilafah* di bumi dibangun atas kerja yang dilakukan demi mencari keridhaan Allah SWT.

Namun secara umum, ada empat nilai utama etika dalam Islam tentang kegiatan *muamalah*, yaitu: *rabbaniyah*, akhlak, kemanusiaan dan pertengahan. Nilai-nilai tersebut menggambarkan ciri yang utama dalam ekonomi Islam, bahkan pada kenyataannya merupakan kekhasan yang bersifat menyeluruh dan terlihat jelas dalam segala hal yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Seluruh aspek ekonomi Islam dan *muamalah* di bidang harta berupa produksi, konsumsi, sirkulasi, dan distribusi dipengaruhi oleh empat nilai-nilai dasar tersebut.

6.7 Nilai-nilai Islam dalam Berproduksi

Produsen yang menggunakan nilai-nilai Islam dapat memenuhi upayanya untuk memperoleh *maslahah* yang maksimal. Dengan kata lain, semua aspek produksi dikaitkan dengan prinsip-prinsip etika dan teknologi Islam. Menurut Metwally, “Perbedaan antara perusahaan Muslim dan non-Muslim tidak hanya terletak pada tujuannya tetapi juga pada strategi pasar dan kebijakan ekonominya”.

Nilai-nilai islam yang relevan dengan produksi dikembangkan dari tiga nilai utama dalam ekonomi islam, yaitu: *takaful*, *khilafah*, dan adil. Secara lebih rinci nilai-nilai islam dalam produksi terdiri dari:

1. Berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat.
2. Menepati janji dan kontrak, baik internal maupun eksternal.
3. Memenuhi takran, kelugasan, ketepatan dan kebenaran.
4. Berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis.
5. Mengapresiasi prestasi atau produktifitas.
6. Mendorong ukhuwah antarsesama pelaku ekonomi.
7. Menghormati hak milik individu.
8. Mengikuti syarat sah dan rukun akad atau transaksi.
9. Kewajaran dalam bertransaksi.
10. Memiliki wawasan sosial
11. Pembayaran upah yang layak dan tepat waktu.
12. Hindari jenis dan proses produksi yang dilarang dalam Islam.

Penerapan nilai-nilai di atas dalam kegiatan produksi tidak hanya akan mendatangkan keuntungan bagi produsen, tetapi juga mendatangkan keberkahan. Keuntungan dan keberkahan yang diperoleh oleh produsen merupakan *mashlahah* yang membantu tercapainya *falah*. Dengan cara inilah produser akan mencapai kebahagiaan yang hakiki, yaitu kemuliaan dalam hidup di dunia dan akhirat (P3EI, 2008).

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman. (1995). Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1. Terjemahan Soeroyo, Nastangin. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Aedy, Hasan. (2007). *Indahnya Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Badroen, Faisal dkk. (2005). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- C, Sa'dyah. (2009). *Ekonomi 1: Untuk Kelas X SMA dan MA*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Hidayat, Muhammad. (2010). *An Introduction to The Sharia Economic*, Pengantar Ekonomi Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Karim, Adiwarmanto A. (2012). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mannan, M.A. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mawardi. (2007). *Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI PREES.
- Mujahidin, Akhmad. (2014). *Ekonomi Islam 2*. Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press
- Muhammad. (2004). *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Muh Said. (2008). *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan*. Pekanbaru: Suska Press.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. (2007). *Pengenal Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Pusat Pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII. (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

BAB 7

TEORI PERMINTAAN

Oleh Difi Dahliana

7.1 Pendahuluan

Dalam ekonomi konvensional, teori permintaan sering kali menitikberatkan pada analisis keputusan konsumen berdasarkan faktor-faktor harga dan utilitas. Namun, ketika dilihat dari perspektif Islam, ada penambahan dimensi spiritual dan etis dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Sehingga, perlu diperluas untuk mempertimbangkan aspek-aspek moral, etika, dan keadilan sosial dalam konteks ekonomi (Karim, 2003).

Dalam mengeksplorasi teori permintaan dari perspektif Islam, kita dihadapkan pada tantangan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi konvensional dengan nilai-nilai dan etika Islam. Teori permintaan dari perspektif Islam tidak hanya memperhatikan aspek utilitas individu, tetapi juga menekankan pentingnya keadilan distributif dan moralitas dalam konsumsi (Kahf, 2001). Dengan demikian, pemahaman terhadap nilai-nilai seperti adil dalam menetapkan harga, memberikan keadilan dalam distribusi kekayaan, dan menjaga keberkahan menjadi penting dalam analisis permintaan.

Bab ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana teori permintaan dalam perspektif ekonomi Islam. Pembahasan di dalam bab ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam bagi pembaca tentang bagaimana Islam tidak hanya memberikan pedoman moral, tetapi juga landasan teoritis yang kuat untuk memahami dinamika permintaan dalam ekonomi modern yang kompleks.

7.2 Konsep Permintaan

Permintaan adalah kuantitas barang yang diinginkan di pasar oleh konsumen kondisi harga tertentu, tingkat pendapatan tertentu, dan dalam jangka waktu tertentu. Definisi tersebut

menekankan aktivitas konsumsi yang dipengaruhi oleh tingkat harga yang berbeda-beda. Konsumen memiliki keinginan serta kemampuan finansial untuk membeli barang atau jasa guna memuaskan keinginannya. Kemampuan tersebut umumnya disebut sebagai daya beli. (Rozalinda 2014). Pada konsepnya, permintaan hanya mempertimbangkan preferensi dan daya beli seorang konsumen terhadap suatu produk tertentu. Selain itu, permintaan juga dijelaskan sebagai kuantitas barang tertentu yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dengan faktor-faktor lainnya diasumsikan tetap (*ceteris paribus*) (Akhmad 2014).

7.2.1 Faktor-Faktor Permintaan

Ada beberapa faktor penting yang dapat memengaruhi permintaan suatu barang yang dilakukan oleh konsumen, yakni: (Sukirno 2014)

1. Harga barang.

Kenaikan harga akan membuat turunnya permintaan terhadap suatu barang, sebaliknya penurunan harga akan menyebabkan naiknya permintaan suatu barang (Rozalinda 2014).

2. Harga barang lain.

Keterkaitan suatu barang memiliki sifat substitusi (pengganti) dan komplemen (pelengkap) sehingga kenaikan harga suatu barang akan membuat konsumen mengalihkan permintaan untuk dapat menggantikan dan melengkapi barang serupa (Rahardja dan Manurung 2010).

3. Tingkat pendapatan rumah tangga dan rata-rata pendapatan masyarakat.

Tingkat pendapatan dapat mencerminkan daya beli yang mendorong permintaan mengalami perubahan. Kenaikan pendapatan seorang konsumen dapat meningkatkan permintaan terhadap suatu barang meskipun harga barang tersebut tidak berubah (Rahardja dan Manurung 2010).

4. Corak distribusi pendapatan masyarakat.

- Daya beli dapat dipengaruhi oleh distribusi pendapatan dapat mempengaruhi daya beli (Rahardja dan Manurung 2010). Apabila pendapatan didistribusikan secara merata, permintaan cenderung meningkat. Sebaliknya, jika pendapatan terkonsentrasi pada kelompok tertentu, permintaan secara keseluruhan akan mengalami penurunan.
5. Citra rasa masyarakat.

Citra rasa merujuk pada preferensi dan pandangan konsumen terhadap berbagai hal. Perubahan yang terjadi pada citra rasa masyarakat akan mendorong perubahan pada permintaan suatu produk (Rozalinda 2014).
 6. Jumlah penduduk.

Bertambahnya jumlah penduduk di suatu daerah dapat membuat terjadinya penambahan permintaan terhadap suatu produk (Rozalinda 2014).
 7. Ramalan tentang keadaan di masa depan.

Ramalan tentang kenaikan harga di masa depan dapat mendorong konsumen untuk melakukan pembelian lebih banyak saat ini. (Rozalinda 2014).

Pada dasarnya sukar untuk menganalisis jika permintaan disebabkan oleh pengaruh faktor-faktor tersebut dilakukan secara sekaligus. Oleh karena itu, secara sederhana ahli ekonomi menganalisisnya dengan menyatakan *tingkat harga suatu barang memengaruhi permintaan barang tersebut*, melalui asumsi tidak terjadi perubahan atau tetap (*ceteris paribus*) pada faktor-faktor lain. Namun, tidak bermakna untuk mengabaikan faktor-faktor yang dianggap tetap tersebut. Tetapi setelah analisis hubungan permintaan dan harga selesai, maka dapat dilanjutkan dengan menganalisis faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan (Sukirno 2014).

7.2.2 Hukum Permintaan

Hukum permintaan merupakan suatu hipotesis bahwa terdapat hubungan berbanding terbalik antara barang yang diminta dengan harganya, yaitu *"ketika harga barang naik maka jumlah barang yang diminta akan turun dan sebaliknya bila harga*

turun maka jumlah barang yang diminta akan meningkat" (Akhmad 2014).

Beberapa alasan yang membuat terjadinya sifat hubungan berbanding terbalik pada hukum permintaan. *Pertama*, kenaikan harga akan mendorong konsumen mencari alternatif produk lain sebagai pengganti barang yang harganya naik. Sebaliknya, penurunan harga akan mendorong konsumen untuk menambah pembelian suatu barang dan membatasi pembelian barang sejenis yang masih memiliki harga lebih tinggi. *Kedua*, ketika harga naik, pendapatan konsumen cenderung berkurang karena mereka mengurangi pembelian berbagai jenis barang. (Sukirno 2014).

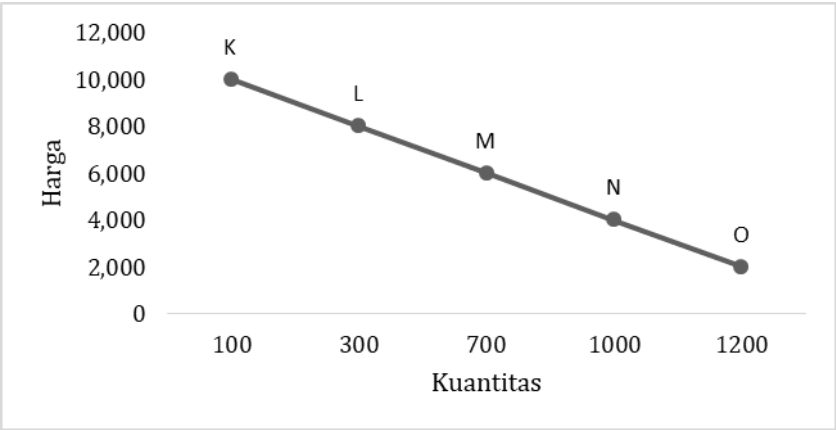
Secara teori, tidak ada perbedaan antara hukum permintaan dari pandangan ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Berdasarkan sejarah ekonom Muslim, Al-Ghazali (1058-1111), Ibn Khaldun (1332- 1404), dan Ibn Taimiyah (1263-1328) telah merumuskan hukum permintaan, jauh sebelum lahirnya Adam Smith (1723-1790). Menurut Ibn Taimiyah, saat menurunnya permintaan dapat membuat harga juga akan turun, jika berlebihnya pasokan yang tersedia. Sebaliknya, meningkatnya permintaan dapat membuat harga juga meningkat, jika jumlah barang yang tersedia sedikit. Penurunan pasokan mengindikasikan berkurangnya persediaan yang dapat meningkatkan permintaan jika penduduk bertambah. Kenaikan harga bisa disebabkan oleh berkurangnya pasokan atau peningkatan permintaan. Hal ini mencerminkan mekanisme pasar yang berjalan secara alami atau yang dikenal sebagai mekanisme pasar yang adil (Rozalinda 2014).

Keterkaitan antara harga dan permintaan dan harga dapat dibuat suatu kurva. Kurva permintaan dapat menggambarkan bagaimana harga suatu barang dapat memengaruhi jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Saat menganalisisnya ahli ekonomi membedakannya kedalam dua istilah, yakni *permintaan* dan *kuantitas barang yang diminta*. Istilah "permintaan" merujuk pada keseluruhan daripada hubungan antara harga dengan kuantitas permintaan. Sedangkan "kuantitas barang yang diminta" merujuk pada jumlah dari barang yang menjadi

permintaan konsumen pada tingkat harga tertentu (Sukirno 2014).

Tabel 7.1. Berbagai Tingkat Harga pada Permintaan Pensil

Keadaan	Harga (Rp)	Kuantitas Permintaan
K	10.000	400
L	8.000	800
M	6.000	1.200
N	4.000	1.800
O	2.000	2.600



Gambar 7.1. Kurva Permintaan

Gambar 7.1 diatas mencerminkan sifat hubungan berbanding terbalik pada hukum permintaan antara harga dan kuantitas produk yang diminta, sehingga kurvanya memperlihatkan penurunan dari sudut kiri atas menuju ke kanan bawah (Sukirno 2014). Sifat hubungan tersebut dapat terjadi karena kenaikan harga menyebabkan konsumen mencari barang pengganti terhadap barang yang mengalami kenaikan harga. Sebaliknya apabila harga turun, konsumen akan menambah pembelian terhadap barang yang mengalami kenaikan harga.

Sifat hubungan tersebut bisa terjadi karena ketika suatu barang mengalami kenaikan harga dapat mendorong konsumen mencari alternatif barang lain yang serupa dengan harga yang lebih murah. Ketika harga suatu barang naik, konsumen cenderung

mencari alternatif lain yang harganya lebih rendah. Sebaliknya jika harga turun, konsumen cenderung memilih menambah pembelian barang yang sebelumnya memiliki harga yang lebih tinggi (Rozalinda 2014). Misalnya, naiknya harga pensil dengan merek K akan membuat konsumen mengalihkannya pada pembelian pensil dengan merek lainnya sehingga pembelian pensil merek K sedikit.

7.3 Efek Substitusi dan Pendapatan

Pada hukum permintaan dalam *ceteris paribus*, kenaikan harga akan membuat permintaan berkurang atau sebaliknya penurunan harga akan membuat permintaan bertambah (Sukirno 2014). Akibat dari perubahan harga dapat mengakibatkan perubahan pada kedudukan garis anggaran dan perubahan pada slope garis anggaran tersebut (Nicholson 1995). Ketika harga berubah terjadi dua pengaruh yang secara analisis berbeda yaitu efek substitusi dan efek pendapatan. (Bangun 2017).

Efek substitusi (*substitution effect*) adalah berubahnya kuantitas permintaan suatu produk setelah terjadinya perubahan harga. Perubahan harga dapat membuat harga suatu produk menjadi relatif murah atau mahal jika dilakukan perbandingan dengan barang lain yang serupa. Pada umumnya, konsumen cenderung akan memilih untuk memperbanyak pembelian barang yang harganya lebih murah dibandingkan barang yang lebih mahal harganya. Namun, ketika harga suatu barang mengalami kenaikan, maka konsumen mungkin saja beralih kepada barang lainnya dengan harganya lebih murah tetapi memiliki tingkat utilitas yang. Barang tersebutlah yang dinamakan barang substitusi. Contohnya jika harga tempe turun sementara harga tahu tetap, maka konsumen mungkin akan membeli lebih banyak tempe daripada tahu karena tempe menjadi relatif murah.

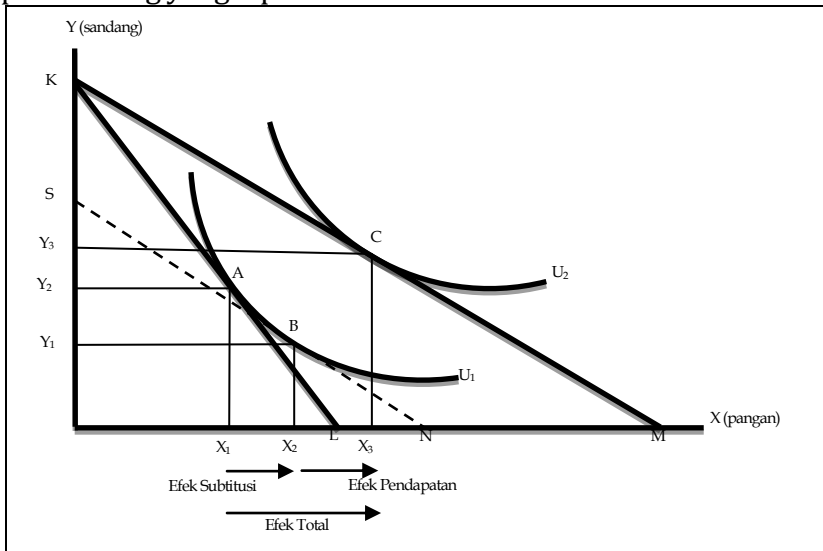
Efek pendapatan (*income effect*) adalah berubahnya kuantitas permintaan suatu produk akibat berubahnya pendapatan riil konsumen. Yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Apabila turunnya harga suatu produk, konsumen merasa seolah-olah pendapatannya meningkat karena menganggap dengan pengeluaran yang sama dapat membeli lebih banyak produk tersebut maupun produk lain. Sebaliknya kenaikan harga dapat

membuat berkurangnya daya beli konsumen, sehingga mereka mungkin mengurangi konsumsi produk tersebut maupun produk lain. Contohnya jika harga minyak goreng turun, konsumen memiliki lebih banyak uang tersisa setelah membeli minyak goreng dalam jumlah yang sama seperti sebelumnya. Konsumen bisa memilih untuk membeli lebih banyak minyak goreng atau memilih barang lain dengan uang yang sama.

Secara bersama-sama, efek substitusi dan efek pendapatan dapat terjadi ketika perubahan harga. Namun, dampak total pada kuantitas barang yang diminta tergantung pada kekuatan relatif kedua efek tersebut. Pembahasannya dibagi dalam tiga kategori barang, yakni barang normal, barang imperior, barang given (Akhmad 2014).

7.3.1 Barang Normal

Barang normal merupakan barang yang permintaannya akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan konsumen, seperti barang yang diperlukan untuk konsumsi sehari-hari.



Gambar 7.2. Dampak Perubahan Harga terhadap Kuantitas Pembelian Barang Normal
Sumber: (Akhmad 2014)

Jika sementara harga pangan turun dan harga barang lain tetap, garis anggaran akan bergeser dari KL ke KM bergeser ke arah luar. Awalnya, titik keseimbangan garis KL berada di titik A. Namun, setelah pergeseran menjadi garis KM, konsumen akan memilih titik C pada kurva indifferen U_2 untuk memaksimalkan utilitasnya. Rendahnya harga pangan dibanding barang lainnya, membuat kemampuan konsumen untuk membeli pangan meningkat. Hal ini memberikan kesempatan kepada konsumen untuk meningkatkan pembelian barang lain dan mencapai tingkat kepuasan dari U_1 ke U_2 .

Penurunan harga pangan memicu efek substitusi dan efek pendapatan. Efek substitusi merujuk pada perubahan jumlah konsumsi pangan ketika harga pangan menjadi lebih murah dibandingkan barang lain dengan tingkat kepuasan yang tetap. Pada gambar 7.2, efek substitusi dapat dilihat dengan menggambarkan garis anggaran yang sejajar dengan garis anggaran KL yang mencerminkan harga pangan yang lebih rendah dan berpotongan dengan kurva indifferen U_1 . Akibatnya, konsumen akan memilih titik B dengan mengonsumsi QX_2 . Jadi, peningkatan konsumsi pangan dari titik X_1X_2 mencerminkan segmen pasar pada efek substitusi.

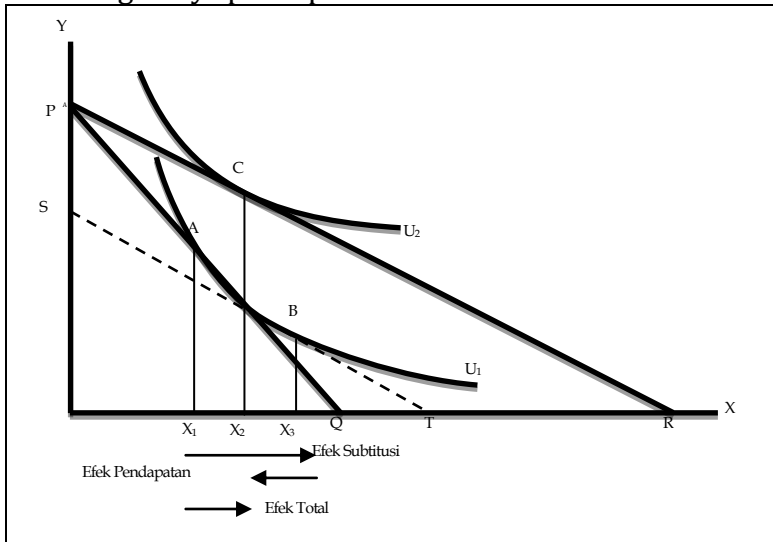
Efek pendapatan adalah perubahan dalam konsumsi makanan yang terjadi akibat peningkatan daya beli dengan harga yang relatif stabil. Pada gambar 7.2, efek ini dapat dilihat dari dibuatnya garis anggaran yang melewati titik B ke garis anggaran PR yang melewati titik C. Kurva indifferen U_2 mencerminkan rendahnya harga pangan dapat meningkatkan kepuasan konsumen dari X_2 ke X_3 . Efek pendapatan menyebabkan permintaan makanan meningkat karena makanan termasuk barang normal. Perubahan ini mencerminkan perpindahan dari satu kurva indifferen ke kurva indifferen lainnya. Jadi, efek pendapatan pada intinya menilai perubahan dalam kemampuan beli konsumen..

Gambar 7.2 juga mengilustrasikan bahwa efek total atas perubahan harga dari makanan. Efek total pada dasarnya adalah penjumlahan dari efek substitusi dan efek pendapatan.

$$\text{Efek Total} = \text{Efek Substitusi} + \text{Efek Pendapatan}$$

7.3.2 Barang Inferior

Barang inferior adalah menurunnya permintaan suatu barang ketika meningkatnya pendapatan konsumen.



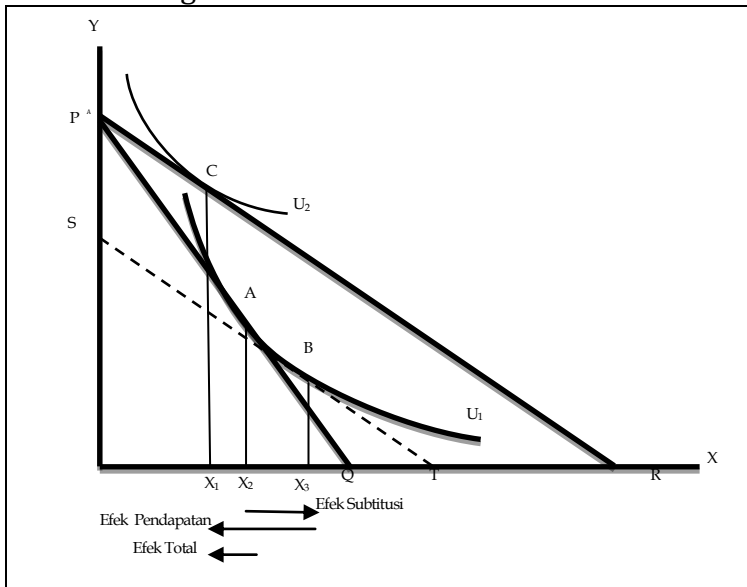
Gambar 7.3. Dampak Perubahan Harga terhadap Kuantitas Pembelian Barang Inferior
Sumber: (Akhmad 2014)

Gambar 7.3 menggambarkan kondisi konsumen yang awalnya berada pada titik A di garis anggaran PQ . Ketika harga barang X menurun, konsumen bergerak menuju titik C . Perubahan pembelian barang X terdiri dari dua efek, yakni efek substitusi yang ditunjukkan oleh pergerakan dari titik A ke titik B (dari X_1 ke X_3) dan efek pendapatan yang ditunjukkan oleh pergerakan dari titik B ke titik C (dari X_3 ke X_2). Dalam hal ini, barang X dianggap sebagai barang inferior karena efek pendapatan bernilai negatif. Meskipun demikian, penurunan harga barang X tetap dapat meningkatkan permintaan terhadap barang tersebut yang ditandai dengan efek total positif dari X_1 ke X_2 .

7.3.3 Barang Given

Robert Giffen, seorang ekonom asal Inggris, pertama kali melakukan penelitian tentang barang Giffen di Irlandia pada abad ke-19. Barang given merupakan barang yang harganya mengalami

penurunan disaat turunnya permintaan. Cukup besar pengaruh yang ditimbulkan dari barang given terhadap efek pendapatan jika dibandingkan dengan efek substitusi yang berlawanan arah. Efek pendapatan dan efek substitusi pada barang Giffen dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 7.4. Dampak Perubahan Harga terhadap Kuantitas
Pembelian Barang Given
Sumber: Akhmad, 2014

Gambar 7.4 menggambarkan awalnya konsumen berada pada titik A dengan jumlah konsumsi terhadap barang X dan Y hampir sama. Ketika harga barang X menurun, penurunan ini menyisakan pendapatan yang cukup bagi konsumen, di mana dengan pendapatan yang tersisa tersebut memungkinkan konsumen menambah konsumsi barang Y, seperti yang terlihat pada titik C. Titik C berada pada kurva indifferen yang lebih tinggi (U_2) dibandingkan sebelumnya (U_1), menunjukkan bahwa konsumen memiliki kepuasan yang lebih tinggi di titik C dibandingkan di titik A, meskipun konsumen harus mengonsumsi lebih sedikit barang X dari sebelumnya.

Pada kehidupan sehari-hari, sukar ditemukan barang-barang given ini. Alasannya karena pengaruh negatifnya terhadap pendapatan cukup besar. Padahal seharusnya efek pendapatan umumnya kecil yang bersifat individual dan sebagian besar barang hanya merupakan bagian kecil dari total anggaran belanja konsumen.

7.4 Batasan Permintaan Konsumen Muslim

Konsep perilaku manusia dalam ekonomi Islam dikenal sebagai *homo islamicus*, yakni setiap tindakan tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan, moral, dan emosional saja, tetapi juga harus berpegang pada ajaran AL-Qur'an dan Hadis. Sehingga semua individu secara ideal memiliki landasan, tujuan dan pola perilaku yang sama (Lubis dan Zein 2022).

Batasan konsumsi dan permintaan terhadap barang dan jasa tidak hanya berasal dari keterbatasan anggaran (*budget line*) karena selain itu terdapat hal yang juga penting, yakni ajaran dan aturan syariah yang harus ditegakkan. Dalam konsep permintaan Islam, tidak semua barang dan jasa dapat dikonsumsi karena ada hukum halal dan haram yang berlaku, ada larangan israf (boros atau berlebih-lebihan) dan larangan mubazir. Sehingga tidak semua penurunan harga akan direspon dengan naiknya permintaan jika barang tersebut merupakan barang yang haram. Selain itu, harta tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan saja untuk mengejar utilitas dan kepuasan semata. Harta juga digunakan untuk pengeluaran (belanja) di jalan Allah seperti bersedekah dan membayar zakat. Sehingga tidak semua kenaikan pendapatan akan direspon oleh individu dengan meningkatkan permintaannya terhadap barang dan jasa karena bisa jadi ia lebih memilih untuk meningkatkan sedekahnya.

Selain dibatasi oleh kendala anggaran (*budget constraint*), permintaan barang dan jasa yang dilakukan oleh konsumen muslim juga berlaku larangan israf, hukum halal-haram dan anjuran atau kewajiban belanja di jalan Allah (amal saleh).

7.4.1 Batasan Halal dan Haram

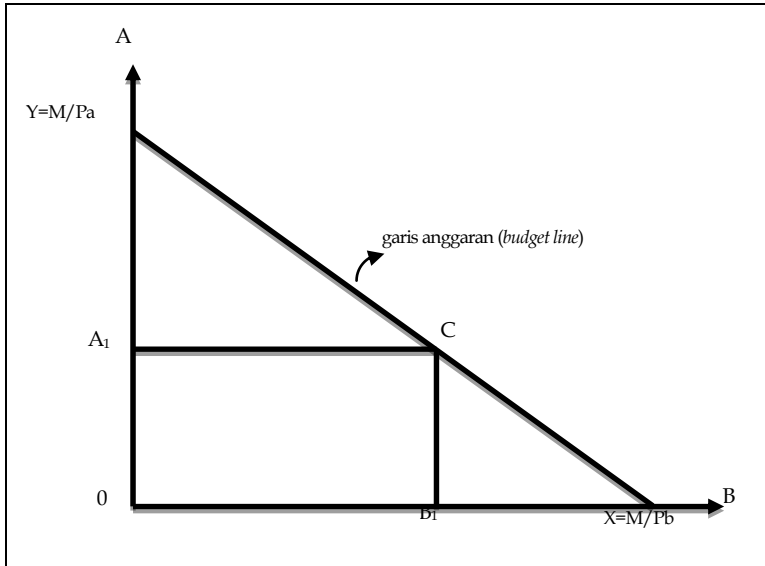
Hukum permintaan yang menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta hanya berlaku untuk barang-barang halal saja dan tidak berlaku untuk sesuatu yang haram. Konsumen muslim yang dihadapkan pada pilihan antara produk halal dan haram, maka secara rasional harus memilih produk halal.

Tetapi jika berada dalam situasi darurat yang membahayakan keselamatan jiwa, seorang muslim diperbolehkan mengkonsumsi produk haram. Konsep ini boleh digunakan, tetapi harus sesuai dengan kriteria syariat dan hanya bersifat sementara atau isidentil serta tidak dimaksudkan untuk menetapkan harga komoditas haram (Medias, 2018).

7.4.2 Kendala Anggaran

Bukan hanya sebatas pendapatan saja, tetapi anggaran juga mencakup dari sejumlah uang yang disisihkan secara sengaja untuk kegiatan konsumsi. Tetapi seluruh pendapatan yang seorang muslim dapatkan dilarang untuk dialokasikan hanya sebatas pada kegiatan konsumsi saja, kecuali jika pendapatan tersebut hanya memang cukup untuk konsumsi saja. Jika memungkinkan seharusnya sebagian pendapatannya tersebut dialokasikan untuk beramal saleh, investasi dan tabungan untuk hari akhir.

Jika I merupakan keseluruhan dari pendapatan konsumen muslim, maka pendapatan yang dapat digunakan untuk dikonsumsi (I_c) merupakan bagian dari keseluruhan pendapatan. Disisi lain ada juga pendapatan yang dialokasikan untuk keperluan lain, seperti menabung (I_s) dan aman shaleh (I_a). Dengan demikian, persamaan yang dapat dibentuk dari pendapatan total tersebut, yaitu $I = I_c + I_s + I_a$, dimana AB (alokasi anggaran untuk konsumsi) $\geq I_c$.



Gambar 7.5. Kendala Anggaran

Sumber: P3EI 2012

Gambar di atas menggambarkan terdapat dua jenis barang yang dikonsumsi, yaitu barang A dengan harga P_A dan barang B dengan harga P_B . Apabila seluruh anggaran XY dialokasikan untuk membeli barang A, maka kuantitas barang A dapat diperoleh sebesar M/P_A . Sebaliknya, apabila seluruh anggaran XY dialokasikan untuk membeli barang B, maka kuantitas barang B dapat diperoleh sebesar M/P_B . Slope kurva XY menggambarkan hubungan antara kuantitas barang A dengan barang B yang dibeli. Semakin banyak pembelian barang X, maka semakin sedikit pembelian barang Y yang bisa dibeli, dan begitu pula sebaliknya.

7.4.3 Larangan Israf (Berlebih-lebihan)

Seorang konsumen muslim yang memiliki pendapatan banyak tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam untuk membelanjakan pendapatan tersebut sesuka hati, termasuk membeli barang apa pun dalam jumlah berapa pun. Selain memenuhi batasan anggaran, seseorang juga harus menghindari berlebih-lebihan atau israf. Israf dalam bahasa Arab artinya pemborosan atau pengeluaran yang berlebihan. Israf dapat terjadi dalam berbagai aspek seperti

sandang, pangan, dan papan. Larangan terhadap israf juga diterangkan dalam Al-Qur'an, surah Al-A'raf ayat 31.

Batasan israf seorang konsumen muslim dapat ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan (*budget line*). Hal ini bisa digambarkan melalui kurva seperti yang ditunjukkan di bawah ini:



Gambar 7.6. Batasan Isrof
Sumber: P3EI 2012

Seorang muslim dianggap melakukan israf jika mengonsumsi barang Y melebihi batas garis israf Y. Demikian juga, jika mengonsumsi barang X melebihi batas garis israf X, maka juga termasuk dalam kategori israf.

7.4.4 Belanja di Jalan Allah (Amal Saleh)

Ada 2 kebutuhan manusia. Pertama kebutuhan jangka pendek, yakni kebutuhan yang dilakukan dengan membeli dan mengonsumsi suatu produk untuk kebutuhan hidup yang bersifat duniawi (*wordly needs*). Kedua kebutuhan jangka panjang, yakni kebutuhan yang dilakukan dengan amal saleh, seperti zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya guna dibelanjakan di jalan yang dirahmati Allah (*spending in the cause of Allah*) (Muhammad 2004).



Gambar 7.7. Konsumsi untuk Kebutuhan dan Amal Saleh
Sumber: Muhammad 2004

Melalui asumsi bahwa X adalah alokasi pendapatan untuk amal saleh dan Y adalah pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Grafik tersebut menggambarkan bahwa permintaan terhadap barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat duniawi harus sejalan dengan kebutuhan yang bersifat untuk tujuan akhirat. Amal saleh dilakukan setelah kebutuhan sehari-hari terpenuhi secara cukup dalam artian telah memenuhi masalah terbesar (Muhammad 2004).

7.4.5 Efek Pendapatan dan Substitusi dengan Masalah

Sebelumnya kita telah membahas tentang efek pendapatan, yakni perubahan pada kuantitas permintaan suatu barang akibat dari berubahnya pendapatan riil konsumen. Hal ini dapat terjadi karena perubahan pada harga barang atau perubahan dari penerimaan pendapatan nominal. Contohnya apabila harga barang Y mengalami penurunan, konsumen dapat membeli barang dengan kuantitas lebih banyak daripada sebelumnya meskipun nominal pendapatannya tetap, namun pendapatan riil meningkat akibat penurunan harga barang Y. Peningkatan pembelian barang Y akibat kenaikan pendapatan riil ini dikenal sebagai efek pendapatan.

Pada barang yang halal dan tayyib, efek pendapatan terhadap permintaan akan bernilai positif. Saat pendapatan riil konsumen meningkat, permintaan terhadap barang halal dan thayyib juga meningkat. Di sisi lain, efek harga terhadap pendapatan bernilai negatif, di mana naiknya harga dapat mengurangi nilai riil dari pendapatan konsumen, dan sebaliknya.

Jika barangnya merupakan barang haram. Dalam Islam, mengkonsumsi barang haram adalah dosa, kecuali dalam keadaan darurat yang dibenarkan oleh syariah. Mengkonsumsi barang haram tidak dapat memberikan kepuasan dan masalah bagi konsumen muslim. Walaupun pendapatan riil konsumen yang mengalami kenaikan tetapi tidak akan mampu menaikkan jumlah permintaan dari barang haram. Barang haram juga tidak bisa menjadi substitusi atau pun komplementer bagi barang halal dan thayyib.

Efek substitusi adalah berubahnya permintaan kuantitas suatu produk karena terjadinya perubahan permintaan terhadap produk lain. Konsumen muslim akan mengalihkan konsumsi dari satu barang ke barang lain jika barang pengganti tersebut memiliki kesamaan nilai masalah atau lebih tinggi.

Pada umumnya, beberapa efek substitusi dapat terjadi saat terjadi naiknya harga, diantaranya:

1. Kenaikan harga dengan kandungan masalah tetap. Contohnya terjadi kenaikan harga tahu. Pada saat yang sama harga tempe menjadi lebih murah daripada harga tahu. Tempe dan tahu memiliki masalah (manfaat dan berkah)

yang sama. Keduanya sama-sama berfungsi sebagai sumber protein nabati, dan sama-sama diproduksi oleh UMKM lokal. Maka, konsumen mempertimbangkan untuk membeli tempe sebagai pengganti tahu. Jadi, efek substitusi pada jumlah permintaan akan bernilai negatif karena konsumen menurunkan permintaannya terhadap kedelai tahu.

2. Peningkatan harga dengan penurunan kandungan masalah. Contohnya, meningkatnya harga kayu akibat kelangkaan pohon yang diikuti dengan *illegal logging* yang terjadi dapat membuat penurunan nilai masalah. Hal tersebut dapat terjadi sebab kayu diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, konsumen muslim akan mengurangi permintaan terhadap kayu tersebut.
3. Peningkatan harga disertai peningkatan masalah. Contohnya kenaikan harga bawang merah dan cabai pada bulan Ramadhan diikuti dengan kenaikan masalah. Pada bulan Ramadhan, banyak orang ingin meraih keberkahan dan pahala dengan menyajikan hidangan terbaik untuk berbuka puasa bersama keluarga dan berbagi makanan kepada sesama. Sehingga, meskipun harganya naik, konsumen muslim belum tentu akan menurunkan jumlah permintaan, bisa jadi jumlah permintaan terhadap bawang dan cabai tetap atau bahkan meningkat karena konsumen mempertimbangkan kandungan masalah yang ikut tersebut.

Tabel 7.2. Dampak Perubahan Harga terhadap Permintaan dengan Asumsi Harga Barang Lain dan Masalah Tetap

Perubahan Harga X	Efek Pendapatan	Perubahan Masalah pada X	Efek Substitusi	Efek Total	Perubahan Permintaan
Naik	Negatif	Tetap Turun Naik Kecil Naik Besar	Negatif Negatif Negatif/Nol Positif	Negatif Negatif Negatif/Nol Positif	Urut Turun Turun/Tetap Naik
Turun	Positif	Tetap Turun Kecil Turun Besar Naik	Positif Positif Nol/Negatif Negatif	Positif Positif Positif/Nol Negatif	Naik Naik Naik/Tetap Turun

Sumber: P3EI 2012

Berdasarkan tabel 7.2 hukum permintaan yang merujuk pada teori konvensional akan berlaku apabila perubahan harga tidak disertai oleh perubahan pada masalah yang terkandung didalamnya. Jika kenaikan harga diiringi dengan peningkatan manfaat yang signifikan, hukum ini tidak akan berlaku. Dengan demikian penurunan harga akan meningkatkan permintaan selama manfaat atau masalah barang tersebut tidak berkurang signifikan (P3EI 2012).

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad. 2014. *Ekonomi Mikro: Teori dan Aplikasi di Dunia Usaha*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Bangun, Wilson. 2017. *Teori Ekonomi Mikro*. Edisi Keempat. Bandung: PT Refika Aditama.
- Lubis, Delima Sari, dan Aliman Syahuri Zein. 2022. *Pengantar Ekonomi Islam*. Merdeka Kreasi Group.
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. 1 ed. Yogyakarta: BPFE.
- Nicholson, Walter. 1995. *Teori Ekonomi Mikro*. Ed.2 Cet.4. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- P3EI. 2012. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Rajawali Press.
- Rahardja, Prathama, dan Mandala Manurung. 2010. *Teori Ekonomi Mikro: Suatu Pengantar*. Edisi Keempat. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi*. Ed. 1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukirno, Sadono. 2014. *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Ed. 3. Jakarta: Rajawali Pers.

BIODATA PENULIS



Denny Rakhmad Widi Ashari, M.E

Dosen Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Blitar
dan CTO klikada.com

Penulis lahir di Tulungagung pada 13 Juli 1984, saat ini menjalani karier sebagai dosen tetap di Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, dan juga sebagai Chief Technology Officer di klikada.com.

klikada.com adalah sebuah perusahaan digital agency, yang bergerak dalam berbagai aspek pemasaran dan teknologi digital, mulai dari pembuatan situs web, seperti company profile, toko online, hingga learning management system (LMS), juga menawarkan layanan penjualan nama domain, optimasi SEO, pemeliharaan situs web, penulisan konten, dan agensi pemasangan iklan di Google Ads, Facebook Ads, dan Instagram Ads.

Riwayat pendidikan penulis menorehkan prestasi yang luar biasa, menyelesaikan S1 di Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang hanya dalam 3,5 tahun dan studi S2 di Jurusan Ekonomi Syariah di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Tulungagung, di mana penulis meraih predikat sebagai lulusan terbaik.

Tak hanya aktif di dunia akademik, penulis juga terlibat sebagai juri dalam berbagai lomba dan menjadi pemateri dalam seminar-seminar di berbagai kampus. Menariknya, meskipun

menjabat sebagai CTO di perusahaan digital agency, penulis tetap menjaga hobi sebagai "*kuli koding*" dan masih dan tetap terlibat dalam dunia pemrograman web, di komunitas-komunitas di dalam negeri maupun luar negeri.

Dengan pengalaman selama 10 tahun di industri keuangan dan perbankan, mencakup sektor perbankan konvensional dan syariah, sehingga menyebabkan penulis memiliki *expertise* atau keahlian khusus di sektor ini. Beliau pernah berkontribusi di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk di sektor perbankan konvensional, dan juga telah mengabdikan di perbankan syariah melalui pengalaman kerjanya di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Penulis berfokus pada beberapa bidang yang berkaitan, seperti perbankan, ekonomi syariah, pemasaran digital, pelayanan publik, dan pemrograman web. Bagi yang ingin berdiskusi atau berbagi pengetahuan terkait topik-topik tersebut, penulis dapat dihubungi melalui WhatsApp di tautan <https://go.klikada.com/e-card> (di luar jam kerja), telepon di 082232267100 (selama jam kerja), atau melalui email di masden@klikada.com (di luar jam kerja) dan drwashari@unublitar.ac.id (selama jam kerja).

BIODATA PENULIS



Muhammad Zulkarnain, ME

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: *muhammadzulkarnain1002@gmail.com*

Penulis adalah putra pertama (dari sembilan bersaudara) dari Bapak Abdul Halim (*Almarhum*) dan Ibu Asro yang dilahirkan di Asahan (Sumatera Utara) pada 10 Februari 1967. Setelah menamatkan pendidikan SD tahun 1980, SMP tahun 1983, dan SMA tahun 1986, kemudian melanjutkan pendidikan Sarjana (S₁) di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian (*Agribisnis*) Fakultas Pertanian Institut Pertanian “STIPER” (INSTIPER) Yogyakarta, dan lulus pada tahun 1994 dengan judul Tesis *Evaluasi Perkreditan Petani Plasma Kelapa Sawit di PIR Khusus I Sungei Tapung Riau*.

Pada tahun 1995-2000, penulis bekerja di Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. PSPI Surya Dumai Group Pekanbaru. Lalu berwiraswasta mulai tahun 2001, kemudian pada bulan Juli 2017, melanjutkan pendidikan S₂ pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, dan lulus pada bulan Agustus 2019 dengan judul Tesis *Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Sumatera Barat dengan Inflasi sebagai Variabel Moderasi*.

Buku-buku yang telah diterbitkan oleh *Penerbit CV. Media Sains Indonesia* sebagai Penulis Book Chapter, berjudul *Ekonomi*

Koperasi dan Ilmu Komunikasi & Statistik, dan buku-buku yang telah diterbitkan oleh *Penerbit Get Press Indonesia* sebagai Penulis Book Chapter, berjudul *Ekonomi Pembangunan Islam, Model Ekonomi Syariah Fodasi Sistem Ekonomi, Sistem Ekonomi Internasional*.

Artikel Jurnal yang sudah terbit berjudul *Peran Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Sumatera Barat dengan Inflasi sebagai Variabel Moderasi* yang diterbitkan oleh *Ekonomika Syariah Journal of Economic Studies* link : <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/febi/article/view/3305>

Selanjutnya, sampai dengan sekarang penulis aktif sebagai Dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis Islam, Ekonomi Internasional, Ekonomi Mikro Syariah, Ekonomi Makro Syariah, Fiskal dan Moneter dalam Islam, Pengantar Kewirausahaan, Ekonomi Publik, Matematika Ekonomi, dan Statistik Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

BIODATA PENULIS



Elif Pardiansyah, S.Sy., M.Si. RIFA®

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Penulis lahir di Tasikmalaya, 12 Agustus 1991. Riwayat pendidikan penulis, S-1 pada Prodi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, lulus tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan studi master melalui Beasiswa LPDP pada tahun 2017 di Program Studi KTTI - Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Indonesia, lulus pada tahun 2019. Penulis akan melanjutkan studi doktor pada Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Islam FEB Universitas Airlangga pada bulan Februari 2025 melalui beasiswa LPDP.

Penulis pernah bekerja sebagai banker di salah satu bank syariah pada tahun 2016, menjadi founder dan pengurus BMT Birrul Ummah Tasikmalaya pada tahun 2018, sebagai founder usaha cukur rambut “dfetih Barbershop” sejak tahun 2014 sampai sekarang. Saat ini penulis memilih untuk mengabdikan diri sebagai Dosen tetap di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penulis juga pernah mengajar di FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, penulis sudah menerbitkan lebih dari 2 buku ajar, 4 book chapter, dan mempublikasikan lebih dari 25 karya tulis ilmiah berupa penelitian dan pengabdian di berbagai jurnal, sendiri maupun kolaborasi dengan sejawat dosen dan mahasiswa.

BIODATA PENULIS



Nur Rofiq

Nur Rofiq, dilahirkan di Desa Talun, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati pada tanggal 7 Mei 1972. Jenjang pendidikan dimulai dari pendidikan dasar di SDN 01 Talun (Tahun 1980-1985), SMPN 01 Kayen (Tahun 1986-1988), SMA 01 Lasem sambil mondok di PP Nailunnajah (Tahun 1989-1991). Setelah lulus SMA melanjutkan di Pondok Pesantren Tahfidz al-Qur'an Arroddlotul Mardiyah Kudus (1993-1996) kemudian dilanjutkan di pesantren Mambaul Hikam Blitar (1997-2020). Pendidikan tinggi baru dimulai sejak mengajar di MI Tamrinuth Thullab Desa Rogomulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, MTs dan MA Miftahul Falah Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Hal ini dikarenakan ada peraturan bahwa seorang guru wajib berpendidikan minimal S1 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Pendidikan tinggi S1 pada Prodi Tarbiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Pati (STAIP) Pati (Tahun 2008-2012), S2 Manajemen Pendidikan Islam di STAIN Kudus (Tahun 2013-2015) dan S2 Hukum Ekonomi Islam (Muamalat) di Universitas Wahid Hasyim Semarang (Tahun 2017- 2019). Pada tanggal 2 November 2015 diterima sebagai Dosen Tetap Non PNS Universitas Tidar di Magelang sehingga aktivitas sehari-hari sejak Tahun 2015 sampai sekarang (2024) adalah sebagai dosen Universitas Tidar di Magelang. Dan pada saat ini sedang menempuh pendidikan Doktorat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Syariah dan Hukum.

BIODATA PENULIS



Dr. H.Imron Natsir,S.E.,M.M.

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah (S2)
Fakultas Pasca Sarjana, Universitas PTIQ Jakarta

Penulis lahir di Parepare pada 29 Maret 1971. Penulis adalah Dosen Pasca Sarjana Ekonomi Syariah Universitas PTIQ dan Ketua komite Pekerja Migran Bidang ketenagakerjaan Dewan Pengurus Nasional APINDO. Menyelesaikan Pendidikan di Universitas Hasanuddin, Makassar S1 Ekonomi Manajemen tahun 1995. Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta S2 Manajemen SDM tahun 2003. Menyelesaikan Studi S3 Di Universitas Borobudur, Jakarta Doktor ilmu Ekonomi tahun 2014.

Penulis berpengalaman Manajemen SDM lebih dari 20 tahun. Karir luas di LPK PUMI, LSP Kelautan dan Perikanan sebagai Trainer, Asesor kompetensi SDM dan Peneliti. Peran di LSP Kelautan dan Perikanan lebih dari dua dekade. Peran di LSP Manajemen SDM Kompeten Indonesia dan Peneliti dan Dosen tetap di Universitas PTIQ Jakarta. Penulis buku Manajemen SDM dan Ekonomi Syariah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: imronnatsir@ptiq.ac.id

BIODATA PENULIS



Nur Syamsiyah, M.E

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Metro

Penulis lahir di Gedung Ratu tanggal 29 November 1994. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 pada Program Studi Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2016 dan melanjutkan S-2 pada Program Studi Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, selesai pada tahun 2018. Sebelum berkarir di IAIN Metro, penulis pernah mengajar di perguruan tinggi lain yaitu UIN Raden Intan Lampung dan STEBI Lampung, serta menjadi Tutor Online pada Universitas Terbuka hingga saat ini. Penulis sudah menerbitkan tulisan pada *Book Chapter* dengan judul “Kewirausahaan”, “Ekonomi Makro Islam” dan “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”. Penulis juga memiliki buku yang berjudul “Kewirausahaan Syariah” dan “Perekonomian Indonesia”.

BIODATA PENULIS

Difi Dahliana, S.E.I., M.E.I.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Antasari Banjarmasin

Penulis lahir di Banjarmasin tanggal 29 Maret 1985. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ekonomi Islam dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ekonomi Islam. Penulis terlibat dalam berbagai kolaborasi menulis buku ajar tentang Ekonomi Syariah. Alamat e-mail penulis adalah difidahliaana@uin-antasari.ac.id.